

**SINERGITAS PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA DESA TERHADAP
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SLARANG PERSPEKTIF
MAŞLAĤAH MURSALAH
(Studi di Pasar Pangkok Desa Slarang, Kesugihan, Cilacap)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Pramita Wijayanti

NIM. 1617303078

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Pramita Wijayanti

NIM : 1617303078

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara


Fakultas : Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H.Saifuddin
Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul, **“SINERGITAS PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SLARANG PERSPEKTIF MAŞLAĤAH MURSALAH (Studi di Pasar Panggok Desa Slarang, Kesugihan, Cilacap)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 09 September 2021

Yang menyatakan


5FB94AJX381295669
Pramita Wijayanti
NIM. 1617303078



Skripsi berjudul:

**SINERGITAS PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA DESA TERHADAP
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SLARANG PERSPEKTIF
MAŞLAĤAH MURSALAH
(Studi di Pasar Pangkok Desa Slarang, Kesugihan, Cilacap)**

Yang disusun oleh **PRAMITA WIJAYANTI (NIM. 1617303078)** Program Studi Hukum Tata Negara, Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 30 September 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Disetujui oleh:

Penguji I/ Ketua Sidang

Penguji II/ Sekretaris Sidang

Dr. H. Syufa'at M.Ag.
NIP. 1963091019920310005

M. Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 199207212019031015

Pembimbing Utama

Mabarroh Azizah, M.H.
NIDN. 2003057904

Purwokerto,.....

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah,



Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 2003121 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 09 September 2021

Hal : Pengujian Munaqosyah Skripsi Sdr/i Pramita Wijayanti
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Pramita Wijayanti
NIM : 1617303078
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : SINERGITAS PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA
DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA SLARANG PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*
(Studi di Pasar Panggok Desa Slarang, Kesugihan, Cilacap)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing,


Maharroh Azizah, M.H.
NIDN. 2003057904

**“SINERGITAS PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA DESA
TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SLARANG
PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH*”
(Studi di Pasar Panggok Desa Slarang, Kesugihan, Cilacap)**

**ABSTRAK
PRAMITA WIJAYANTI
NIM. 1617303078**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata
Negara, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

Pasar Panggok Desa Slarang, Cilacap merupakan keluaran produk ide-ide dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Slarang yang bekerja sama baik dengan pihak desa, masyarakat dan Karang Taruna yang memanfaatkan sumber daya manusia. Pasar Panggok Slarang ini adalah tempat wisata kuliner dalam bentuk pasar tradisional berupa panggok-panggok yang terbuat dari bambu di setiap lapak-lapak pedagangnya dengan khas pedesaan yang menawarkan makanan dan jajanan khas daerah dengan harga yang murah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinergitas pemerintah desa dan lembaga desa dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat Desa Slarang, mengetahui analisis swot terhadap strategi pengembangan Pasar Panggok, serta mengetahui pemberdayaan Pasar Panggok Desa Slarang perspektif *maşlahah mursalah*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologi hukum. Tempat penelitian berada di Desa Slarang, Kesugihan. Subjek penelitian ini yaitu narasumber atau informan seperti perangkat Desa, Ketua Karang Taruna, Ketua BUMDes Slarang, para penjual makanan di pasar panggok, para pembeli dan masyarakat setempat. Sedangkan objek penelitiannya yaitu Pasar Panggok Slarang. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dan analisis undang-undang. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu *internet searching*, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data menggunakan analisis SWOT untuk merumuskan berbagai alternatif strategi yang layak dalam pengembangan Pasar Panggok. Pasar Panggok diresmikan pada tanggal 28 Juli 2019 dengan pedagang yang awalnya 20, kini berkembang pesat dengan total pedagang yang berjualan menjadi 80.

Penelitian menunjukkan, bahwa hasil dari sinergitas pemerintah desa dan lembaga desa dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat di Desa Slarang yaitu dapat membantu mengatasi permasalahan ekonomi di desa, antara lain kemiskinan bisa dikurangi, angka pengangguran bisa diturunkan, membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, membantu pemerataan pembangunan, menciptakan peluang lapangan kerja baru. Di dalam hukum Islam, keberadaan pasar panggok termasuk ke dalam lingkup metode ijtihad *maşlahah mursalah*, karena berkaitan dengan kemaslahatan pada permasalahan baru yang tidak disebutkan dalil kebolehan atau penolakannya dalam nash. Keberadaan Pasar Panggok juga sejalan dengan *maşlahah mursalah* yang mengutamakan kemaslahatan masyarakat kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri.

Kata Kunci: *Peranan, Pemberdayaan Masyarakat, Maşlahah Mursalah.*

MOTTO:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka
mengubah keadaan diri mereka sendiri.

(Q.S. Ar-Ra'd 11)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan penuh rasa syukur yang mendalam atas segala nikmat dan Ridho-Nya, sehingga skripsi ini mampu terselesaikan dengan baik, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dikemudian hari. Skripsi ini penulis persembahkan khusus untuk:

1. Bapak Sutomo dan Ibu Umi Khusnul Khabibah selaku orangtua penulis yang senantiasa memberi dukungan dan doa selama menempuh proses perkuliahan.
2. Kedua adik kandung penulis yaitu Zahra Karunia Nur Faiza dan Muhammad Dzikri Nurul Alifian yang selalu menemani, memberikan dukungan dan semangat penuh kepada penulis.
3. Terima kasih banyak kepada Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., yang telah memberikan banyak ilmu, memberikan arahan, saran dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sehingga terselesaikannya tugas akhir penulis ini.
4. Terimakasih banyak kepada Ibu Mabarroh Azizah, M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak ilmu, mengarahkan, dan tentunya membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sehingga terselesaikannya tugas akhir penulis ini. Terima kasih atas waktu, bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah diberikan. Semoga kebaikan dan keberkahan selalu terlimpahkan kepada beliau. Aamiin.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan tabi'in. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur dan rasa hormat atas segala karunia dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir atau skripsi yang berjudul “SINERGITAS PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SLARANG PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH* (Studi di Pasar Panggok Desa Slarang, Kesugihan, Cilacap)” Sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan kali ini penulis bermaksud mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, beserta jajarannya.
3. Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Ibu Mabarroh Azizah, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah memberikan banyak ilmu, waktu, bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua orang tua penulis Bapak Sutomo dan Ibu Umi Khusnul Khabibah. Terimakasih atas cinta, kasih sayang, segala pengorbanan, dan doa yang selalu dipanjatkan.
6. Kedua saudara kandung penulis Zahra Karunia Nur Faiza dan Muhammad Dzikri Nurul Alifian.
7. Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Perangkat Desa Slarang, BUMDes, Karang Taruna, Pengurus dan Penjual di Pasar Panggok, serta Masyarakat Desa Slarang.
9. Keluarga Hukum Tata Negara B Angkatan 2016, Keluarga Besar Hukum Tata Negara Angkatan 2016, KM-HTN Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih banyak untuk semuanya.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: مَا لِكُلِّ - *mālikuli*

لِيَكُونَ - *liyaku>na*

صَالِحًا - *ṣāliḥā*

عَمِلَ - *'mila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَـي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـَـو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: عَلَيْكُمْ - 'alaikum مَوْلَاكُمْ - maulākum

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَـا	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
ـِـي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
ـُـو	<i>damah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh: مَا نَوَّ - mānawa يَعْْمَلُونَ - ya'malu>na

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

لَا إِكْرَاهَ	<i>lāikrāh</i>
طَيِّبَةَ	<i>ṭayibah</i>
وَالْإِبَاحَةَ	<i>wālibāḥah</i>

5. **Syaddah (tasydid)**

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: فِي الدِّينِ - *fiddīni* قَدْ تَبَيَّنَ - *qadtabayyana*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّسُولَ - *al-rasūla* الرُّشْدُ - *al-rusydu*

الْفُرْقَانِ - *al-furqa>ni* الْيُسْرَ - *al-yusra*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia di lambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أَقِيمُوا	'aqi>mu>
Hamzah di tengah	وَالْأَرْضِ	wal-arz}a
Hamzah di akhir	شُهَدَاءَ	syahada>'a

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisanannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ - *inna> mal a'ma>lu binni>yyati*

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ - *inna> nahnu naz|alna> al-zikra> wa inna>*

lahu> lah}a> fiz}u>na

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وَأَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ	<i>wa'tas}imu billa>hi</i>
وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ	<i>waja>hidu> fillahi haqqa jiha>dih</i>




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	13
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan Penelitian.....	15
E. Manfaat Penelitian.....	15
F. Telaah Pustaka	16
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Pembahasan	27
BAB II KAJIAN TEORI TENTANG KONSEP SINEGRITAS, PEMERINTAH DESA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN MAŞLAĦAH MURSALAH	
A. Sinergitas	29
1. Konsep Sinergitas	29
B. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Desa	34
1. Pengertian Pemerintah Desa.....	34
2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa.....	36

	3. Kedudukan dan Fungsi Perangkat	40
C.	Lembaga Desa	43
	1. Kedudukan dan Fungsi Lembaga Desa	43
	2. Pemberdayaan Masyarakat	47
D.	Tinjauan Umum <i>Maṣlahah mursalah</i>	59
	1. Pengertian <i>Maṣlahah mursalah</i>	59
	2. Kedudukan <i>Maṣlahah Mursalah</i> dan kehujujahannya ...	63
	3. Landasan Hukum <i>Maṣlahah mursalah</i>	69
	4. Syarat-Syarat Penggunaan <i>Maṣlahah mursalah</i>	71
	5. Macam-macam <i>Maṣlahah Mursalah</i>	75
	6. Objek <i>Maṣlahah Mursalah</i>	82
BAB III	METODE PENELITIAN	84
A.	Jenis Penelitian	84
B.	Pendekatan Penelitian.....	85
C.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	88
D.	Subjek dan Objek Penelitian	89
E.	Kehadiran Peneliti	89
F.	Sumber Data	91
G.	Populasi dan Sampel	94
H.	Metode Pengumpulan Data	95
	1. Observasi	95
	2. Wawancara	96
	3. Dokumentasi	96
	4. Internet <i>Searching</i>	96
I.	Teknik Analisis Data	97
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	101
A.	Gambaran Umum Desa Slarang	101
	1. Sejarah Desa Slarang	101
	2. Kondisi Umum Lokasi Penelitian.....	104
	3. Kondisi dan Letak Geografis	106
	4. Kondisi Pemerintah dan Demografi	107

5. Keadaan Penduduk	108
6. Kondisi Sosial Budaya.....	109
7. Kondisi Ekonomi.....	110
B. Gambaran Umum Pasar Pangkok.....	111
1. Ide, Gagasan dan Sejarah Pendirian Pasar Pangkok.....	111
2. Faktor pendukung dan penghambat.....	119
C. Analisis sinergitas pemerintah desa dan lembaga desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Slarang.....	139
D. Analisis SWOT terhadap strategi pengembangan Pasar Pangkok Desa Slarang.....	139
E. Analisis Pemberdayaan Pasar Pangkok Desa Slarang Perspektif <i>Maşlahah Mursalah</i>	160
BAB V	
PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	194
B. Saran	196
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perbandingan penghasilan sebelum dan setelah berdirinya Pasar Panggok	5
Tabel 2.	Pembeda antara Penelitian Penulis dengan Penelitian orang lain	23
Tabel 3	Matriks SWOT.....	100
Tabel 4.	Tokoh-Tokoh Masyarakat Yang Pernah Memimpin Desa Slarang	104
Tabel 5	Sumber Monografi Desa Slarang 28 Juni 2021	108
Tabel 6	Sumber Monografi Desa Slarang 28 Juni 2021	110
Tabel 7	Daftar Makanan dan Minuman yang tersedia.....	119
Tabel 8	Matriks Evaluasi Faktor Internal Strategi Pengembangan Pasar Panggok Desa Slarang, Kesugihan, Cilacap.....	142
Tabel 9	Matriks Evaluasi Faktor Eksternal Strategi Pengembangan Pasar Panggok Desa Slarang, Kesugihan, Cilacap	143
Tabel 10	Matriks SWOT Strategi Pengembangan Pasar Panggok Desa Slarang	145
Tabel 11	Skor dan Prioritas Strategi Pengembangan Pasar Panggok desa Slarang	146

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Slarang	39
Bagan 2	Susunan Organisasi Pasar Panggok	118
Bagan 3	Pemikiran Operasional.....	113



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Tahap-Tahap Pemberdayaan Masyarakat.....	51
Gambar 2	Analisis SWOT	98
Gambar 3	Peta Kecamatan Kesugihan	105
Gambar 4	Peta Desa Slarang	105



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pertanyaan Penelitian
Lampiran 2	Data Desa Slarang
Lampiran 3	Dokumentasi wawancara dan Potret Pasar Panggok
Lampiran 4	Setifikat-Sertifikat
Lampiran 5	Biodata Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

SINERGITAS PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SLARANG PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH*

(Studi di Pasar Panggok Desa Slarang, Kesugihan, Cilacap)

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah desa merupakan simbol formal dari pada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta perangkatnya yang mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan. Pemerintah desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama BPD.¹ Posisi dan kedudukan desa menjadi strategis yakni sebagai *self governing community* “kesatuan masyarakat hukum” yang memiliki peran strategis, bahkan tampil sebagai panggung utama di dalam mendorong pembangunan ekonomi Indonesia. Paradigma Undang-Undang Desa mendudukan desa tidak hanya sebagai unit administratif di bawah

¹ Badan Permusyawaratan Desa dan selanjutnya disingkat BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, serta anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. Dalam Permendagri No.110/2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

pemerintahan daerah tetapi telah memberikan kewenangan yang begitu besar untuk mengurus urusan masyarakatnya (*self governing community*).² Paradigma ini diharapkan dapat mempercepat kemandirian desa yang menjadi konsen kinerja Kementerian Desa.³ Kebangkitan desa diharapkan menjadi sebuah fenomena yang terus tumbuh dan berkembang menggemakan semangat untuk menyongsong kemandirian desa. Karena, tumbuhnya desa-desa yang mandiri dan sejahtera akan membalikan fakta lama bahwa 70 persen pertumbuhan ekonomi hanya terpusat di kota.

Desa menyadari bahwa persoalan yang dihadapi sangatlah kompleks mulai dari persoalan konflik, kemiskinan, kerusakan lingkungan, kesehatan, pendidikan, persoalan hukum dan lain sebagainya. Supaya keputusan-keputusan yang dihasilkan sesuai harapan maka dibutuhkan peran aktif Pemerintah Desa, baik kepala desa maupun perangkatnya yang bisa melakukan atau Mengelola sumber daya desa untuk kebutuhan masyarakat, Merumuskan dengan baik kebutuhan masyarakat dan membuat perencanaan desa yang baik dengan ketentuan skala prioritas, Meningkatkan kemampuan mengimplementasikan peraturan Undang-Undang Desa secara baik dan turunannya, Mengelola keuangan desa dengan prinsip partisipatif, transparan dan akuntabel.⁴ Pembangunan desa tidak dapat berjalan sempurna tanpa tiga

² Triwiraswati Harti Utami, "Sinergitas Pemerintah Desa dan Lembaga Adat dalam Pengawasan Minuman Beralkohol di Desa Datar Bilang Ulu Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakamulu" *Jurnal Pemerintahan Integratif*, Vol. 5, No. 4, (Oktober 2017), hlm. 499. <http://ejournal.pin.or.id>. Diakses pada tanggal 21 Januari 2021 pukul 10.00 WIB.

³ Sri Palupi, et.al, *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak* (Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2016), hlm. 6-7.

⁴ M. Silahuddin, *Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa* (Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 29.

unsur yaitu pemerintah desa, lembaga-lembaga desa, dan masyarakat desa yang saling bersinergi mewujudkan kemajuan desa. Sinergitas merupakan sebuah interaksi dari dua pihak atau lebih yang saling berinteraksi dan menjalin hubungan yang bersifat dinamis guna mencapai tujuan bersama. Terciptanya sinergitas yang baik menghasilkan komunikasi yang bersifat kompromi dan saling menghargai. Sebagai tolak ukur dalam melakukan sinergitas, adalah adanya akuntabilitas, *feedback*, komunikasi dan koordinasi. Sedangkan lembaga kemasyarakatan desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa dalam rangka mencapai tujuan tertentu.⁵

Oleh karena itu keberadaan lembaga desa merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi Pemerintahan Desa untuk mengangkat dan memajukan perekonomian masyarakat desa. Pemerintah desa, Bumdes, Karang Taruna Desa Slarang dan masyarakat bahu membahu membuat terobosan baru yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, dengan memanfaatkan Pasar Panggok sebagai suatu usaha desa untuk menciptakan ekonomi kreatif yang memanfaatkan penduduk lokal dalam pengembangannya. Secara sederhana pasar panggok dapat diartikan suatu jenis usaha desa berkelanjutan yang dikelola oleh, dari dan untuk masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk lokal serta menjaga kelestarian budaya, diantaranya dalam tahap

⁵ M. Silahuddin, *Kewenangan Desa Dan Regulasi...*, hlm. 29.

perencanaan, pengelolaan dan pemberian masukan dalam mengembangkan suatu usaha desa.⁶ Dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan Pasal 80 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa⁷, menyebutkan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang berguna untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan maupun kebutuhan pembangunan desa lainnya yang di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa). Perencanaan pembangunan desa yang dimaksud dalam pasal ini, mewajibkan keikutsertaan masyarakat di dalamnya.

Lokasi penelitian ini tepatnya di Desa Slarang, Kesugihan, Cilacap. Alasan akademik peneliti mengambil fokus judul di Pasar Pangkok Desa Slarang, karena Desa Slarang merupakan salah satu dari banyak nya desa di Kabupaten Cilacap yang berhasil menarik perhatian publik dengan memanfaatkan Pasar unik dengan menggunakan konsep nuansa tempo dulu sebagai media usahanya sekaligus menciptakan ekonomi kreatif untuk memajukan Desa Slarang, dengan berdirinya Pasar Pangkok membantu mengatasi permasalahan ekonomi di desa, antara lain kemiskinan bisa dikurangi, angka pengangguran bisa diturunkan, membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, membantu pemerataan pembangunan dan hasilnya, membangun infrastruktur serta menciptakan peluang lapangan kerja baru

⁶ Sunardy Kasim, et.al, "Perancangan Media Promosi Desa Sintung Sebagai Desa Wisata" *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 1 No. 1 (Juni 2020), hlm. 31. <https://media.neliti.com>. Diakses pada tanggal 9 Februari 2021 pukul 09.00 WIB.

⁷ Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

untuk masyarakat di Desa Slarang. Berikut adalah tabel dari sample penghasilan para penjual sebelum dan setelah berdirinya Pasar Panggok:

No.	Nama	Produk yang dijual	Penghasilan Sebelum adaya Pasar Panggok	Penghasilan Setelah berdirinya Pasar Panggok
1	Ibu Siti	Angkringan	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.500.00,-/2 hari berjualan dalam 1 minggu
2	Ibu Epi	Soto, Nasi Gudeg, Makanan Tradisional	Rp. 1.500.000,-	Rp. 2.800.00 s/d Rp. 3.000.000,-/2 hari berjualan dalam 1 minggu
3	Ibu Khofifah	Minuman Tradisional	Rp. 500.000,-	Rp. 1.500.000 s/d Rp. 2.000.000,-/2 hari berjualan dalam 1 minggu
4	Ibu Iis	Jajan dan Makanan Tradisional	Rp. 250.000 s/d Rp. 300.000,-	Rp. 600.000 s/d Rp. 800.000,-/2 hari berjualan dalam 1 minggu

Tabel 1. Perbandingan penghasilan sebelum dan setelah berdirinya Pasar Panggok.⁸

Pasar Panggok yang diresmikan pada tanggal 28 Juli 2019 dengan pedagang yang awalnya hanya 20, kini berkembang pesat dengan total pedagang yang berjualan adalah 80. Menu yang dijual dari segala jenis makanan tradisional, makanan khas cilacap, makanan laut atau *seafood* dan lain-lain.⁹ Selain kuliner, pasar panggok ini menyajikan wahana atau spot foto, untuk para wisatawan yang berkunjung dapat mengabadikan moment tersebut, diantaranya adalah payung terbang, lukisan 3D, caping gantung, dan lukisan dinding. Pasar Panggok Slarang ini dicetuskan oleh Bapak Chamim selaku kepala unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Gun Sejahtera

⁸ Hasil wawancara dengan para pedagang di Pasar Panggok pada tanggal 16 April 2021.

⁹ Wawancara dengan Bapak Chamim Selaku Pencetus, Pendiri Pasar Panggok dan Ketua Karang Taruna. Pada hari Senin, 16 November 2020, pukul 17.00 WIB.

yang sudah di musyawarahkan terlebih dahulu dengan pihak pengurus. Pihak pengurus yang mampu mengelola yang sebenarnya adalah sebuah jalan, tetapi di susun sedemikian rupa sehingga pada sisinya ada stand-stand untuk menjajakan makanan. Dan dalam hal pendirian serta pengelolaan, Badan Usaha Milik Desa ini di bantu oleh Karang Taruna Kreasi Mandiri, dengan penyertaan modal dari Desa yaitu sekitar 16 Juta.¹⁰

Dengan beroperasinya Pasar Panggok, terbukti telah berhasil menaikkan taraf perekonomian masyarakat Desa Slarang dan menjadi destinasi wisata menarik untuk dikunjungi dengan keelokkan dan ciri khas tertentu. Dengan melakukan penelitian langsung kelokasi, penulis telah mengetahui situasi, kondisi dan objek-objek yang di teliti guna mendapatkan data-data informasi yang diperlukan secara jelas.¹¹ Melihat kondisi tersebut serta banyak nya dampak positif yang di rasakan masyarakat Desa Slarang, maka hal tersebut apabila dikaji dari perspektif syariah sangat relevan dengan teori *maṣlahah mursalah* yang merupakan dasar penerapan hukum Islam. *Maṣlahah mursalah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik dalam kehidupannya di dunia juga untuk kebahagiaannya di akhirat. Mewujudkan kemaslahatan tersebut telah menjadi tugas risalah yang di emban oleh Nabi Saw dan para ulama sebagai pewaris amanat tersebut serta para

¹⁰ Agung Nesia, “Pasar Panggok Slarang dan Wisata Kuliner Cilacap”, <https://jadwaltravel.com/pasar-panggok-slarang/>, Diakses tanggal 17 November 2020 pukul 10.00 WIB.

¹¹ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1989), hlm 4.

pengikut setelahnya.¹² *Maṣlahah mursalah* menurut bahasa terdiri atas dua kata, yaitu *Maṣlahah* dan *mursalah*.¹³ Kata *Maṣlahah* berasal dari kata kerja bahasa Arab *ṣolaha- yaṣlukhu* menjadi *ṣulhan* atau *maṣlahatan* yang artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan.¹⁴

Kata *Maṣlahah* kadang-kadang disebut juga dengan *al-istiṣlah* yang artinya mencari yang baik *ṭolabul-iṣlah*. Sedangkan kata *mursalah* adalah *isim maf'ul dari fi'il madhi* dalam bentuk *tsulasi*, yaitu *rasala*, dengan penambahan huruf “alif” dipangkalnya, sehingga menjadi *arsala*. Secara etimologis artinya terlepas atau dalam arti *mutlaq* (bebas). Kata “terlepas” dan “bebas” di sini bila dihubungkan dengan kata *maṣlahah* maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan”.¹⁵ Perpaduan dua kata menjadi “*maṣlahah mursalah*” yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat. Ada beberapa rumusan definitif yang berbeda tentang *maṣlahah mursalah* ini. Namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di antara definisi tersebut adalah: Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasyfā* merumuskan *maṣlahah mursalah* adalah Apa-apa (*maṣlahah*) yang

¹² Muh. Tahmid Nur, “Maslahat Dalam Hukum Pidana Islam” *Jurnal Diskursus Islam* Vol.1, No.2, Agustus, 2013, hlm.290. <http://journal.uinalauddin.ac.id/>. Diakses pada tanggal 16 November 2020 pukul 10.25 WIB.

¹³ Sebagian ulama menyebut *maṣlahah mursalah* dengan istilah *al-Munasib al-Mursal* (dipopulerkan oleh Ibnu Hajib dan Baidhawi), *al-Istidlal al-Mursal* (dipopulerkan oleh asy-Syatibi) dan *al-Ishtislah* (dipopulerkan oleh al-Ghazali). Lihat Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 118.

¹⁴ Chaerul Umam, *Ushul Fiqih I* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 135

¹⁵ Tongkrongan Islami, “Maslahah Mursalah dan Kedudukannya dalam Sumber Hukum Islam” <https://www.tongkronganislami.net/maslahah-mursalah-dalam-sumber-hukum-islam>, Diakses pada tanggal 9 Februari pukul 09.00 WIB.

tidak ada bukti baginya dari syara dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya, Muhammad Abu Zahrah memberi definisi yaitu *maṣlaḥah* yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.¹⁶ Al-Syaukani dalam kitab *Irsyād al-Fuhūl* memberi definisi *maṣlaḥah* yang tidak diketahui apakah syari menolaknya atau memperhitungkannya, Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memberi rumusan maslahat yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya. *Maṣlaḥah mursalah* menurut imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh Imam Syatibi dalam kitab *al-I'tishām* adalah suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *darūriyyāh* (primer) maupun *ḥājjiyyāh* (sekunder).¹⁷

Maṣlaḥah mursalah menurut istilah, yang dikemukakan oleh Abdul-Wahhab Khallaf berarti “sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”, sehingga ia disebut *maṣlaḥah mursalah*.¹⁸ Dari definisi di atas, tentang hakikat dari *maṣlaḥah mursalah* tersebut, Suatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi manusia. Apa yang baik menurut akal itu, selaras dan sejalan dengan tujuan syar'a dalam

¹⁶ Khutbuddin Aibak, *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 199

¹⁷ Al-Syatibi, *Al-I'tishom* (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), hlm. 115.

¹⁸ Musnad Rozin, *Ushul Fiqih 1* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), hlm. 125

menetapkan hukum Islam baik tidak ada petunjuk secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara yang mengakuinya. Dari beberapa definisi tentang *maṣlahah mursalah* dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *maṣlahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan atau kerusakan bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.¹⁹ Di antara tujuan *maṣlahah mursalah* adalah terciptanya kesejahteraan sosial untuk pemberdayaan masyarakat. Salah satunya adalah yang pertama, meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup. Kedua, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian. Ketiga, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial. Keempat, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. Kelima, meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. Keenam, meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan.²⁰

Pertumbuhan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai keadilan *distributive*, karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru,

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 347.

²⁰ Ifa Afida, "Konsep Kesejahteraan Pada Masa Islam Klasik dan Masa Modern" *Jurnal Al-Tsaman*. hlm 121-122. <https://ejournal.inaifas.ac.id>. Diakses pada tanggal 9 Februari 2021 pukul 10.50 WIB.

dengan terciptanya lapangan kerja baru maka pendapatan riil masyarakat akan meningkat, dan ini merupakan salah satu indikator kesejahteraan didalam masyarakat. Tingkat pengangguran yang tinggi merupakan masalah yang memerlukan perhatian serius. Menurut Imam Al-ghazali kegiatan ekonomi sudah menjadi bagian dari kewajiban sosial masyarakat yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, jika hal itu tidak dipenuhi, maka kehidupan dunia akan rusak dan kehidupan umat manusia akan binasa. Tiga kriteria di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi jika kebutuhan mereka tercukupi, kesejahteraan sendiri mempunyai beberapa aspek yang menjadi indikatornya, di mana salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi, kesejahteraan yang oleh Al-ghazali dikenal dengan istilah *al-maṣlahah* yang diharapkan oleh manusia tidak bisa dipisahkan dengan unsur harta, karena harta merupakan salah satu unsur utama dalam memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan.²¹

Adapun kaidah dasar dalam al-Qawaid al-Fiqhiyah, salah satu kaidah yang berhubungan dengan proposal yang penulis tulis yaitu adalah

الْأُمُورُ رُبَّمَا قَاصِدُهَا

“Semua perkara tergantung pada maksudnya”

Kaidah ini menempati peranan pokok dalam hukum islam. Sebab, seluruh tindakan manusia bergantung pada niat dan maksudnya. Seperti pembangunan Pasar Panggok yang berada di Desa Slarang, yang awal nya

²¹ Ferri Alfadri, "Pengaruh Adanya Transportasi Online Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Variabel Pengangguran Di Kota Medan", *Tesis* (Medan: Fakultas Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018), hlm. 49-50. <https://docplayer.info/169456890-Tesis-oleh-ferri-alfadr>. Diakses pada tanggal 9 februari 2021 pukul 11.00 WIB.

dicetuskan oleh lembaga desa dan dibantu oleh pemerintah desa demi terwujudnya kemaslahatan dan terbinanya masyarakat desa yang mandiri melalui pemberdayaan masyarakatnya. Dengan diperkuat dengan hadits-hadits Nabi seperti hadits:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

“Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya, dan setiap seseorang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya”. (HR. Bukhari).

Memperhatikan beberapa respon dan tanggapan masyarakat mengenai manfaat jual beli di Pasar Panggok Desa Slarang, maka penulis memasukkannya ke dalam bidang muamalah dan termasuk persoalan prioritas atau mana yang lebih diutamakan. Untuk menyelesaikannya, penulis menggunakan kaidah-kaidah sebagai berikut:

الْأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.”²²

Dengan demikian, karena tidak ada nas yang melarang atau mengharamkan praktik jual beli maka berdasarkan hukum asalnya kegiatan tersebut adalah boleh dilaksanakan.

Al-Ghazali juga menegaskan bahwa harta hanyalah wasilah yang berfungsi sebagai perantara dalam memenuhi kebutuhan, dengan demikian harta bukanlah tujuan final atau sasaran utama manusia di muka bumi ini, melainkan hanya sebagai sarana bagi seorang muslim dalam menjalankan

²² <https://almanhaj.or.id>. Diakses pada tanggal 20 Februari 09.00 WIB.

perannya sebagai khalifah di muka bumi di mana seseorang wajib memanfaatkan hartanya dalam rangka mengembangkan segenap potensi manusia dan meningkatkan sisi kemanusiaan manusia di segala bidang, baik pembangunan moral maupun material, untuk kemanfaatan seluruh manusia. Al-Qur'an juga menyinggung tentang kesejahteraan yang terdapat pada surat An Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوَةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.²³

Kehidupan yang baik pada ayat di atas adalah memperoleh rizki yang halal dan baik, ada juga pendapat yang mengatakan kehidupan yang baik adalah beribadah kepada Allah disertai memakan dengan rizki yang halal dan memiliki sifat qanaah, ada pendapat lain yang mengatakan kehidupan yang baik adalah hari demi hari selalu mendapat rizki dari Allah Swt.

Dilihat dari sisi ini, *maṣlahah* yang dikandung tersebut dapat diterima eksistensinya karena didasarkan pada kesejalanannya dengan petunjuk *syar'a*. Para ulama membenarkan *maṣlahah* seperti ini. Dengan kata lain, masalah kategori pertama ini diterima karena penunjukannya didasarkan pada *dalil syar'a*. Dalam konteks ini, fungsi dari *maṣlahah mursalah* sesuai dengan penjelasan diatas adalah untuk kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, terkait

²³ Al Fatih, *Al-Quran dan Terjemahannya: Mushaf Al-Hilali* (Depok: PT. Insan Media Pustaka, 2012), hlm. 278.

dengan sinergitas lembaga pemerintah desa, dan lembaga desa yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat untuk kemajuan desa Slarang menarik untuk diteliti. Guna menjawab permasalahan di atas, penulis mencoba memahami dan mencermati berbagai realita sosial di lapangan, kepustakaan, jurnal-jurnal ilmiah, buku buku, dan lain-lain²⁴. maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Sinergitas Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Slarang Perspektif *Maşlahah mursalah* (Studi di Pasar Panggok Desa Slarang, Kesugihan, Cilacap)”.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional perlu, untuk memberikan penegasan, menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah, sekaligus sebagai acuan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya.

1. Sinergitas

Sinergitas merupakan kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Dan bisa diartikan sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik.²⁵

2. Pemerintah Desa

²⁴ Urbanus Ura Weruin, “Logika, Penalaran dan Argumentasi Hukum” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 2, (Juni 2017), hlm. 377. <https://www.neliti.com/publications/196422/logika-penalaran-dan-argumentasi-hukum>. Diakses pada tanggal 16 November 2020 pukul 10.40 WIB.

²⁵ Triana Rachmawati, “Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah: Studi pada program seminggu di kota Probolinggo (Semipro)”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 4, hlm. 3. <https://media.neliti.com/media/publications>. Diakses pada tanggal 16 November 2020 pukul 11.00 WIB.

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.²⁶

3. Lembaga Desa

Lembaga desa atau Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.²⁷

4. *Maṣlahah mursalah*

Menurut ahli *ushul fiqh*, *maṣlahah al-mursalah* ialah kemaslahatan yang telah disyariatkan oleh *syar'i* dalam wujud hukum dalam rangka menciptakan kemaslahatan. Disamping tidak terdapatnya dalil yang membenarkan atau menyalahkan.²⁸

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang menjadi fokus perhatian penulis dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana sinergitas pemerintah desa dan lembaga desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Slarang?
2. Bagaimana analisis SWOT terhadap strategi pengembangan Pasar Pangkok Desa Slarang?

²⁶ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

²⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

²⁸ Sayfuddin Abi Hasan Al Amidi, *Al-Ahkam fi usul al-Ahkam* (Riyad: Muassasah Al Halabi, 1972), hlm.142.

3. Bagaimana pemberdayaan Pasar Pangkok Desa Slarang perspektif *Maşlahah mursalah*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah yang telah ditetapkan oleh penulis, maka tujuan penulisan ini adalah

1. Untuk mengetahui sinergitas pemerintah desa dan lembaga desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Slarang.
2. Untuk mengetahui analisis SWOT terhadap strategi pengembangan Pasar Pangkok Desa Slarang.
3. Untuk Mengetahui pemberdayaan Pasar Pangkok Desa Slarang perspektif *Maşlahah mursalah*.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian ini, secara akademik dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait sinergitas yang dilakukan pemerintah desa dan lembaga desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa Slarang.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan rumusan dan gagasan pembaharuan dalam pembangunan dan kemajuan desa Slarang. Serta menyumbangkan pemikiran bagi pengembangan disiplin ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara.

F. Telaah Pustaka

Melihat konteks tema penelitian ini dengan asumsi dasar pemikiran terhadap fenomena demikian, diperlukan teori sebagai alat untuk membuat suatu analisis yang sistematis dan dapat diuji serta dikembangkan oleh orang lain. Analisis tersebut berisikan pandangan-pandangan mengenai suatu hukum dan fakta sosial.²⁹ Maka penulis melakukan penelitian terlebih dahulu menggunakan kajian pustaka atau karya-karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan penelitian yang penulis teliti, serta melakukan observasi ke tempat penelitian yang sudah menjadi tujuan penulis. Sejauh yang penyusun ketahui, penelitian khusus dalam bentuk skripsi mengenai “sinergitas pemerintah desa dan lembaga desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Slarang perspektif *Maslahah mursalah* memang belum ada, akan tetapi penelitian yang memiliki kemiripan tema memang sudah ada, antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Emmil Rachmaditia (2018) dengan judul “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Mitra Bentala Sebagai Pendamping Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Di Wilayah Pesisir”.³⁰ Skripsi ini menjelaskan, bahwa Permasalahan kesejahteraan masyarakat pesisir menjadi fokus kajian seluruh pemangku kepentingan. Masyarakat dan peran LSM, sebagai lembaga yang non-pemerintah diharapkan bisa membantu permasalahan ini dan mereduksi permasalahan bangsa, melalui pemberdayaan masyarakat pesisir. LSM sebagai organisasi

²⁹ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 52.

³⁰ Emmil Rachmaditia, “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Mitra Bentala Sebagai Pendamping Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Di Wilayah Pesisir” *Skripsi* (Bandar Lampung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2018), hlm. 3-5.

non-politik mempunyai peranan mendukung dan memberdayakan masyarakat pada tingkat “*grassroots*”, yang esensial dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa LSM baik berskala lokal maupun nasional senantiasa aktif melakukan pendampingan dan pemberdayaan di berbagai bidang, seperti pendampingan di bidang politik, pendidikan, lingkungan hidup dan lain-lain LSM Mitra Bentala merupakan satu-satunya LSM yang *concern* dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Terbentuknya LSM Mitra Bentala karena adanya kesamaan rasa keprihatinan terhadap kondisi SDA wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Lampung yang mulai terancam keberadaannya.³¹

Kekayaan sumber daya alam yang terbesar di beberapa wilayah dilampung tidak diimbangi dengan pengelolaan yang berorientasi pada keseimbangan dan keberlanjutan kemanfaatannya, menyebabkan degradasi lingkungan kawasan pesisir laut dan pulau-pulau kecil. Pada pelaksanaan program-program kerjanya LSM Mitra Bentala menjalin kerjasama dengan seluruh komponen baik, sesama LSM, institusi pendidikan, swasta dan masyarakat. Upaya yang dikembangkan untuk merealisasikan program kerja ini lebih banyak dengan cara partisipatif melalui masyarakat dan jaringan-jaringan yang telah dibina. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pembangunan desa. Namun pembedanya yaitu di dalam skripsi yang ditulis oleh Emmil Rachmaditia membahas tentang pembangunan desa yang dilakukan oleh LSM Mitra Bentala berkerjasama dengan seluruh

³¹ Emmil Rachmaditia, ”Peran Lembaga Swadaya”, hlm. 3-5.

komponen pemerintah. khususnya dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan studi kasus pada masyarakat Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Sedangkan penelitian yang penulis tulis membahas sinergitas pemerintah desa dan lembaga desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Slarang, analisis SWOT terhadap strategi pengembangan Pasar Pangkok Desa Slarang, serta mengetahui bagaimana pemberdayaan Pasar Pangkok Desa Slarang perspektif *Maṣlahah mursalah*.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Lucky Jacobus, Markus Kaunang, Ronny Gosal, (2017) dengan judul “Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Talawid Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro”.³² Jurnal ini menjelaskan, bahwa Perencanaan pembangunan desa merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan daerah Kabupaten atau Kota. Kepala desa sangat berperan dalam mempengaruhi masyarakat desa agar dapat melaksanakan pekerjaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan aparat pemerintah desa bisa lebih benar-benar bekerja dengan baik demi pembangunan desa, dengan adanya evaluasi kerja untuk mengukur peranan kepemimpinan kepala desa di dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Keberhasilan pembangunan desa salah satunya dipengaruhi oleh peran kepala desa, dengan demikian maka perannya kepala desa menjadi penting yang sangat diperlukan dalam proses pembangunan desa guna untuk memperlancar pembangunan serta

³² Lucky Jacobus, dkk., “Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Talawid Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro” *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2 No. 2, 2017, hlm. 9-10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/>. Diakses pada tanggal 16 November 2020 pukul 12.00 WIB.

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Desa Talawid yang masyarakatnya adalah mayoritas petani, sehingga yang menjadi salah satu pokok terpenting untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat adalah dengan adanya pembangunan jalan usaha tani. Penelitian ini mengkaji tentang upaya pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga pembangunan jalan usaha tani benar-benar terlaksana dengan baik dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pembangunan desa khususnya dalam usaha pertanian. Namun pembedanya yaitu di dalam jurnal yang ditulis oleh Lucky Jacobus, Markus Kaunang, Ronny Gosal membahas tentang upaya pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam hal pertanian yaitu pembuatan jalan usaha tani. Dengan studi kasus di Desa Talawid Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. Sedangkan penelitian yang penulis tulis membahas sinergitas pemerintah desa dan lembaga desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Slarang, analisis SWOT terhadap strategi pengembangan Pasar Pangkok Desa Slarang, serta mengetahui bagaimana pemberdayaan Pasar Pangkok Desa Slarang perspektif *Maṣlahah mursalah*.³³

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Dwi Sandy Aprilian, (2015) dengan judul “Partisipasi Pemuda Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan

³³ Lucky Jacobus, dkk., “Kepemimpinan Kepala Desa.”, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2 No. 2, 9-10.

Desa (Musrenbang Desa) Di Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Tahun 2015”. Skripsi ini menjelaskan, bahwa Kondisi yang terjadi saat ini, seperti yang telah diteliti oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga khususnya Staf Ahli Bidang Pengarus utamaan Pemuda dan Olahraga pada tahun 2012 dan 2013 di beberapa daerah di Indonesia, menunjukkan masih minimnya kesempatan dan peluang yang dimiliki oleh pemuda untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Hal ini diantaranya disebabkan minimnya komunikasi dan informasi yang dapat diakses oleh pemuda tentang tahapan dan proses pembangunan. Selain itu pihak penyelenggara pemerintahan masih belum memberikan kepercayaan untuk melibatkan pemuda. Pemuda masih dianggap sebagai sumber masalah, bukannya sebagai potensi dan modal utama pembangunan.³⁴

Hal tersebut bertolak belakang dengan surat edaran bersama Kepala Bappenas dan Mendagri tentang petunjuk teknis penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007 halaman 8, bahwa pemuda harus dilibatkan dalam perencanaan pembangunan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan partisipasi pemuda dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang Desa) di Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang tahun 2015. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pembangunan Desa. Namun pembedanya yaitu di dalam skripsi yang ditulis Dwi Sandy Aprilian

³⁴ Dwi Sandy Aprilian, “Partisipasi Pemuda Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANG DESA) Di Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Tahun 2015” *Skripsi* (Jember: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember, 2015), hlm. 7-8.

membahas tentang Partisipasi pemuda dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa). Dengan studi kasus di Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang. Sedangkan penelitian yang penulis tulis membahas sinergitas pemerintah desa dan lembaga desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Slarang, analisis SWOT terhadap strategi pengembangan Pasar Pangkok Desa Slarang, serta mengetahui bagaimana pemberdayaan Pasar Pangkok Desa Slarang perspektif *Maşlahah mursalah*.³⁵

Berikut adalah tabel Pembeda antara Penelitian Penulis dengan Penelitian orang lain:³⁶

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Emmil Rachmaditia (2018) dengan judul “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Mitra Bentala Sebagai Pendamping Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Di Wilayah Pesisir”.	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pembangunan desa.	Pembedanya yaitu di dalam skripsi yang ditulis oleh Emmil Rachmaditia membahas tentang pembangunan desa yang dilakukan oleh LSM Mitra Bentala berkerjasama dengan seluruh komponen pemerintah. khususnya dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Dengan Studi kasus pada Masyarakat Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Sedangkan penelitian yang penulis tulis membahas sinergitas pemerintah desa dan lembaga desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Slarang, analisis SWOT terhadap strategi pengembangan Pasar Pangkok Desa Slarang, serta mengetahui bagaimana pemberdayaan Pasar Pangkok

³⁵ Dwi Sandy Aprilian, “Partisipasi Pemuda Dalam Musyawarah”, 7-8.

³⁶ Tabel pembeda antara penelitian terdahulu yang dikerjakan oleh orang lain dengan penelitian skripsi milik peneliti.

			Desa Slarang perspektif <i>Maşlahah mursalah</i> .
2	Lucky Jacobus, Markus Kaunang, Ronny Gosal, (2017) dengan judul “Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Talawid Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro”. ³⁷	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pembangunan desa.	Pembedanya yaitu di dalam jurnal yang ditulis oleh Lucky Jacobus, Markus Kaunang, Ronny Gosal membahas tentang upaya pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam hal pertanian yaitu pembuatan jalan usaha tani. Dengan studi kasus di Desa Talawid Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. Sedangkan penelitian yang penulis tulis membahas sinergitas pemerintah desa dan lembaga desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Slarang, analisis SWOT terhadap strategi pengembangan Pasar Pangkok Desa Slarang, serta mengetahui bagaimana pemberdayaan Pasar Pangkok Desa Slarang perspektif <i>Maşlahah mursalah</i> .
3	Dwi Sandy Aprilian, (2015) dengan judul “Partisipasi Pemuda Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) Di Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Tahun 2015”.	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pembangunan desa.	pembedanya yaitu di dalam skripsi yang ditulis Dwi Sandy Aprilian membahas tentang Partisipasi pemuda dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa). Dengan studi kasus di Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang. Sedangkan penelitian yang penulis tulis membahas sinergitas pemerintah desa dan lembaga desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Slarang, analisis SWOT terhadap strategi pengembangan Pasar Pangkok Desa Slarang, serta

³⁷ Tabel pembeda antara penelitian terdahulu yang dikerjakan oleh orang lain dengan penelitian skripsi milik peneliti.

			mengetahui bagaimana pemberdayaan Pasar Panggok Desa Slarang perspektif <i>Maşlahah mursalah</i> .
--	--	--	--

Tabel 2. Pembeda antara Penelitian Penulis dengan Penelitian orang lain

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode merupakan cara kerja yang harus dilalui dalam rangka melakukan pendalaman pada objek yang dikaji.³⁸ Metode penelitian menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian.³⁹ Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, untuk menemukan secara spesifik dan realita tentang apa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat pada saat ini.⁴⁰ Ini adalah metode penelitian yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah-masalah sosial atau kemanusiaan.⁴¹ Pengumpulan data pada penelitian berasal dari narasumber, lingkungan alam, budaya, sosial, dan faktor lainnya yang mempengaruhi pengalaman serta perilaku orang. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif empiris (*applied law research*) yaitu penelitian

³⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 2002), hlm. 141

³⁹ Agus Sunaryo, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 9.

⁴⁰ Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 28.

⁴¹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), hlm. 25.

yang menggunakan studi kasus hukum normatif empiris berupa produk perilaku hukum.⁴²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya.⁴³ Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas dan pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data utama atau pokok yang dibutuhkan pada saat penelitian.⁴⁴ Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.⁴⁵ Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, putusan-putusan hakim dan hasil dari wawancara kepada narasumber

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

⁴³ Bhader Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 126.

⁴⁴ Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode, dan Prosedur* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hlm. 85

⁴⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 67.

langsung. Sedangkan Data sekunder adalah data penunjang yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya. Meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum, teori-teori hukum, majalah, dokumen, surat kabar, koran dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting diperoleh dalam metode ilmiah, data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan.⁴⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data melalui Observasi, Wawancara, Dokumentasi, dan *Internet Searching* yang akan di jabarkan sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Metode observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dengan cara mengamati secara langsung objek penelitiannya.⁴⁷ Observasi secara langsung yang dilakukan oleh penulis adalah observasi dan kunjungan ke Pemerintah Desa Slarang beserta Lembaga-lembaga desa, dan tempat-tempat yang telah mendapatkan bantuan pembangunan oleh desa.

b. Metode Wawancara (*Interview*)

⁴⁶ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Pesada, 2006), hlm. 83.

⁴⁷ Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Calpulis, 2015), hlm. 39.

Wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang atau lebih dalam situasi saling berhadapan atau tatap muka dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau ungkapan dari orang yang diwawancarai. Wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka.⁴⁸

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.⁴⁹ Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum, teori-teori hukum, majalah, dokumen, surat kabar, koran dan lain sebagainya.

d. *Internet Searching*

Internet Searching merupakan pencarian secara online website dan situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian sebagai bahan referensi dalam menemukan fakta atau teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis mengakses website yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

⁴⁸ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 49-50

⁴⁹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), hlm. 143.

Analisis data merupakan suatu langkah penting dalam penelitian, karena dapat memberikan makna terhadap data yang dikumpulkan oleh peneliti. Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari responden melalui hasil observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi di lapangan untuk selanjutnya di deskripsikan dalam bentuk laporan.⁵⁰ Dalam proses menganalisis data yang telah terkumpul, peneliti menggunakan teknik analisis data SWOT dengan memperhatikan berbagai peluang, berbagai ancaman, kekuatan eksternal-internal, dan kelemahan eksternal-internal. selanjutnya penulis akan menganalisis dan menjabarkannya kedalam bab IV pembahasan.

H. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah untuk di pahami, maka penulis membagi menjadi beberapa Bab atau bagian, diantaranya yaitu:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan membahas latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


Bab II Landasan Teori, dimana pada bab ini merupakan landasan teori tentang konsep sinergitas, tinjauan umum mengenai pemerintah desa, kedudukan dan fungsi lembaga desa, tinjauan umum mengenai pemberdayaan masyarakat, dan teori *Maṣlahah mursalah*

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 335.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini membahas jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini berisi analisis terkait sinergitas pemerintah desa dan lembaga desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Slarang, analisis SWOT terhadap strategi pengembangan Pasar Pangkok, serta bagaimana pemberdayaan Pasar Pangkok Desa Slarang perspektif *Maṣlahah mursalah*

Bab V Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan, saran dan kata penutup. Kesimpulan adalah jawaban untuk menjawab rumusan masalah. Sedangkan saran adalah yang diharapkan dari penelitian ini.



BAB II

KAJIAN TEORI KONSEP SINERGITAS, PEMERINTAH DESA, LEMBAGA DESA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN *MAŞLAĦAH* *MURSALAH*

A. Sinergitas

1. Konsep Sinergitas

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.⁵¹ Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu untuk dilindungi dan diberdayakan agar semakin kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.⁵² Sayangnya dalam rangka mencapai hal tersebut pemerintahan desa dalam penyelenggaraannya tidak bisa sendiri dilakukan oleh pemerintah desa. Namun dibutuhkan sinergitas aktor-aktor yang terdiri dari pemerintah desa, kelompok-kelompok masyarakat, dan lembaga-lembaga desa. lembaga-lembaga Desa Slarang seperti bumdes dan karang taruna diharapkan menjadi bagian yang utuh dan saling

⁵¹ Bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat serta berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵² Akbar Pandu Dwinugraha, "Sinergitas Aktor Kepentingan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Studi pada Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang", *PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, Vol. II, No. 1, (April 2017), hlm. 2.

bersinergi untuk menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa.

Konsep sinergitas merupakan suatu cara yang harus dilakukan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini meliputi pemerintah tingkat pusat sampai dengan pemerintah tingkat bawah atau sering kita kenal dengan istilah pemerintah desa. Pemerintah desa merupakan aktor kepentingan yang berwenang dalam menyelenggarakan pemerintah desa. Menurut Najiyati dan Rahmat menyebutkan bahwa, sinergitas dimaksudkan sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik. Sinergitas berarti suatu kesatuan yang utuh, kuat antara elemen satu dengan yang lainnya yang saling memperkuat dan tidak dapat dipisahkan. Sinergitas merupakan stimulan dari keilmuan administrasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi dengan hasil yang lebih maksimal. Sinergitas dapat terbangun melalui dua cara yaitu komunikasi dan koordinasi. Komunikasi dibedakan menjadi 2 bagian yaitu sebagai suatu kegiatan untuk memindahkan stimulus guna mendapat tanggapan dan yang berorientasi pada kegiatan dimana seseorang menerima stimuli rangsangan.⁵³

Sedangkan Koordinasi berguna untuk menciptakan sinergitas yang baik demi mendukung kelancaran komunikasi. Melalui pengertian sinergitas diatas, dapat disimpulkan bahwa sinergitas adalah kegiatan

⁵³ Akbar Pandu Dwinugraha, "Sinergitas Aktor Kepentingan", *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. II, No. 1, 5.

gabungan atau kerjasama yang dilakukan guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal dengan tetap menjaga komunikasi dan koordinasi. Dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi tentunya keterlibatan masyarakat desa, pemerintahan desa maupun lembaga desa, Sehingga dalam pengembangan pembangunan di Desa Slarang seluruh pihak harus berperan secara keseluruhan mulai dari tahap perencanaan, pengawasan, dan implementasi. Terdapat 4 sub indikator yang akan dianalisis untuk dapat mewujudkan koordinasi yang efektif, antara lain:⁵⁴

a. Hubungan Langsung

Hubungan langsung merupakan koordinasi yang dicapai melalui hubungan pribadi langsung. Guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah desa dan lembaga desa melakukan koordinasi langsung melalui pertemuan secara rutin yang berkenaan tentang perencanaan sampai dengan proses evaluasi terkait dengan kendala-kendala yang dialami dalam mewujudkan pembangunan Pasar Pangkok untuk kesejahteraan masyarakat desa. Terkait koordinasi yang dilakukan melalui hubungan langsung, antara pemerintah desa dengan lembaga desa telah berjalan optimal. Selain itu pemerintah daerah juga ikut bersinergi untuk melakukan hubungan langsung dengan masyarakat dengan memberikan sosialisasi, pembinaan dan pelatihan yang dapat menunjang keberhasilan yang maksimal dalam hal pemberdayaan masyarakat.

⁵⁴ Akbar Pandu Dwinugraha, "Sinergitas Aktor Kepentingan", *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. II, No. 1, 6.

b. Koordinasi

Koordinasi adalah suatu proses yang *continue* dan harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan. Dimana dalam hal ini koordinasi yang dilakukan antara pemerintah desa dan lembaga desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat telah dilakukan secara berkelanjutan melalui rapat rutin dengan rentang waktu tertentu yang bertujuan untuk membahas perencanaan dan juga setiap tahun melakukan pemantauan, pembinaan terhadap anggota masyarakat seperti yang telah disebutkan sebelumnya.⁵⁵

c. Tujuan yang Jelas

Dalam berkoordinasi harus memiliki tujuan yang jelas sehingga koordinasi yang dilakukan akan berjalan efektif. Terkait koordinasi yang dilakukan antara pemerintah desa dengan lembaga desa dalam bersinergi untuk mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat yaitu harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dengan berkoordinasi dalam hal perencanaan, penataan desa yang nantinya akan dibangun, serta bantuan dana untuk kebutuhan pembangunan desa dan hal-hal lainnya yang dapat menunjang pembangunan.

d. Komunikasi yang Efektif

Komunikasi yang efektif menjadi salah satu persyaratan koordinasi yang baik. Dimana dalam mewujudkan kesejahteraan

⁵⁵ Akbar Pandu Dwinugraha, "Sinergitas Aktor Kepentingan", *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. II, No. 1, 6.

masyarakat telah melakukan komunikasi yang efektif guna tercapainya suatu tujuan, yaitu dengan melakukan pertemuan langsung dalam suatu rapat membahas terkait kegiatan yang menunjang pengembangan dan pembangunan pasar pangkok serta penyampaian permasalahan atau kendala yang dialami, melalui via telepon ataupun melakukan sosialisasi dan pemantauan langsung.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk menghasilkan kualitas sinergi diperlukan suatu perilaku kerjasama yang merupakan konsekuensi dari semangat berkelompok atau kebersamaan yang integratif. Semangat berkelompok ini menjadi produktif, bila anggota kelompok bersifat kritikal, karena mereka selalu mencari hal-hal yang baru dan inovatif. Bahkan, semangat berkelompok ini akan semakin meningkat, apabila anggota kelompok bekerja keras, tuntas, serta berorientasi pada kualitas, yang didukung oleh infrastruktur organisasi yang inovatif.⁵⁶ Guna mengembangkan konsep perilaku kelompok yang membentuk kualitas sinergi, Sulasmi dalam disertasinya menyebutkan bahwa terdapat tiga komponen dasar perilaku yang menunjang adanya sinergitas, yaitu:

- a. Perilaku Kerjasama yang diartikan sebagai perilaku anggota kelompok yang mengutamakan kebersamaan dalam berbagai aktifitas kerja, dengan cara saling membantu, mendorong, dan berbagi informasi dalam mengatasi permasalahan bersama. Ini adalah perilaku yang

⁵⁶ Siti Sulasmi, "Peran Variabel Perilaku Belajar Inovatif, Intensitas Kerjasama Kelompok, Kebersamaan Visi dan Rasa Saling Percaya dalam Membentuk Kualitas sinergi", *Jurnal Ekuitas*, Vol. 13 No. 2 Juni 2009, hlm. 4-5.

didukung oleh semangat kerjasama (*co-operativ spirit*) yang tinggi dari para anggota kelompok.

- b. Perilaku Belajar Inovatif, diartikan sebagai perilaku anggota kelompok dengan belajar pada pengalaman sebelumnya yang bertujuan untuk menciptakan sesuatu dengan cara membandingkan antara tempat satu dan lainnya. berperilaku belajar inovatif, didukung oleh para anggotanya (*innovative spirit*).
- c. Intensitas Kerja yaitu keaktifan anggota kelompok yang sangat tinggi dan tuntas dalam menjalankan tugasnya. Intensitas kerja kelompok didukung oleh para anggotanya yang bermotivasi kerja yang tinggi (*work spirit*). Pengembangan konsep perilaku di atas memunculkan proposisi⁵⁷ bahwa: Perilaku kerjasama, perilaku belajar inovatif dan intensitas kerja kelompok secara bersama berkontribusi membangun kualitas sinergi.⁵⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Desa

1. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit yaitu segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi eksekutif.

⁵⁷ Proposisi adalah kalimat logika yang mengandung pernyataan tentang hubungan fakta-fakta yang dapat dinilai benar dan salah.

⁵⁸ Kukuh Kurniawan Aji, M. Gunthar Riady, dkk., "Sinergitas Pemerintah Desa dan Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Muara Wahau kabupaten Kutai Timur", *eJournal Pemerintahan Integratif*, Vol. 7, No. 2, 2019: 225-234, hlm. 227.

Dalam sejarah pengaturan desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desa Praja, Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintaha di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.⁵⁹

Bertitik tolak pada semangat reformasi sistem pemerintahan desa, maka struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan Desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi. Pasal 4, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa:⁶⁰

“Pengaturan Desa bertujuan: a). Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; b). Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; c). Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁶⁰ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

desa; d). Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama; e). Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab; f). Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; g). Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; h). Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan i). Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan”⁶¹

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18, ayat 1 dikatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dari daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang di atur dengan undang-undang”. Dari pengertian undang-undang tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa desa itu merupakan bagian dari pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, mengatakan bahwa desa adalah:

“Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Selanjutnya, dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pasal 1, ayat 12 menjelaskan bahwa:

“Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang

⁶¹ Pasal 4 point a sampai i, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia”.

Dari pengertian di atas, bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri.⁶² Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu untuk dilindungi dan diberdayakan agar semakin kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Susunan organisasi pemerintahan di setiap desa tentu tidak sama. Dikarenakan kebutuhan dan keadaan desa nya masing-masing. Desa memiliki pemerintahan sendiri. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa pemerintahan desa terdiri atas kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa. Untuk lebih mudahnya, maka penulis membaginya menjadi beberapa bagian, yaitu:⁶³ Kepala desa, sekretaris desa, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan, kasi pelayanan, kasi umum dan perencanaan, serta kasi keuangan. Untuk lebih jelasnya lagi perhatikan contoh bagan struktur organisasi pemerintah Desa Slarang yang sesuai

⁶² Moch.Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat* (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 14-17.


⁶³ Ressi Kartika Dewi, dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 6.

dengan Permendagri No. 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dibawah ini.⁶⁴



⁶⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
DESA SLARANGAN KECAMATAN KESUGIHAN**



Bagan 1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Slarang

3. Kedudukan dan Fungsi Perangkat

a. Kepala Desa

Berdasarkan PP Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 14, Kepala Desa memiliki kedudukan sebagai kepala Pemerintahan Desa.⁶⁵ Terkait dengan tugas Kepala Desa, pasal 26, ayat (1) Undang-Undang Desa menjelaskan bahwa : “Kepala Desa bertugas membuat peraturan desa, menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pembentukan BUMDes, kerjasama antardesa dan pemberdayaan masyarakat desa”.⁶⁶

b. Sekretaris Desa

Bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- 3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi

⁶⁵ Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005.

⁶⁶ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permasyarakatan Desa, dan Lembaga Pemerintahan Desa lainnya.

- 4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

c. Kasi Pemerintahan

Mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan, dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.⁶⁷

d. Kasi Kesejahteraan

Mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.

e. Kasi Pelayanan

Memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Yuli Prayitno selaku Kasi Pemerintahan Desa Slarang Pada Tanggal 12-13 April 2021.

upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

f. Kasi Umum dan Perencanaan

Memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. Serta memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

g. Kasi Keuangan

Memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga pemerintah lainnya.⁶⁸

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Yuli Prayitno selaku Kasi Pemerintahan Desa Slarang Pada Tanggal 12-13 April 2021.

C. Lembaga Desa

1. Kedudukan dan Fungsi Lembaga Desa

Lembaga atau institusi adalah wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu keberadaan lembaga desa merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi Pemerintahan Desa, dimana fungsi masing-masing lembaga tersebut saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Pembagian fungsi dan kewenangan lembaga negara di Indonesia tidak hanya terjadi di pemerintahan pusat saja, tetapi juga ada pada pemerintahan desa. Pemerintah desa juga terdapat aparat-aparat dan perangkat desa yang memiliki fungsi dan kewenangannya masing-masing.⁶⁹

Tujuan penyelenggaraan pemerintah desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tugas pemerintah desa adalah memberikan pelayanan dan pemberdayaan, serta pembangunan yang seluruhnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat. Istilah lembaga identik dengan organisasi. Dalam suatu organisasi senantiasa terdapat struktur organisasi yang jelas. Didalam kehidupan organisasi senantiasa terjadi hubungan kerja antar unit- unit kerja dalam organisasi itu. Bahkan terjadi pula hubungan kerja dengan organisasi-organisasi lainnya. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat enam lembaga Desa yakni :

⁶⁹ Yoserizal, *Pengembangan Kelembagaan Desa* (Pekanbaru: Alaf Riau, 2016), hlm. 55.

- a. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa)
- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- c. Lembaga kemasyarakatan;
- d. Lembaga Adat;
- e. Kerjasama Antar Desa; dan
- f. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);

Dalam menyelenggarakan pembangunan Desa, Desa mendayagunakan lembaga-lembaga seperti yang tersebut di atas, untuk pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa., pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Masing-masing lembaga Desa tersebut memiliki kedudukan, tugas dan fungsi tertentu dalam konstruksi penyelenggaraan pemerintah desa yaitu:⁷⁰

- a. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Kedudukan Pemerintah Desa tersebut menempatkan pemerintah desa sebagai penyelenggara utama tugas-tugas pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembangua masyarakat desa.

⁷⁰ Yoserizal, *Pengembangan Kelembagaan Desa...*, hlm. 55.

b. Badan Permusyawaratan Desa

Badan permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat desa, Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.⁷¹

c. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga kemasyarakatan desa sebagai wadah partisipasi masyarakat desa adalah mitra Pemerintah Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi:

- 1) Menanamkan serta memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat.
- 2) Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa.
- 3) Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat.
- 4) Meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- 5) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

⁷¹ Yoserizal, *Pengembangan Kelembagaan Desa...*, hlm. 55.

d. Lembaga Adat

Lembaga Adat adalah lembaga desa yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Lembaga adat mempunyai tugas membantu pemerintahan desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa.

e. Kerjasama Antar Desa

Terdapat beberapa pengertian kerjasama antar desa yaitu kesepakatan bersama antar desa atau kesepakatan dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan. kerjasama antar desa meliputi: pengembangan usaha bersama yang dimiliki desa untuk mencapai nilai ekonomis yang berdaya saing, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan desa, pemberdayaan antar desa, bidang keamanan dan ketertiban.⁷²

f. Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna

⁷² Website Resmi Putatgede, “Kelembagaan di Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014”, <http://putatgede.desa.id.>, diakses pada tanggal 28 Juni 2021 pukul 09.00 WIB.

mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan dalam bidang ekonomi dan pelayanan umum.⁷³ Hasil usaha BUMDes digunakan untuk: pengembangan usaha, pembangua desa, pemberdayaan masyarakat desa, pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir.

2. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Istilah “pemberdayaan masyarakat” sebagai terjemahan dari kata “*empowerment*” mulai ramai digunakan dalam bahasa sehari-hari di Indonesia bersama-sama dengan istilah “pengentasan kemiskinan” (*poverty alleviation*). Hal itu tidak hanya berlaku di Indonesia, bahkan World Bank dalam Bulletinnya Vol. 11 No. 4/Vol. 2 No. 1 October-Desember 2001 telah menetapkan pemberdayaan sebagai salah satu ujung tombak dari strategi Trisula (*three-pronged strategy*) untuk memerangi kemiskinan yang dilaksanakan sejak memasuki dasawarsa 90-an, yang terdiri dari penggalakan peluang (*promoting opportunity*) fasilitasi pemberdayaan (*facilitating empowerment*) dan peningkatan keamanan (*enhancing security*).⁷⁴ Terkait dengan pengertian

⁷³ Wahhab, <https://dppkbpm.d.bantulkab.go.id.>, diakses pada tanggal 28 Juni 2021 pukul 09.20 WIB.

⁷⁴ Sri Handini, dkk., *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pengembangan UMKM di Wilayah Pesisir* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm. 7.

pemberdayaan, mengutip pendapat Fear and Schwarzweller yang mengemukakan bahwa pemberdayaan di pahami sebagai:⁷⁵

“a process in which increasingly more members of a given area or environment make and impelent socially responsible decisions, where the probable consequence of which is an increase in the life chances of some people without a decrease (without deteriorating) in the life chances of others”.

Dalam hubungan ini, Robbins, Chatterjee, and Canda, secara singkat menyatakanya sebagai berikut:

“Empowerment process by which individuals and groups gain power, acces to resources and control over their own lives. In doing so, they gain the ability to achieve their highest personal and collective aspirations and goals”.

Menurut definisinya, pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Karena itu, pemberdayaan dapat disamakan dengan perolehan kekuatan dan akses terhadap sumberdaya untuk mencari nafkah. Selain itu, konsep pemberdayaan juga dikemukakan oleh banyak kalangan sebagai berikut.⁷⁶

Rappaport, mengartikan:

“Empowerment is viewed as a process: the mechanism by which people, organization and communities gain mastery over their lives”.

⁷⁵ Dwi Iriani Margayaningsih, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan*, hlm. 2. *file:///C:/Users/Rizky*. diakses pada tanggal 28 Juni 2021 pukul 09.20 WIB.

⁷⁶ Dwi Iriani Margayaningsih, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan*, hlm. 3-4. *file:///C:/Users/Rizky*. diakses pada tanggal 28 Juni 2021 pukul 09.20 WIB.

Schneider, menyatakan bahwa:

“Empowerment goes well beyond the narrow realm of political power, and differs from the classical definition of power by Max Weber. Empowerment is used to describe the gaining of strength in the various ways necessary to be able to move out of poverty, rather than literally “taking over power from somebody else” at the purely political level. This means, it includes knowledge, education, organization, right, and voice as well as financial and material resources”

Hacker, menyebutnya:

“Empowerment may be understood as a process of transformations. This includes the transformations of the unequal power relationship, unjust structures of society, and development policies. Empowerment also means transformations in the sense of changing and widening of individual’s opportunities”

Osmani, mendefinisikan pemberdayaan sebagai;

“Empowerment may, socio-politically, be viewed as a condition where powerless people make a situation so that they can exercise their voice in the affairs of governance”.

Menurut Eddy Papilaya yang dikutip oleh Zubaedi bahwa:⁷⁷

“pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata”.

Selaras dengan yang diungkapkan oleh Zubaedi, bahwa

Ginandjar Kartasasmitha menyatakan bahwa:

*“Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya”.*⁷⁸

⁷⁷ Zubaedi, *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Ar Ruzz Media, 2007), hlm. 42.

⁷⁸ Ginandjar Kartasasmitha, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* (Jakarta: PT Pusaka Cisendo, 1996), hlm. 145.

Berdasarkan definisi di atas, dapat diartikan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses di mana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Dalam proses ini, pemerintah desa dan lembaga desa berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan Visi *Community Empowerment for Rural Development* (CERD) yang dirilis oleh Departemen/Kementerian dalam Negeri, pemberdayaan masyarakat desa ditujukan untuk memfasilitasi masyarakat sehingga memiliki daya dan upaya untuk mengelola pembangunan di desanya secara mandiri, berkesinambungan dan bebas dari kemiskinan. Proses pemberdayaan masyarakat yang efisien akan meningkatkan kesesuaian program pembangunan dengan kenyataan setempat dan memperkuat keberlanjutan program karena masyarakat mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab.⁷⁹

⁷⁹ Ginandjar Kartasasmitha, *Pembangunan Untuk Rakyat...*, hlm. 145.

b. Tahap-Tahap Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan atau langkah yang dilakukan sebagai berikut:⁸⁰



Gambar 1. Tahap-Tahap Pemberdayaan Masyarakat

Wilson, dalam bukunya Sumaryadi mengemukakan bahwa kegiatan pemberdayaan pada setiap individu dalam suatu organisasi, merupakan suatu siklus kegiatan yang terdiri dari: *Pertama*, menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki, yang merupakan titik-awal perlunya pemberdayaan.

⁸⁰ Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: CV. Rajawali, 1987), hlm. 63.

Tanpa adanya keinginan untuk berubah dan memperbaiki, maka semua upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak akan memperoleh perhatian, simpati, atau partisipasi masyarakat. **Kedua**, Menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan atau kenikmatan dan hambatan-hambatan yang dirasakan, untuk kemudian mengambil keputusan mengikuti pemberdayaan demi terwujudnya perubahan dan perbaikan yang diharapkan.

Ketiga, Mengembangkan kemampuan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat atau perbaikan keadaan **Keempat**, Peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dirasakan manfaat/perbaikannya. **Kelima**, Peningkatan peran dan kesetiaan pada kegiatan pemberdayaan, yang ditunjukkan berkembangnya motivasi-motivasi untuk melakukan perubahan. **Keenam**, Peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan. **Ketujuh**, Peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan baru.⁸¹

1. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan

Dalam kegiatan pemberdayaan khususnya yang ditujukan kepada masyarakat, aparat atau agen pemberdayaan perlu memegang beberapa prinsip dalam pemberdayaan masyarakat, yang menjadi acuan dalam pelaksanaan sehingga kegiatan dapat

⁸¹ Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 122-123.

berjalan dengan benar dan tepat, sesuai dengan hakikat dan konsep pemberdayaan.⁸² Terdapat empat prinsip yang sering digunakan sebagai tolak ukur suksesnya program pemberdayaan, yaitu:

a) Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat maupun antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada dominasi kedudukan di antara pihak-pihak tersebut. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.⁸³

b) Partisipatif

Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan.⁸⁴ Bornby misalnya mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan

⁸² Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat* (Makassar: De La Macca, 2018), hlm. 17-19.

⁸³ Sri Najiyati, dkk., *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut* (Bogor: Perpustakaan Nasional, 2005), hlm. 54-60.

⁸⁴ Nurlia Ansar, “Karakteristik Kepemimpinan Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang*. hlm. 2. *file:///C:/Users/Rizky*. Diakses pada tanggal 29 Juni 1998 pukul 08.00 WIB.

untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

c) Keswadayaan

Keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain.⁸⁵ Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai obyek yang tidak berkemampuan (*the have not*), melainkan sebagai subyek yang memiliki kemampuan serba sedikit. Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhinya. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat

⁸⁵ Muchlisin Riadi, "Tujuan, Prinsip dan Tahapan Pemberdayaan Masyarakat" <https://www.kajianpustaka.com>. Diakses pada tanggal 29 Juni 1998 pukul 08.30 WIB.

keswadayaannya.⁸⁶ Prinsip “mulailah dari apa yang mereka punya”, menjadi panduan untuk mengembangkan keberdayaan masyarakat. Sementara bantuan teknis harus secara terencana mengarah pada peningkatan kapasitas, sehingga pada akhirnya pengelolaannya dapat di alihkan kepada masyarakat sendiri yang telah mampu mengorganisir diri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya.⁸⁷

d) Berkelanjutan

Berkelanjutan adalah suatu proses yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, meskipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakatnya sendiri. Tetapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan semakin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

2. Tujuan dan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Sebagai suatu kegiatan yang berproses, program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat mengangkat kehidupan masyarakat sebagai kelompok sasaran menjadi lebih sejahtera, berdaya, mempunyai kekuatan dalam memenuhi

⁸⁶ Galih Satriyo, dkk., *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Argowisata Berkonsep Green Marketing (Organik) Di Kecamatan Licin (Banyuwangi: Kerjasama BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi dengan Akademi Kelautan Banyuwangi, 2018)*, hlm. 20.

⁸⁷ Sri Najiyati, dkk., *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut...*, hlm. 54-60.

kebutuhan hidup yang utama, dan menciptakan kemandirian dalam masyarakat. Tentunya kemandirian yang dimaksud tidak hanya dari aspek ekonomi saja, tetapi juga secara sosial, budaya, hak bersuara atau berpendapat, bahkan sampai pada kemandirian masyarakat dalam menentukan hak-hak politiknya. Menurut Mardikanto dan Poerwoko, tujuan dari pemberdayaan meliputi berbagai upaya perbaikan, yaitu⁸⁸

- a) Perbaikan pendidikan (*better education*) artinya, pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan tidak hanya terbatas pada perbaikan materi, perbaikan metode, perbaikan menyangkut waktu dan tempat, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat, tetapi seharusnya yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana perbaikan pendidikan non formal dalam proses pemberdayaan mampu menumbuhkan semangat dan keinginan untuk terus belajar tanpa batas waktu dan umur.
- b) Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*) artinya, seiring tumbuh dan berkembangnya semangat belajar sepanjang hayat, diharapkan dapat memperbaiki aksesibilitas, utamanya aksesibilitas terhadap sumber informasi atau inovasi, sumber

⁸⁸ Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat...*, hlm.13.

pembiayaan atau keuangan, penyedia produk, peralatan dan lembaga pemasaran.

- c) Perbaikan tindakan (*better action*) artinya, melalui bekal perbaikan pendidikan dan aksesibilitas dengan beragam sumber daya yang lebih baik, diharapkan akan melahirkan tindakan-tindakan yang semakin membaik.⁸⁹
- d) Perbaikan kelembagaan (*better institution*) artinya, dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan masyarakat, terutama pengembangan jejaring kemitraan-usaha, sehingga dapat menciptakan posisi tawar (*bargaining position*) yang kuat pada masyarakat.
- e) Perbaikan usaha (*better business*) artinya, perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan dapat memperbaiki usaha atau bisnis yang dijalankan.
- f) Perbaikan pendapatan (*better income*) artinya, perbaikan bisnis yang dijalankan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
- g) Perbaikan lingkungan (*better environment*) artinya, perbaikan pendapatan dapat memperbaiki lingkungan, karena kerusakan

⁸⁹ Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat...*, hlm.14.

lingkungan seringkali disebabkan karena faktor kemiskinan atau terbatasnya pendapatan.

- h) Perbaiki kehidupan (*better living*) artinya, tingkat pendapatan yang memadai dan lingkungan yang sehat, diharapkan dapat memperbaiki situasi kehidupan setiap keluarga serta masyarakat.
- i) Perbaiki masyarakat (*better community*) artinya, situasi kehidupan yang lebih baik, dan didukung dengan lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik juga.⁹⁰

Berdasarkan tujuan tersebut, menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat mempunyai arti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya meliputi penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosialnya.⁹¹ Hal ini sejalan dengan firman Allah yang menyuruh manusia untuk selalu berusaha dalam menghadapi masalah hidup sebagai masalah pengembangan dan pemberdayaan umat islam khususnya, sebagaimana termaktub dalam firman Allah surat Ar rad ayat 11 yang berbunyi:⁹²

⁹⁰ Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat...*, hlm.14.

⁹¹ Munawar Noor, "Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol. 1, No 2, Juli 2011, hlm. 1.

⁹² Deparement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), hal 315.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَّالٍ

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”

Dari ayat di atas ada indikasi bahwa Allah Yang Maha kuasa tidak akan mengubah keadaan suatu kaum dari suatu kondisi ke kondisi yang lain, sebelum mereka mengubah keadaan diri menyangkut sikap mental dan pemikiran mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada kekuatan apa pun yang dapat menolaknya dan tidak ada yang dapat menjadi pelindung bagi mereka selain Allah Swt. Dari sini kita diajarkan untuk tidak mudah untuk putus asa, karena pada dasarnya Allah sendiri tidak akan memberikan cobaan atau musibah kepada hambanya diluar kemampuan dan Allah tidak merubah nasib hambanya selama hamba tersebut tidak mau berusaha dan bertindak yang lebih baik lagi.

D. Tinjauan Umum *Maṣlahah mursalah*

1. Pengertian *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *Maṣlahah* dan *mursalah*. Kata *Maṣlahah* menurut bahasa berarti “manfaat”, dan kata *Mursalah* berarti “lepas”. Abdul Wahhab Khalaf

mendefinisikan *maṣlahah mursalah* adalah sesuatu yang dianggap *maṣlahah* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya sehingga ia disebut *maṣlahah mursalah* (masalah yang lepas dari dalil secara khusus). Masalahah merupakan kalimat isim yang berbentuk mashdar dan artinya sama dengan kata *al-shulhu* dan mempunyai sinonim dengan kata *al-Manfa'at*, yaitu kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan.⁹³ Kata *al-ṣhulhu* berasal dari kata *sholaha* yang artinya baik, sehat, benar, adil, jujur. Kata ini juga digunakan untuk sesuatu urusan atau bisnis yang kondusif terhadap kebaikan atau yang ditujukan untuk kebaikan.⁹⁴

Manfa'at yang dimaksud oleh pembuat hukum syara' (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya.⁹⁵ Ulama ushul fiqh mengatakan bahwa *maṣlahah* itu identik dengan manfaat dan kemaslahatan. Baik dari segi lafal ataupun maknanya. Dapat pula berarti manfaat dalam suatu pekerjaan, seperti dalam perdagangan. Dalam penggunaan bahasa arab ada ungkapan *nazara fi maṣalih al-naṣ* (mempertimbangkan hal-hal yang menghadirkan kebaikan bagi banyak orang). Atau ungkapan *fil amri maṣalih an-naṣ* (ada kebaikan dalam

⁹³ Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), hlm. 116.

⁹⁴ Djazuli, *Fiqh Siyasah: Hifdh al-Ummah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Bandung: Kencana, 2013), hlm. 393.

⁹⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 117.

urusan itu).⁹⁶ Di dalam *maṣlahah* diharuskan beberapa syarat sebagai berikut: Hanya berlaku dalam bidang muamalah karena persoalan ibadah tidak akan berubah-ubah, tidak berlawanan dengan maksud syariat atau salah satu dalilnya yang sudah terkenal (tidak bertentangan dengan nash), dan *maṣlahah* ada karena kepentingan yang nyata serta diperlukan oleh masyarakat.

Ada beberapa tokoh yang berpendapat mengenai perbedaan definisi *maṣlahah mursalah*, diantaranya adalah:

Menurut Asy-Syatibi, *maṣlahah* adalah setiap prinsip syara yang tidak disertai bukti nash secara khusus, namun sesuai dengan tindakan syara serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara.

Menurut al-Ghazali, *maṣlahah mursalah* adalah suatu metode istidlal (*mencari dalil*) dari nash syara yang bukan merupakan dalil tambahan terhadap nash syara', tetapi ia tidak keluar dari nash syara'.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf *maṣlahah* berarti sesuatu yang dianggap masalah namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga ia disebut *maṣlahah mursalah*.

Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali mendefinisikan bahwa masalah adalah tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya.

⁹⁶ Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh...*, hlm. 117.

Menurut Imam Malik, *maṣlahah* adalah setiap manfaat yang tidak didasarkan pada nash khusus yang menunjukkan mu'tabar (*diakui*) atau tidaknya manfaat itu.

Menurut istilah ahli ushul, *maṣlahah* dapat diartikan kemaslahatan yang disyariatkan dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapat dalil yang membenarkan dan menyalahkannya.⁹⁷

Menurut Jalaluddin Abdurrahman, *maṣlahah* ialah memelihara hukum syara terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka.

Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Abu Zahrah mengatakan bahwa *maṣlahah* ialah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan syara.

Dari beberapa definisi diatas mengenai *maṣlahah mursalah*, maka dapat disimpulkan bahwa *maṣlahah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena dapat mendatangkan kebaikan dan menghindarkan dari keburukan dan kerusakan bagi manusia, serta sejalan dengan tujuan syara dalam menetapkan hukum.

⁹⁷ Zurifah Nurdin, *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), hlm. 102.

2. Kedudukan *Maṣlahah Mursalah* dan keujjahannya

Maṣlahah pada prinsipnya mengandung esensi yang sama. Artinya, *maṣlahah* yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan syara', bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia semata. Sebab disadari sepenuhnya bahwa tujuan pensyariaan hukum, tidak lain adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, dalam segala segi dan aspek kehidupan didunia, agar terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan atau kemudharatan.⁹⁸ Kalangan mazhab ushul al-Fiqih berbeda pendapat tentang kedudukan *maṣlahah mursalah* dan keujjahannya dalam hukum Islam baik yang menerima maupun menolak. Imam Malik beserta penganut mazhab Maliki adalah kelompok yang secara jelas menggunakan *maṣlahah mursalah* sebagai metode ijtihad.

Imam Muhammad Abu Zahra bahkan menyebutkan bahwa Imam Malik dan pengikutnya merupakan mazhab yang mencanangkan dan menyuarakan *maṣlahah mursalah* sebagai dalil hukum dan hujjah syar'iyah. *Maṣlahah mursalah* juga digunakan dikalangan non Maliki antara lain ulama Hanabilah. Menurut mereka *maṣlahah mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash rinci seperti yang berlaku dalam qiyas. Bahkan Imam Syatibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas *maṣlahah mursalah* itu bersifat qat'i, sekalipun dalam penerapannya bersifat zhanni (relatif). Adapun pandangan

⁹⁸ Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia*, Vol. 1, No. 04, Desember 2014, hlm. 353.

ulama Hanafi terhadap *maṣlahah mursalah* terdapat penukilan yang berbeda. Menurut al-Hamidi banyak ulama Hanafi yang tidak mengamalkannya, namun menurut Ibnu Qudaimah, sebagian ulama Hanafi menggunakan *maṣlahah mursalah*, tampaknya pendapat ini lebih tepat karena kedekatan metode ini dengan *istihsan* di kalangan ulama Hanafiah. Begitu pula pada pandangan ulama Syafi'iyah ada perbedaan pendapat, al-Amidi dan Ibnu al-Hajib dalam kitabnya *al-Bidākhshy*, mengatakan bahwa ulama Syafi'iyah tidak menggunakan *maṣlahah mursalah*, karena imam Syafi'i sendiri tidak pernah menyinggung metode ini dalam kitabnya *al-Risalah*.

Namun ulama lain seperti al-Ghazali menukilkan bahwa imam Syafi'i pernah menggunakan *maṣlahah mursalah* dalam berhujjah. Akan tetapi, Imam Syafi'i memasukkannya dalam qiyas. Adapun kalangan ulama yang menolak penggunaan *maṣlahah mursalah* adalah al-Zahiriyah, Bahkan dikabarkan bahwa mazhab Zahiriyah merupakan mazhab penentang utama atas kehujjahan *maṣlahah mursalah*, Ulama Syi'ah, sebagian ulama kalam Mu'tazilah, begitu pula Qadhi al-Baidhaqi juga menolak penggunaan *maṣlahah mursalah* dalam berijtihad. Berikut ini akan dijelaskan perbedaan pendapat antara kalangan mazhab ushul yang menerima dan yang menolak serta argumentasi mereka masing-masing.⁹⁹

⁹⁹ Saepul Aziz, "Maslahah Mursalah Dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam", <https://jabar.kemenag.go.id>, diakses pada tanggal 28 Juni 2021 pukul 10.00 WIB.

- a. Kelompok pertama mengatakan bahwa *maṣṭalah mursalah* merupakan salah satu dari sumber hukum dan sekaligus hujjah syar'iyah. Adapun argumentasi kelompok ini adalah:¹⁰⁰
- 1) Adanya taqirir (pengakuan) Nabi atas penjelasan Mu'az bin Jabal yang akan menggunakan ijthihad bi *al-Ra'yi* bila tidak menemukan ayat Alquran dan Sunnah Nabi untuk menyelesaikan sebuah kasus hukum. Penggunaan ijthihad ini mengacu pada penggunaan daya nalar atau suatu yang dianggap masalah. Nabi sendiri waktu itu tidak membebaninya untuk mencari dukungan nash.
 - 2) Adanya amaliah praktek yang begitu meluas di kalangan sahabat Nabi tentang penggunaan *maṣṭalah mursalah* sebagai suatu keadaan yang sudah diterima bersama oleh para sahabat tanpa saling menyalahkan. Misalnya, para sahabat telah menghimpun al-Quran dalam satu mushaf, dan ini dilakukan karena khawatir al-Quran bisa hilang. Hal ini tidak ada pada masa Nabi dan tidak pula ada larangannya. Pengumpulan Alquran dalam satu mushaf ini, semata-mata demi kemaslahatan. Dan dalam prakteknya para sahabat telah menggunakan mashlahah mursalah yang sama sekali tidak ditemukan satu dalil pun yang melarang atau menyuruhnya. Sesungguhnya para sahabat telah menggunakan mashlahah mursalah sesuai dengan tujuan syara', maka harus diamalkan sesuai dengan tujuan itu. Jika mengenyampingkan berarti telah

¹⁰⁰ Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 168.

mengenyampingkan tujuan syariat dan hal itu dianggap batal dan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, berpegang kepada *maṣlahah* adalah suatu kewajiban.¹⁰¹

- 3) Suatu *maṣlahah* bila nyata kemaslahatannya dan telah sejalan dengan maksud pembuat hukum (Syari'), maka menggunakan maslahat tersebut berarti telah memenuhi tujuan syar'i, meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya. Sebaiknya apabila tidak digunakan untuk menetapkan suatu kemaslahatan dalam kebijaksanaan hukum akan berarti melalaikan tujuan yang dimaksud oleh syar'i. Karena itu dalam menggunakan *maṣlahah mursalah* itu sendiri tidak keluar dari prinsip-prinsip syara'.
 - 4) Sesungguhnya tujuan pensyariaan hukum adalah untuk merealisasikan kemaslahatan dan menolak timbulnya kerusakan dalam kehidupan manusia. Dan tidak dapat diragukan lagi bahwa kemaslahatan itu terus berkembang dengan perkembangan zaman dan begitu pula kemaslahatan itu akan terus berubah dengan perubahan situasi dan lingkungan. Jika kemaslahatan itu tidak dicermati dan direspon dengan ketetapan yang sesuai kecuali hanya terpaku kepada dalil, niscaya kemaslahatan itu akan hilang dari kehidupan manusia.
- b. Kelompok kedua berpendapat bahwa *maṣlahah mursalah* tidak dapat diterima sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Adapun argumentasi mereka adalah:¹⁰²

¹⁰¹ Saepul Aziz, "Maslahah Mursalah Dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam", [https://jabar.kemenag.go.id.](https://jabar.kemenag.go.id/), diakses pada tanggal 28 Juni 2021 pukul 10.00 WIB..

- 1) Bila suatu *maṣlahah* ada petunjuk syar'i yang membenarkannya, maka ia telah termasuk bagian dari qiyas. Seandainya tidak ada petunjuk syara' yang membenarkannya, maka ia tidak mungkin disebut sebagai suatu *maṣlahah*. Mengamalkan sesuatu yang di luar petunjuk syara' berarti mengakui akan kurang lengkapnya al-Quran dan sunnah Nabi.
- 2) Beramal dengan *maṣlahah* yang tidak mendapat pengakuan tersendiri dari nash akan membawa kepada pengamalan hukum yang berlandaskan pada sekehendak hati dan menurut hawa nafsu. Keberatan al-Ghazali untuk menggunakan *maṣlahah mursalah* sebenarnya karena tidak ingin melaksanakan hukum secara seenaknya.
- 3) Menggunakan *maṣlahah* dalam ijtihad tanpa berpegang pada nash akan mengakibatkan munculnya sikap bebas dalam menetapkan hukum yang mengakibatkan seseorang teraniaya atas nama hukum. Hal yang demikian menyalahi prinsip penetapan hukum dalam Islam, yaitu "tidak boleh merusak, juga tidak ada yang dirusak".
- 4) Seandainya dibolehkan berijtihad dengan *maṣlahah* yang tidak mendapat dukungan dari nash, maka akan memberi kemungkinan untuk berubahnya hukum syara' karena alasan berubahnya waktu dan berlainannya tempat berlakunya hukum syara', juga karena

¹⁰² Saepul Aziz, "Maslahah Mursalah Dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam", [https://jabar.kemenag.go.id.](https://jabar.kemenag.go.id/), diakses pada tanggal 28 Juni 2021 pukul 10.00 WIB..

berlainan antara seseorang dengan orang lain. Dalam keadaan demikian, tidak akan ada kepastian hukum.¹⁰³

Bila diperhatikan perbedaan pendapat dikalangan para ulama dan argumennya masing-masing, ulama yang menerima dan menolak metode *maṣlahah mursalah* dalam ijtihad, tampaknya tidak ada perbedaan secara prinsip. Kelompok yang menerima, ternyata tidak menerimanya secara mutlak bahkan menetapkan beberapa persyaratan yang berat. Begitu pula kelompok yang menolak ternyata dasar penolakannya adalah karena kekhawatiran dari kemungkinan tergelincir pada kesalahan jika sampai menetapkan hukum dengan sekehendak hati dan berdasarkan hawa nafsu. Seandainya kekhawatiran ini dapat dihindarkan, umpunya telah ditemukan garis kesamaan dengan prinsip asal, mereka juga akan menggunakan *maṣlahah mursalah* dalam berijtihad, sebagaimana Imam Syafi'i sendiri melakukannya.

Oleh karena itu, *maṣlahah mursalah* merupakan bagian dari syariat yang tidak boleh dikesampingkan. Meskipun ia tidak disebutkan dalam nash secara tekstual, tapi secara substansial ia dibutuhkan manusia, lebih-lebih yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan pokok (*Dzaruriyyah*) mereka. Oleh karena itu, Zaky al-Din Sya'ban menyebutkan bahwa *maṣlahah mursalah* merupakan salah satu dasar tasyri' yang penting dan memungkinkan untuk melahirkan

¹⁰³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 324.

nilai-nilai kebaikan jika para ahli mampu mencermatinya secara tajam dalam kaitannya dengan ilmu syariat.¹⁰⁴

3. Landasan Hukum *Maṣlahah mursalah*

Para ulama yang menjadikan *maṣlahah* sebagai salah satu dalil syara, menyatakan bahwa dasar hukum *maṣlahah mursalah*, ialah:¹⁰⁵

- a. Persoalan yang dihadapi manusia selalu tumbuh dan berkembang, demikian pula kepentingan dan keperluan hidupnya, kenyataan menunjukkan bahwa banyak hal-hal atau persoalan yang tidak terjadi pada masa Rasulullah SAW. Kemudian timbul dan terjadi pada masa-masa sesudahnya, bahkan ada yang terjadi tidak lama setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Seandainya tidak ada dalil yang dapat memecahkan hal-hal yang demikian berarti akan sempitlah kehidupan manusia. Dalil itu adalah dalil yang dapat menetapkan mana yang merupakan kemaslahatan manusia dan mana yang tidak sesuai dengan dasar-dasar umum dari agama Islam. Jika hal itu telah ada, maka dapat direalisasi kemaslahatan manusia pada setiap masa, keadaan dan tempat.
- b. Sebenarnya para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para ulama yang datang sesudahnya telah melaksanakannya, sehingga mereka dapat segera menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin pada masa itu. Khalifah Umar telah menetapkan talak yang dijatuhkan tiga kali sekaligus jatuh tiga, padahal pada

¹⁰⁵ Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 80.

masa Rasulullah SAW hanya jatuh satu. Khalifah Utsman telah memerintahkan penulisan Al-Quran dalam satu mushaf dan Khalifah Ali pun telah menghukum bakar hidup golongan Syi'ah Radidhah yang memberontak, kemudian diikuti oleh para ulama yang datang sesudahnya. Selain itu, ada pula beberapa dasar atau landasan hukum mengenai diberlakukannya *maṣlaḥah mursalah*, diantaranya adalah:¹⁰⁶

Q.S al-Hajj ayat 78

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ

Artinya: “Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama”.¹⁰⁷

Q.S al-Baqarah ayat 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.¹⁰⁸

Q.S Yunus ayat 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: Katakanlah: “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira, karunia Allah dan rahmatNya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.¹⁰⁹

¹⁰⁶ Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh...*, hlm. 81.

¹⁰⁷ Al-Fatih, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, hlm. 341.

¹⁰⁸ Al-Fatih, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, hlm. 28.

¹⁰⁹ Al-Fatih, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, hlm. 215

Adapun Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang berbunyi:¹¹⁰

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنبَأَنَا مَعْمَرُ عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. (رواه ابن ماجه)

“Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh berbuat madharat dan pula saling memudharatkan.” (H.R Ibnu Majah).

4. Syarat-Syarat Penggunaan *Maṣlaḥah mursalah*

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, persyaratan dalam memfungsikan *maṣlaḥah mursalah* yaitu:

- a) Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa *maṣlaḥah* hakiki. Yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan. Bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatannya tanpa melihat kepada akibat negatif yang di timbulkannya.
- b) Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
- c) Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Quran, Sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan ‘ijma.¹¹¹
- d) Pembentukan *maṣlaḥah* itu harus dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh hukum-hukum islam, karena jika bertentangan maka masalah tersebut tidak dapat dikatakan sebagai masalah.

¹¹⁰ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah Juz II* (Bairut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 784.

¹¹¹ Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 139-140.

- e) *Maṣlahah* itu bukan *maṣlahah* yang tidak benar, dimana nash yang ada menganggap salah dan tidak pula membenarkannya.¹¹²

Menurut Al-Syatibi *maṣlahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum jika:

- a) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari dan tidak bertentangan dengan nash.
- b) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (muamalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam muamalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
- c) Hasil *maṣlahah* merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *darūriyyāh*, *hājjiyyāh*, dan *taḥsiniyyāh*. Metode *maṣlahah* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

Menurut kalangan Malikiyyah dan Hambaliah syarat-syarat yang harus dipenuhi, untuk bisa menjadikan *maṣlahah mursalah* sebagai hujjah adalah sebagai berikut:

- a) Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum.

¹¹² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung:Gema Risalah Press, 1997), hlm. 145.

- b) Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui masalah mursalah itu benar-benar menghasilkan manfaat serta menghindari atau menolak kemudharatan.
- c) Kemaslahatan menyangkut kepentingan umum atau orang banyak, bukan kepentingan pribadi.

Menurut Imam Al-ghazali *maṣlahah mursalah* dapat diterima sebagai hujjah dalam mengistinbatkan hukum, dengan mengajukan persyaratan sebagai berikut:¹¹³

- a) Masalahah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara.
- b) Masalahah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara.
- c) Masalahah itu termasuk kedalam kategori *maṣlahah* yang *darūri*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.

Menurut Jumhurul Ulama bahwa *maṣlahah mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:¹¹⁴

- a) *Maṣlahah* tersebut haruslah *maṣlahah* yang haqiqi. Tidak hanya yang berdasarkan prasangka saja, akan tetapi benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharotan. Jika hanya

¹¹³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 123.

¹¹⁴ Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 25.

sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemudhorotan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan *wahm* (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syariat yang benar.

- b) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, karena kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.
- c) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Quran dan Hadits baik secara *dzahir* atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.

Dengan demikian, *masalahah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, dengan memperhatikan alasan berikut:

- a) Hasil induksi terhadap ayat atau hadis yang menunjukkan, bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam hubungan ini Allah berfirman dalam Q.S. Al-Anbiya ayat 107, yang berbunyi:¹¹⁵

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

¹¹⁵ Al-Fatih, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, hlm.331

Artinya: “Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), kecuali untuk menjadi Rahmat bagi seluruh manusia”.

Menurut Jumhur ulama, Rasulullah itu tidak akan menjadi rahmat, apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia.

- b) Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syariat Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, tentu akan menimbulkan kesulitan.
- c) Jumhur ulama juga beralasan, dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti Abu Bakar mengumpulkan Al-Qur’an sebagai salah satu kemaslahatan, dalam rangka melestarikan Al-Qur’an pada satu logat bahasa, di zaman Usman bin Affan dilakukan demi *maṣlahah*, agar tidak terjadi perbedaan bacaan Al-Qur’an itu sendiri.

5. Macam-macam *Maṣlahah Mursalah*

Kemaslahatan atau kepentingan itu dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori, yaitu:

- a. *Maṣlahah* berdasarkan segi perubahan *maṣlahah*.
- b. *Maṣlahah* berdasarkan keberadaan *maṣlahah* menurut syara.
- c. *Maṣlahah* berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan.

Berikut ini penulis akan menjelaskan masing-masing pembagian kategori tersebut yaitu sebagai berikut:

a. *Maṣlahah* berdasarkan segi perubahan *maṣlahah*

Menurut guru besar usul fiqh Universitas al-Azhar, Cairo yaitu Mustafa asy-Syalabi yang berpendapat bahwa, terdapat dua bentuk maslahat berdasarkan segi perubahan *maṣlahah*, diantaranya:¹¹⁶

- 1) *al-maṣlahah as-sabitah*. yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman Misalnya, berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.
- 2) *al-maṣlahah al-mutagayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lainnya. Perlunya pembagian ini, menurut Mustafa asy-Syalabi bertujuan untuk memberikan batasan kemaslahatan yang bisa berubah dan yang tidak bisa berubah.

b. *Maṣlahah* berdasarkan keberadaan *maṣlahah* menurut syara.

Abdul Karim Zaidan menjelaskan macam-macam *maṣlahah* berdasarkan keberadaan masalah menurut syara:¹¹⁷

- a) *Maṣlahah al-Mu'tabarah*, yaitu *maṣlahah* yang didukung oleh syara baik langsung maupun tidak langsung. secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum

¹¹⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), hlm. 1145.

¹¹⁷ Satria Efendi, dkk., *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009) hlm. 148.

untuk merealisasikannya. Serta adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.

Maṣlahah al-Mu'tabarah ini dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) *Munasib mu'atstsir*, yaitu ada petunjuk langsung dari pembuatan hukum yang memperhatikan *maṣlahah* tersebut. Dalam arti lain yaitu ada petunjuk syara dalam bentuk nash atau ijma yang menetapkan bahwa *maṣlahah* itu dapat dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.
- 2) *Munasib mula'im*, yaitu tidak ada petunjuk langsung dari syara baik dalam bentuk nash atau ijma tentang perhatian syara terhadap *maṣlahah* tersebut, namun secara tidak langsung pasti ada. Dalam arti lain yaitu meskipun syara secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk syara sebagai alasan hukum yang sejenis.
- 3) *Maṣlahah al-Mulghah*, yaitu sesuatu yang dianggap *maṣlahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah *maṣlahah*. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu surat 11 Surah An-Nisa yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali

pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap *maṣlahah* itu, bukan *maṣlahah* di sisi Allah SWT.¹¹⁸

- b) *Maṣlahah al-Mursalah*, *Maṣlahah* macam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Quran dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Rasulullah. Namun peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta. *Maṣlahah* tersebut terbagi menjadi dua, yaitu:

Maṣlahah gharibah, yaitu kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan syara, baik secara rinci ataupun umum. Menurut Al-Syatibi mengatakan bahwa kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori.

Maṣlahah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash.

¹¹⁸ Satria Efendi, dkk., *Ushul Fiqh...*, hlm. 149.

c. *Maṣlahah* berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan. Para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagian *maṣlahah* Berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, mereka membaginya dalam tiga bentuk sebagai berikut:¹¹⁹

a. *Al-Maṣlahah al-dharūriyyāh*, adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta Menurut para ahli usul fikih, kelima kemaslahatan ini disebut *al-masalih al-khamsah*. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa hancur karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Menurut al-Syathibi, dari kelima hal ini adalah agama dan dunia. Jika agama dan dunia di pelihara agar berjalan seimbang, maka yang akan didapat adalah kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi.¹²⁰

b. *Al-Maṣlahah al-ḥājjiyāh* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, kebutuhan *al-ḥājjiyāh* (kebutuhan sekunder), adalah suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan

¹¹⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, hlm. 1109.

¹²⁰ Wahyudi Sarju Abdurrahim, *Islam Menjawab: Menguak Beberapa Persoalan Fikih dan Ushul Fikih* (Yogyakarta: Citra Pusaka, 2015), hlm. 55-56.

tetapi tidak mencapai tingkat *dharūri*. Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya. Adapun tujuan *hājjiyāh* dari segi penetapan hukumnya, dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:¹²¹

- 1) Hal-hal yang disuruh syara, seperti mendirikan sekolah dalam hubungannya untuk menuntut ilmu, meningkatkan kualitas akal. Mendirikan sekolah memang penting, namun seandainya sekolah tidak didirikan, bukan berarti tidak tercapai upaya mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan di luar sekolah. Karenanya kebutuhan akan sekolah berada pada tingkat *hājjiyāh*.
- 2) Hal yang dilarang oleh syara melakukannya, seperti menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang *dharūri*. Seperti perbuatan zina yang berada pada tingkat *dharūri*. Namun segala perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang, hal ini dimaksudkan untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina yang *dharūri*, misalnya khalwat dan sebagainya.¹²²

¹²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 213.

¹²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 213.

- 3) Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum ruksah yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak ada *rukhsah* pun tidak akan hilang salah satu unsur *dharūri* itu, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan dan kesulitan ini berlaku dalam hukum ibadah seperti shalat musafir, dalam muamalat, seperti jual beli salam, dalam jinayat seperti adanya maaf untuk membatalkan qishash bagi pembunuh, baik diganti dengan membayar diyat (denda) ataupun tanpa diyat sama sekali.
- 4) *Al-Maṣlahah al-tahsiniyyāh* yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer¹²³ dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan *Tahsiniyyah* ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup.

6. Objek *Maṣlahah Mursalah*¹²⁴

Yang menjadi objek *maṣlahah mursalah*, ialah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satu pun

¹²³ komplementer dapat disebut sebagai pelengkap. komplementer sering digunakan atau dipakai bersamaan dengan barang lainnya. komplementer akan bermanfaat jika digunakan bersamaan dengan pasangannya.

¹²⁴ Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh...*, hlm. 81.

nash (Al-Quran dan Hadis) yang dapat dijadikan dasarnya. Prinsip ini disepakati oleh kebanyakan pengikut mazhab yang ada dalam fiqh. Demikian pernyataan Imam Al Qarafi Ath-Thufi dalam kitabnya *Mashalihul Mursalah* menerangkan hukum dalam bidang muamalah dan semacamnya, sedangkan dalam soal-soal ibadah hanya Allah yang menetapkan hukumnya, karena manusia tidak sanggup mengetahui dengan lengkap hikmah ibadah itu. Oleh sebab itu, hendaklah kaum muslimin beribadah sesuai dengan ketentuannya yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Jumhur Ulama pun sepakat bahwa *masalahah mursalah* adalah merupakan asas yang baik bagi dibentuknya hukum-hukum Islam. Hanya saja jumhur Hanafiyah dan Syafiiyyah mensyaratkan tentang *masalahah* ini, hendaknya ia dimasukkan di bawah qiyas, yaitu sekiranya terdapat hukum ashal yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat *illat mundhabith* (tepat).

Sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisasikan kemaslahatan.¹²⁵ Adapun golongan Malikiyyah dan Hanabilah, mereka banyak membentuk hukum berdasarkan *masalahah* semata, tanpa memasukkan ke dalam qiyas. Menurut Imam Malik, untuk menetapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat dalam *masalahah* yang dijadikan dasar pembentukan hukum, seperti yang sudah dijelaskan dan disebutkan sebelumnya. Sebenarnya, dalam masalah ini, empat imam madzhab mengakui apa yang disebut *masalahah*. Hanya

¹²⁵ Sarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hlm. 196-197.

saja jumbuh ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berupaya memasukkan *maṣlahah* ke dalam qiyas. Mereka dalam masalah ini keras, demi memelihara hukum dan berhati-hati dalam soal pembentukan hukum.¹²⁶ Adapun golongan Malikiyah dan Hanabiyah, mereka menjadikannya sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan nama *maṣlahah mursalah*.



¹²⁶ M. Maslehuddin, *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, terj. A. Tafsir, *Hukum Darurat dalam Islam* (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 48.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Data yang diperoleh dari penelitian adalah data empiris yang memiliki kriteria tertentu yaitu valid.¹²⁷ Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, untuk menemukan secara spesifik dan realita tentang apa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat pada saat ini.¹²⁸ Ini adalah metode penelitian yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah-masalah sosial atau kemanusiaan.¹²⁹ Pengumpulan data pada penelitian berasal dari narasumber, lingkungan alam, budaya, sosial, dan faktor lainnya yang mempengaruhi pengalaman serta perilaku orang. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif empiris (*applied law research*) yaitu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif empiris berupa produk perilaku hukum.¹³⁰ Penelitian hukum normatif empiris, bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang

¹²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 148.

¹²⁸ Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 28.

¹²⁹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), hlm. 25.

¹³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yaitu:¹³¹

1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku
2. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Penggunaan kedua tahapan tersebut membutuhkan data sekunder dan data primer.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.¹³² Dalam penelitian hukum normatif, terdapat lima pendekatan. Peneliti dapat menggunakan lebih dari satu pendekatan. Kelima pendekatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹³³ Hal yang perlu diperhatikan peneliti ketika menggunakan pendekatan ini adalah struktur norma dalam wujud tata urutan atau hierarki peraturan perundang undangan, dan juga

¹³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum...*, hlm. 52.

¹³² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 91.

¹³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 133.

keberadaan norma apakah norma itu berada pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau umum, atau apakah norma itu berada dalam peraturan perundang-undangan yang lama atau yang baru.¹³⁴ Jadi fokus perhatiannya ada pada pemahaman peneliti terhadap asas-asas peraturan perundang-undangan dan teori hierarki norma hukum yang diajarkan Han Kelsen maupun Hans Nawiasky.

2. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri.¹³⁵ Hal yang perlu diperhatikan peneliti bahwa pendekatan kasus (*case approach*) tidak sama dengan studi kasus (*case study*). Di dalam pendekatan kasus, beberapa kasus dikaji untuk referensi bagi suatu isu hukum, sedangkan studi kasus merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.

3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Mengenai pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ini, Marzuki menjelaskan bahwa, pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang

¹³⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 159.

¹³⁵ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindi Persada, 2007), hlm. 58

dihadapi.¹³⁶ Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹³⁷

4. Pendekatan Sejarah (*historical approach*)

Pendekatan sejarah dilakukan dalam rangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu¹³⁸ atau menelusuri aturan hukum yang dibuat pada masa lampau, baik berupa aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang masih ada relevansinya dengan masa kini¹³⁹ atau menelaah latar belakang apa yang dipelajari, dan perkembangan pengaturan mengenai masalah yang dihadapi.¹⁴⁰ Menurut Marzuki, pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.¹⁴¹

5. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum itu sendiri merupakan kegiatan untuk

¹³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm. 177.

¹³⁷ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum...*, hlm. 60

¹³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm. 166.

¹³⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif...*, hlm. 160.

¹⁴⁰ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum...*, hlm. 59

¹⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm. 173.

membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.¹⁴² Tujuan dari perbandingan tersebut adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan hukumnya. Dari kelima pendekatan tersebut, pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas dan pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat.¹⁴³

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan dari penelitian ini adalah pada pertengahan bulan April 2021 dengan fokus lokasi penelitian berada di Desa Slarang, Kecamatan kesugihan. Peneliti sengaja memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian karena Desa Slarang ini adalah salah satu dari banyak nya desa di Kabupaten Cilacap yang berhasil menarik perhatian publik dengan memanfaatkan Pasar unik dengan menggunakan konsep nuansa tempo dulu sebagai media usahanya. Sebelum menentukan lokasi penelitian, penulis melakukan penjajakan lapangan untuk melihat dan menilai apakah ada kesesuaian antara masalah, hipotesis yang dipikirkan sebelumnya oleh penulis dengan kenyataan

¹⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm. 173.

¹⁴³ Umar Sholahudin, "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria", *Jurnal Dimensi*, Vol. 10 No. 2, November 2017, hlm. 52.

dilakukan. Selain itu juga dengan mengenal segala unsur lingkungan sosial, fisik dan keadaan alam, hal ini dilakukan untuk membuat penulis mempersiapkan diri, mental maupun fisik serta perlengkapan yang diperlukan, waktu dan biaya tenaga pula menjadi pertimbangan penulis dalam menentukan lokasi penelitian tersebut.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.¹⁴⁴ Yang menjadi subjek penelitian ini adalah sesuatu yang diteliti, yaitu narasumber atau informan seperti perangkat Desa Slarang, ketua karang taruna Desa Slarang, ketua BUMDES Slarang, para penjual makanan di pasar pangkok Desa Slarang, para pembeli dan masyarakat sekitar. Sedangkan objek penelitian adalah apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.¹⁴⁵ yang menjadi objek penelitian ini adalah bagaimana sinergitas pemerintah desa dan lembaga desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Slarang.

E. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di Desa Slarang ini, untuk mengetahui strategi pemerintah desa dan lembaga desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Slarang. Menurut Moelong kehadiran peneliti merupakan instrumen kunci yang menjadi salah satu ciri penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif,

¹⁴⁴ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 36.

¹⁴⁵ Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 91.

peneliti merupakan alat pengumpul data utama.¹⁴⁶ Instrumen utama dalam penelitian ini adalah manusia. Kehadiran peneliti sendiri (*human instrument*), sebagai pengamat partisipan (*participant observation*) dimana kehadirannya diketahui statusnya sebagai peneliti. Peneliti harus terlibat langsung dalam setiap tahap kegiatan penelitian dan harus berada langsung dalam setting penelitian yang dipilih.¹⁴⁷ Peneliti langsung hadir di lokasi penelitian pada tanggal 12 April – 17 April 2021.

Pertemuan pertama, tepatnya tanggal 12 April 2021, peneliti melakukan pengamatan di Balai Desa Slarang. Di sana peneliti melakukan observasi terkait dengan masalah yang ada di Desa Slarang serta strategi pemerintah desa dalam hal kemajuan dan pemberdayaan masyarakat Desa Slarang seperti; pendekatan, metode, teknik, dan evaluasi strategi. Serta meminta data kependudukan Desa Slarang. Pada pertemuan kedua tepatnya pada tanggal 13 April 2021 peneliti kembali datang ke lokasi tersebut mengantarkan surat izin penelitian. Kemudian pemerintah Desa Slarang mengizinkan penelitian di tempat ini. Pada tanggal ini juga peneliti langsung mengadakan wawancara langsung dengan kepala desa beserta perangkat Desa Slarang terkait kondisi yang sedang dialami di Desa tersebut. Pertemuan ketiga pada tanggal Tanggal 14 April 2021 peneliti mengadakan wawancara dengan ketua Karang Taruna Desa Slarang yaitu bapak Chamim, S.pd. dilanjutkan pada pertemuan keempat tanggal 15 April 2021. Peneliti

¹⁴⁶ Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007, hlm. 9.

¹⁴⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 91.

mengadakan wawancara dengan ketua Bumdes Slarang yaitu bapak Supriyanto. Peneliti kembali lagi kelokasi pada pertemuan kelima yaitu, tanggal 16 April 2021, Peneliti mengadakan wawancara dengan para penjual makanan di pasar panggok.

Setelah melakukan wawancara, peneliti melanjutkan penelitian guna melengkapi data terkait kondisi sosial masyarakat desa dan keadaan dari pasar panggok tersebut, karena data masih kurang saat mengambil dokumentasi. Pertemuan keenam, tepatnya tanggal 17 April 2021 wawancara dengan masyarakat desa terkait kondisi masyarakat desa dan setelah adanya pasar panggok. Kegiatan ini peneliti sekaligus mengambil dokumentasi. Dan pada penelitian terakhir ini, peneliti meminta surat pernyataan dari pemerintah desa bahwa peneliti telah melaksanakan penelitian di Desa Slarang. Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan dengan sebaik mungkin, bersikap selektif, hati-hati dan bersungguh-sungguh dalam menjaring data sesuai dengan kenyataan di lapangan, sehingga data-data yang terkumpul relevan dan benar-benar terjamin kesahannya.

F. Sumber Data

Menurut Lofland, yang dikutip oleh Moleong menyatakan bahwa, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Jadi, kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama dan dokumen atau sumber tertulis lainnya merupakan data

tambahan. Sedangkan sumber data secara garis besar terbagi ke dalam dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan tidak melalui media perantara.¹⁴⁸

Data Primer adalah sumber informasi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan ataupun penyimpanan data. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru.¹⁴⁹ Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.¹⁵⁰ Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, putusan-putusan hakim dan hasil dari wawancara kepada narasumber langsung. Aspek hukum yang digunakan dalam sumber data primer adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang

¹⁴⁸ Nana Sudjana Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan* (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 4.

¹⁴⁹ Muhammad Ali, *Penelitian Kependidikan: Prosedur dan Strategi* (Bandung: Angkasa, 1987), hlm. 42.

¹⁵⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 67.

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa.
- e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.
- g. Peraturan Daerah Cilacap Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Desa di Kabupaten Cilacap.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara.¹⁵¹ Sumber data sekunder, penulis jadikan sebagai landasan teori kedua dalam kajian skripsi setelah sumber data primer. Data ini berfungsi sebagai penunjang data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder yang penulis gunakan adalah data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang berkaitan berupa data-data desa dan berbagai literatur yang relevan dengan pembahasan.¹⁵²

¹⁵¹ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: BPFE-UII, 1991), hlm. 55.

¹⁵² Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 89.

G. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu yang dapat mewakili populasinya. Sampel yang akan digunakan dari populasi haruslah benar-benar dapat mewakili populasi yang diteliti. Teknik Sampling yaitu merupakan teknik pengambilan sampel. Terdapat berbagai macam teknik sampling untuk menentukan sampel yang akan dipakai dalam penelitian. Teknik sampling pada dasarnya bisa dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam yaitu probability sampling dan non probability sampling.¹⁵³ Probability sampling adalah suatu teknik sampling yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.

Sedangkan non probability sampling adalah teknik yang tidak memberikan peluang dan kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampling yang peneliti gunakan yaitu teknik sampling non probability dengan jenis Purposive Sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. Peneliti akan berusaha agar dalam sampel itu terdapat wakil-wakil dari segala lapisan populasi. Sampel purposive dilakukan dengan mengambil orang-orang yang benar-benar terpilih oleh

¹⁵³ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 64-66.

peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel tersebut. Misalnya orang yang mempunyai tingkat pendidikan tertentu, jabatan tertentu, mempunyai usia tertentu yang pernah aktif dalam kegiatan masyarakat tertentu.

H. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian karena berbagai cara digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitiannya. Pengumpulan data dalam penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan dari informasi yang dapat dipercaya. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Metode observasi menurut Mardalis, adalah hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.¹⁵⁴ Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menyajikan data secara rinci serta melakukan interpretasi teoritis sehingga dapat diperoleh gambaran akan suatu penjelasan dan kesimpulan yang memadai.

¹⁵⁴ Mardalis, *Metode Penelitian...*, hlm. 63.

2. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara atau *interview* adalah suatu metode yang dilakukan dengan jalan mengadakan jalan komunikasi dengan sumber data melalui dialog secara lisan baik langsung maupun tidak langsung. Lexy J Moleong mendefinisikan wawancara sebagai percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan yang diwawancarai. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode wawancara langsung dengan subjek informan. Disamping itu untuk memperlancar proses wawancara dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode wawancara langsung dengan subjek informan. Peneliti menggunakan wawancara atau *interview* tak terstruktur yaitu wawancara yang bentuk pertanyaannya bebas.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi, adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data, informasi serta menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan lain sebagainya. Dokumen dalam pengertian yang lebih luas bukan hanya yang berwujud lisan saja, tetapi dapat berupa benda-benda peninggalan seperti prasasti dan simbol-simbol.¹⁵⁵

4. Internet *Searching*

Internet *searching* atau pencarian secara online adalah pencarian dengan menggunakan komputer yang dilakukan melalui internet dengan alat

¹⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek...*, hlm.102.


atau *software* pencarian tertentu pada server-server yang tersambung dengan internet yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Penggunaan internet sebagai salah satu sumber dalam teknik pengumpulan data dikarenakan dalam internet terdapat banyak informasi yang berkaitan dengan penelitian penulis. Aksesibilitas yang fleksibel dan aplikasi yang mudah juga dapat menjadi point penting untuk menjadikan pencarian data dalam internet sebagai salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini.¹⁵⁶

I. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan analisis SWOT. Metode analisis deskriptif digunakan untuk analisa faktor pendorong dan penghambat pengembangan Pasar Pangkok terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sekitar. Sedangkan analisis SWOT digunakan untuk analisa strategi pengembangan Pasar Pangkok. SWOT merupakan singkatan dari *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan) lingkungan internal dan *Opportunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman).¹⁵⁷ Analisis SWOT dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui metode strategi pengembangan dengan cara menganalisis faktor eksternal berupa peluang dan ancaman serta faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan.

¹⁵⁶ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 229.

¹⁵⁷ Rangkuti Freddy, *ANALISIS SWOT : Teknik Membedah Kasus Bisnis* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 20.



Sumber: Rangkuti Freddy, ANALISIS SWOT : Teknik Membedah Kasus Bisnis

Gambar 2 Analisis SWOT

Kuadran 1: Menunjukkan situasi yang sangat menguntungkan karena Pasar Pangkok memiliki peluang dan kekuatan, sehingga pada posisi ini, pasar harus mendukung kebijakan pertumbuhan agresif

Kuadran 2: Pada posisi ini, Pasar Pangkok memiliki ancaman, namun masih ada kekuatan dari segi internal sehingga ancaman tersebut dapat diatasi dengan kekuatan yang ada. Strategi yang tepat untuk posisi ini adalah strategi diversifikasi (produk/pasar) dengan menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang.

Kuadran 3: Pasar Pangkok memiliki peluang besar namun ada kelemahan internal sehingga pasar harus memilih strategi yang tepat agar kelemahan yang ada tidak mengurangi peluang besarnya. Strategi yang tepat untuk posisi ini adalah pasar meminimalkan masalah-masalah internal sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik.

Kuadran 4: Posisi ini merupakan posisi yang sangat merugikan karena pasar harus menghadapi berbagai ancaman dengan kondisi internal yang lemah. Strategi yang harus diterapkan mendukung strategi defensive.

Dalam proses penyusunan perencanaan strategis terdapat tiga tahapan analisis yaitu tahap pengumpulan data, tahap analisis, dan tahap pengambilan keputusan. Pada tahap pertama yaitu tahap pengumpulan data, dilakukan evaluasi faktor eksternal maupun internal untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Tahap selanjutnya adalah tahap analisis dimana pada tahap ini terdapat beberapa model alat analisis yaitu: kerangka pemikiran strategi pengembangan pasar, matriks evaluasi faktor internal strategi pengembangan pasar, matriks evaluasi faktor eksternal strategi pengembangan pasar, matriks SWOT strategi pengembangan pasar, skor dan prioritas strategi pengembangan pasar. Semakin banyak matriks yang digunakan dalam analisis, maka analisis yang dilakukan akan semakin akurat. Tahap terakhir proses penyusunan perencanaan strategi adalah tahap pengambilan keputusan yang mana pada tahap ini dapat digunakan matriks perencanaan strategis kuantitatif untuk mempermudah pemilihan strategi. Dalam penelitian ini, untuk tahap pengumpulan data akan digunakan matriks faktor strategi eksternal dan matriks strategi internal. Dalam menyusun matriks faktor strategi eksternal, terlebih dahulu kita harus mengetahui faktor strategi eksternal (EFAS) dan faktor-faktor strategis internal dalam *strength and weakness*.

IFAS	Strengths (S)	Weakness (W)
EFAS		
Opportunities (O)	Strategi SO Buat strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi (WO) Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
Treaths (T)	Strategi ST Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi WT Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Tabel 3
Matriks SWOT

Keterangan:

1. Strategi SO

Strategi ini dibuat dengan menggunakan seluruh kekuatan untuk memanfaatkan seluruh peluang yang ada

2. Strategi ST

Strategi ini digunakan untuk mengatasi ancaman dengan cara memanfaatkan kekuatan yang dimiliki

3. Strategi WO

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan meminimalkan kelemahan yang dimiliki

4. Strategi WT

Strategi ini merupakan strategi bagaimana menghindari ancaman dan meminimalkan kelemahan yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Slarang

1. Sejarah Desa Slarang

Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri dan dikepalai oleh seorang kepala desa.¹⁵⁸ Koentjaraningrat mendefinisikan desa sebagai komunitas kecil yang menetap tetap disuatu tempat. Menurut informasi dari kalangan tokoh masyarakat yang dapat dijadikan sebagai narasumber tentang sejarah berdirinya Desa Slarang. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Desa Slarang dulunya suatu wilayah yang berupa padepokan dengan pusat pemerintahan desa pertama kali berada di winong atau dikenal pada masanya yaitu tambak selo. Nama Desa Slarang diambil dari kata Selo yang artinya watu pinggir kisik dan arang yang artinya jarang. Pusat pemerintahan awalnya berada dekat dengan pesisir pantai, dahulu dijadikan sebagai jalur hilir mudik perdagangan dan pemerintahan dengan menggunakan transportasi perahu melalui kaliyasa.¹⁵⁹ Berpindahnya pemerintahan desa ke pasar Lombok didasari pada awalnya telah ada gedung organisasi KWN (Kawruh naluri kejawen) yang biasa digunakan untuk pertunjukan kesenian daerah, wayang, ketoprak, dan lengger. kemudian dengan meletusnya gestapu pada masa pemberontakan PKI

¹⁵⁸ Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 5.

¹⁵⁹ Sumber Monografi Desa Slarang 2021.

tahun 1965 mengakibatkan komunitas KWN dibubarkan oleh pemerintah, dan gedung organisasi KWN diambil alih oleh Negara dan dijadikan sebagai pusat pemerintahan desa. Dan sejak saat itu pusat pemerintahan desa berpindah di pasar Lombok.

Setelah kemerdekaan, roda Pemerintahan Desa mengikuti sistem Pemerintahan Pusat, dan yang memegang pimpinan pemerintahan adalah seorang lurah.¹⁶⁰ Dalam menjalankan roda pemerintahan, lurah dibantu oleh carik desa, tukang uang desa, bau desa, polisi desa, kebyan desa, dan kayim desa. Dalam tata Pemerintahan Desa di masyarakat di masyarakat dibentuk kelompok-kelompok masyarakat, dengan sebutan kelompok Rukun Tetangga (RT) dan kelompok Rukun Warga (RW) yang masing-masing kelompok diangkat seorang ketua. Pada masa kepemimpinan Lurah masih menggunakan sistem pemerintahan sebelumnya. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Lurah dibantu oleh para pembantu dibidang pemerintahan juga dibantu oleh lembaga masyarakat, yaitu Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Lembaga Sosial Desa (LSD). Pada tahun 1979, terbit Undang-Undang no. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka sistem Pemerintahan Desa Slarang mengikuti aturan tersebut diantaranya terjadi perubahan status aparat desa dari Pamong Desa menjadi Perangkat Desa dan sebutan dari Lurah menjadi Kepala Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun, juga terjadi perubahan nama Lembaga

¹⁶⁰ Sumber Monografi Desa Slarang 2021.

Desa yaitu Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Pada masa kepemimpinan Kepala Desa menggunakan perundang-undangan yang berlaku, dengan masa jabatan Kepala Desa 8 (delapan) tahun.¹⁶¹

Dalam menentukan arah kebijakan di bidang pemerintahan Kepala Desa bekerja sama dengan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) sedangkan dalam menentukan kebijakan di bidang pembangunan, kepala desa bekerja sama dengan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Pada tahun 1998 Kepala Desa diberhentikan karena masa jabatannya habis dan diadakan pemilihan Kepala Desa. Pada tahun 1999 terdapat perubahan perundang-undangan sebagai pedoman pemerintahan desa. Yaitu dari Undang-undang no. 5 tahun 1979 ke Undang-undang no. 22 tahun 1999, kepala desa dalam menentukan kebijakan di bidang pemerintahan bekerja sama dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) sedangkan dalam menentukan arah kebijakan di bidang pembangunan Kepala Desa bekerja sama dengan Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa. Pada tahun 2012 Kepala Desa menggunakan Undang-undang no. 32 tahun 2004 yang telah beberapa kali dirubah dan terakhir dengan Undang-Undang 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa. Adapun nama-nama tokoh masyarakat yang pernah memimpin Desa Slarang, yaitu:

¹⁶¹ Sumber Monografi Desa Slarang 2021.

No.	Nama	Alamat	Periode
1.	Chandra Werdhana	Tambak Selo/Winong	1835-1855
2.	Arsa Djiwa	Ronggeng Semampir	1855-1865
3.	Praya Manggala	Cipelus Semampir	1865-1875
4.	Harya Chandra Drana	Tegalan	1875-1885
5.	Rawa Reja	-	-
6.	Sodri	RT 000 RW 006	-
7.	Aspan Hadi	RT002 RW 012	1970-1997
8.	Sukiman	RT 003 RW 013	1997-2000
9.	Pasimun	RT 003 RW 002	2000-2002
10.	A.Sakimun	RT 003 RW 007	2002-2007
11.	Marmin	RT 001 RW 014	2007-2012
12.	E. Sakimun	RT 003 RW 007	2013-2019
13.	Marmin	RT 001 RW 014	2019-2025

Tabel 4. Tokoh-Tokoh Masyarakat Yang Pernah Memimpin Desa Slarang


2. Kondisi Umum Lokasi Penelitian

Desa Slarang merupakan salah satu desa di Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, memiliki luas 732,31 Ha. Secara geografis Desa Slarang berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:¹⁶²


- a. Sebelah Utara : Desa Kesugihan Kidul
- b. Sebelah Selatan : Samudra Hindia
- c. Sebelah Barat : Desa Kalisabuk
- d. Sebelah Timur : Desa Gombol Harjo

¹⁶² Sumber Monografi Desa Slarang 2021.

Secara Administratif, wilayah Desa Slarang terdiri dari 6 (enam) Dusun, dengan 15 (lima belas) Rukun Warga dan 73 (tujuh puluh tiga) Rukun Tetangga. Secara umum Tipologi Desa Slarang terdiri dari persawahan, perladangan, peternakan, nelayan, kerajinan dan industri kecil, jasa dan perdagangan. Topografis Desa Slarang secara umum termasuk daerah landai atau dataran rendah dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Slarang diklasifikasikan dataran rendah (0-100 m dpl). Berikut penulis cantumkan Peta Kecamatan Kesugihan dan Peta Desa Slarang yang bisa dilihat dibawah ini:



Gambar 3. Peta Kecamatan Kesugihan



Gambar 4. Peta Desa Slarang

3. Kondisi dan Letak Geografis

Secara geografis Desa Slarang terletak antara : $18^{\circ} 4' 30''$ garis bujur timur $7^{\circ} 30' 20''$ sampai $7^{\circ} 45' 20''$ garis lintang selatan, dengan ketinggian rata-rata 110 meter diatas permukaan air laut. desa ini mempunyai luas wilayah relatif sempit 732,31 ha apabila dibandingkan dengan total luas wilayah kecamatan kesugihan kabupaten Cilacap, karena hanya memiliki 67 persennya. Relief permukaan tanah desa Slarang dari barat ke timur relief datar dan utara keselatan mempunyai kemiringan kurang lebih $1,7^{\circ}$ desa Slarang ini merupakan desa berada di dataran rendah disepanjang hilir sungai serayu yang membatasi wilayah kecamatan kesugihan dengan kecamatan Adipala. Secara umum, tipe tanah didesa Slarang diklasifikasikan kepada tipe tanah vulkanisir muda, karena di daerah ini terdapat sebuah sungai (serayu yang mengalir dari utara menuju samudra Hindia disebelah selatan desa Slarang). Rata-rata curah hujan didesa Slarang adalah 3000 mm pertahun. Suhu rata-rata adalah 37°C dan kelembaban adalah 81-85%. Dimusim hujan bertiup angin barat daya dengan arah kurang lebih 235° bersifat basah dan mendatangkan hujan. Sementara itu pada musim kemarau bertiup angin muson tenggara dengan arah 95° – 135° dengan rata-rata kecepatan angin 7-22 km perjam.¹⁶³.

¹⁶³ Sumber Monografi Desa Slarang 2021.

4. Kondisi Pemerintah dan Demografi

Desa Slarang merupakan bagian dari wilayah kecamatan kesugihan kabupaten cilacap, yang letak geografisnya termasuk desa yang berada di daerah dataran dengan jarak kurang lebih 5 km dari kecamatan dan 20 km dari kota kabupaten. Sebagian besar masyarakat Desa Slarang adalah buruh harian lepas dan petani atau pekebun dengan jumlah penduduk 14.425 orang (jiwa). Sebagai salah satu wilayah desa yang berada di wilayah kecamatan kesugihan kabupaten cilacap, wilayah secara administratif terbagi menjadi enam kadus, lima belas rukun warga atau RW dan tujuh puluh empat rukun tetangga atau RT. Desa Slarang merupakan unit pemerintah desa dibawah wilayah kecamatan kesugihan kabupaten cilacap yang kepala pemerintahannya dipilih langsung oleh rakyat melalui pilihan kepala desa. Adapun pengukuhan kepala Desa melalui Perda Cilacap No. 02 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Bab 10 pasal 59 dan 60 bagian kesatu dan kedua pengesahan pengangkatan dan pelantikan. Demikian pula ketua RT dan RW dipilih atau ditunjuk langsung oleh masyarakat. Keberadaan RT dan RW bertujuan untuk dapat mengintegrasikan politik format dan informal agar unit pemerintah desa dan masyarakat mempunyai hubungan yang seimbang dan saling menguntungkan.¹⁶⁴

¹⁶⁴ Sumber Monografi Desa Slarang 2021.

5. Keadaan Penduduk

Desa Slarang terdiri atas 15 RW dengan jumlah penduduk 14.425 orang (jiwa) yang terbagi atas jumlah penduduk laki-laki sebanyak 7.209 orang (jiwa), penduduk perempuan sebanyak 7.216 orang (jiwa). Pendidikan masyarakatnya pun bervariasi dari yang tidak atau belum sekolah, tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi (Sarjana) dengan rincian sebagai berikut:¹⁶⁵

No.	Uraian	Jumlah
1	Tamat Strata II-III	10
2	Tamat Diploma IV/Strata I	318
3	Tamat Akademi/Diploma III/S.Muda	176
4	Tamat Diploma I-II	23
5	Tamat SMA	2.496
6	Tamat SMP	2.508
7	Tamat SD	4.952
8	Belum Tamat SD/Sederajat	802
9	Tidak/Belum Sekolah	3.140
	JUMLAH :	14.425

Tabel 5. Sumber Monografi Desa Slarang 28 Juni 2021

Ditinjau dari aspek pendidikan, jumlah tertinggi mencapai 4.952 orang (jiwa) yang berpendidikan SD atau sekolah dasar, 2.508 orang (jiwa) yang berpendidikan SMP atau sekolah menengah pertama, 2.498 orang (jiwa) yang berpendidikan SMA atau sekolah menengah atas, 199 orang (jiwa) yang berpendidikan Diploma I-III,

¹⁶⁵ Sumber Monografi Desa Slarang 2021.

328 orang (jiwa) yang berpendidikan sarjana atau strata I-III. Adapun jumlah terbanyak kedua adalah golongan yang berpendidikan tamat SD atau sekolah dasar sejumlah 4.952 orang (jiwa).

6. Kondisi Sosial Budaya

Faktor-faktor sosial budaya seringkali berbeda dari satu daerah dengan daerah lain meskipun dalam garis besarnya terdapat pula keseragaman. Disisi lain dalam rangka kepentingan pembangunan atau kebijakan kedaerahan diperbanyak studi kasus, mengingat aspek sosial budaya adalah bagian dari berbagai macam kehidupan manusia atau masyarakat. Lingkungan mempengaruhi perkembangan individu. lingkungan yang dimaksud adalah situasi kebudayaan, ekonomi, sosial politik dan agama yang setiap lingkungan itu mempunyai situasinya sendiri. Mengenai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagian besar warga Desa Slarang Kecamatan Kesugihan beragama Islam, sehingga kegiatan-kegiatan yang bernafaskan Islam banyak dijumpai. Seperti pengajian, yasin tahlil manaqiban, maupun kegiatan baca tulis Al-Quran bagi anak-anak TPQ, Madin dan pondok pesantren yang dilaksanakan sore hari, juga adanya Majelis Ta'lim selalu diwarnai kehidupan keagamaan tersebut.¹⁶⁶

Didukung pula oleh prasana sarana ibadah yang cukup mewarnai dihampir seluruh RT dan RW, bahkan gedung *islamic center*

¹⁶⁶ Sumber Monografi Desa Slarang 2021.

sebagai pusat kegiatan umat islam dan balai pertemuan keagamaan turut serta mewarnai. Sekalipun masyarakat Desa Slarang sebagian kecil juga ada yang beragama lain. Deskripsi penduduk berdasarkan berdasarkan agama yang dianut oleh penduduk desa Slarang dapat dilihat dalam rincian sebagai berikut:

No.	Agama	Jumlah Orang (Penganut)
1	Islam	14.310
2	Budha	8
3	Hindu	1
4	Konghucu	0
5	Katolik	46
6	Kristen	60
7	Kepercayaan	0
	Jumlah :	14.425

Tabel 6. Sumber Monografi Desa Slarang 28 Juni 2021

Ditinjau dari aspek Agama, jumlah penganut Agama Islam mencapai 14.310 orang (jiwa) yang menunjukkan bahwasanya Islam adalah Agama mayoritas penduduk Desa Slarang, 46 orang (jiwa) penganut Agama Katolik, 60 orang (jiwa) penganut Agama Kristen, 8 orang (jiwa) penganut Agama Budha, 1 orang (jiwa) penganut Agama Hindu, dan Agama Konghucu serta Kepercayaan tidak ada.¹⁶⁷

7. Kondisi Ekonomi

Mata pencaharian masyarakat Desa Slarang masih sektor pertanian dan peternakan, dengan luas lahan Desa Slarang yang

¹⁶⁷ Sumber Monografi Desa Slarang 2021.

merupakan daerah sawah dan ladang. Mayoritas masyarakat Desa Slarang bekerja sebagai buruh harian lepas, petani atau pekebun, karyawan swasta, dengan angka paling tinggi diantara pekerjaan yang lain yaitu 2.667 orang (jiwa) sebagai ibu rumah tangga. Data tentang distribusi pekerja memberi gambaran bahwa sebagian besar penduduk bekerja sebagai buruh harian lepas, petani dan pekebun. Ada kemungkinan relatif besarnya jumlah penduduk sebagai petani dan pekebun berkaitan dengan Desa Slarang sebagai desa yang penuh sawah dan ladang. Dengan melihat mayoritas penduduknya adalah belum atau tidak bekerja dan mengurus rumah tangga, bisa dikatakan bahwa tingkat perekonomian masyarakat Desa Slarang dapat dikatakan menengah kebawah.

B. Gambaran Umum Pasar Panggok

1. Ide, Gagasan dan Sejarah Pendirian Pasar Panggok

Berdasarkan amanat yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2015 yang terdapat pula pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2006¹⁶⁸ tersebut, jelas menunjukkan bahwa BUMDES merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan desa yang berperan penting dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan ekonomi di desa, baik dalam upaya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa, serta dalam rangka penyusunan dan melaksanakannya, maupun dalam menumbuhkan dan menggerakkan

¹⁶⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2006.

partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa. Dalam menjalankan peranan tersebut secara efektif, maka BUMDes Slarang Maju Gun Sejahtera juga didukung oleh sumberdaya manusia baik dari pengurus atau anggota yang mempunyai kualitas pengetahuan dan keterampilan yang cukup memadai dalam bidang pengembangan ekonomi desa serta memiliki semangat dan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tugas dan fungsi BUMDes dengan sebaik-baiknya. BUMDes tak hanya cukup dengan dukungan tersebut, Selain itu, BUMDes juga didukung dengan dana biaya operasional yang cukup, serta adanya komitmen dari pemerintah desa setempat dalam memberdayakan BUMDes dengan berperan untuk pengembangan ekonomi desa.¹⁶⁹

Konsep ekonomi kreatif ini lebih mengedepankan kreativitas, ide, dan pengetahuan manusia sebagai aset utama dalam menggerakkan ekonomi di suatu desa dan akhirnya bisa populer dan bersaing dengan pasar tradisional yang lain. Pasar panggok terletak di Jalan Merpati, Jerukuwik, Slarang, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap yang diresmikan pada tanggal 28 Juli 2019. Ide dan gagasan pendirian pasar panggok bermula dari anggota BUMDes Slarang maju Gun Sejahtera yang mendatangi kegiatan *car free day* yang berada di alun-alun cilacap. Dengan melihat kegiatan tersebut, Chamim berfikir bahwa desanya juga harus mandiri dan bisa mendapatkan perputaran uang seperti apa yang beliau lihat. Oleh karena itu ide dan gagasan untuk merubah desa dengan

¹⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Chamim Selaku Kepala Unit Usaha BUMDes Slarang Maju Gun Sejahtera yang sekaligus menjadi Ketua Karang Taruna Merpati pada tanggal 14 April 2021.

melibatkan masyarakat sekitar dalam hal pendirian pasar panggok mulai di fikirkan. Sebelum mendirikan pasar panggok, beberapa perwakilan anggota Karang Taruna Merpati dan BUMDes Slarang Maju Gun Sejahtera melakukan studi banding dengan mengunjungi tempat-tempat yang sudah dulu membuat yang serupa dengan pasar panggok yaitu ada di daerah pedalaman kalimantan yang biasa disebut suku batak. Sebagian masyarakat batak ini berprofesi sebagai pengrajin kain dan kerajinan tradisional. Setelah jadi, hasil dari kerajinan ini dijual. Dari hasil penjualan ini masuk ke kas suku dan sebagiannya lagi menjadi hak milik pengrajin.¹⁷⁰

Berdasarkan pengamatan, suku batak ini mempunyai ciri khas yaitu menggunakan nuansa tempo dulu yang menjadi daya tarik tersendiri bagi suku tersebut. Berbekal pengalaman dan pertimbangan dari hasil studi banding, dan perundingan yang dilakukan oleh anggota Karang Taruna, BUMDes Slarang, serta bermodalkan tekad yang kuat, maka diputuskanlah nama pasar panggok. Pasar panggok dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau biasa disebut dengan BUMDes, dimana ketua BUMDes dan kepala unit usaha BUMDes memiliki ide kreatif yang mampu meralisasikan salah satu program kerja dari BUMDes yaitu pembuatan pasar panggok. Dalam perkembangannya, pasar panggok dibantu oleh Karang Taruna Merpati dan warga sekitar desa yang mendukung, sehingga pasar kuliner ini mengalami perbaikan menjadi lebih baik. Pengenalan pasar panggok kepada masyarakat yaitu dengan cara menggunakan pengeras suara keliling yang

¹⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Chamim Selaku Kepala Unit Usaha BUMDes Slarang Maju Gun Sejahtera yang sekaligus menjadi Ketua Karang Taruna Merpati pada tanggal 14 April 2021.

dilakukan oleh panitia setiap hari sabtu dan minggu, supaya nantinya masyarakat tertarik, mengunjungi dan dapat lebih mengenal pasar panggok.¹⁷¹

Sejak pertama dibuka hingga sampai saat ini selalu mengalami peningkatan jumlah pengunjung yang dibuktikan dengan banyaknya daftar hadir dari buku pengunjung. Dengan selalu diadakannya evaluasi dari panitia yang dihadiri oleh para pedagang pasar panggok yang bertujuan untuk memperbaiki serta mengembangkan jenis pelayanan, makanan yang dijual, menjaga kebersihan tempat, memperluas lahan parkir, mengganti kerusakan yang terdapat pada pasar panggok, menjaga kedisiplinan para pedagang dengan memperhatikan kualitas serta mewajibkan para pedagang untuk memakai pakaian adat jawa sebagai simbol sekaligus memperkenalkan budaya jawa kepada pengunjung. Pasar Panggok Slarang Cilacap ini merupakan keluaran produk ide-ide dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Gun Sejahtera yang bekerja sama baik dengan pihak Desa, masyarakat dan Karang Taruna Merpati Slarang dengan memanfaatkan sumber daya manusia. Dimana pihak pengurus mampu mengelola yang sebenarnya sebuah jalan, tetapi ditata sedemikian rupa sehingga pada sisinya ada stand-stand untuk menjajakan makanan. Pasar Panggok Desa Slarang ini cukup ramai karena letaknya yang berada di jalur utama atau jalan utama kota Cilacap-Purwokerto atau kota Cilacap-Yogyakarta. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun

¹⁷¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Chamim Selaku Kepala Unit Usaha BUMDes Slarang Maju Gun Sejahtera yang sekaligus menjadi Ketua Karang Taruna Merpati pada tanggal 14 April 2021.

2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 1 ayat (5) yang menyebutkan bahwa:¹⁷²

“Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak Lainnya”

Pasar Panggok adalah salah satu aset desa yang menurut Pasal 1 ayat (6)¹⁷³ adalah

Pengelolaan aset desa dengan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, dan pembinaan”.

Pasar Panggok ini diminati berbagai kalangan yang mempunyai tujuan wisata kuliner karena di dalam pasar ini menyediakan berbagai macam jenis jajanan mulai dari jajanan tempo dulu hingga jajanan kekinian, selain itu juga harganya sangat terjangkau dibanding jajanan di tempat wisata lainnya sehingga tidak menguras isi kantong, maka tidak jarang pengunjung yang sudah menjadi pelanggan setia yang selalu berkunjung setiap pasar dibuka. Pasar ini juga membuka banyak peluang pendapatan baru bagi warga yang menyewa kios untuk menjual jajanannya. konsep wisata kuliner pasar panggok merupakan satu-satunya pasar panggok di Cilacap yang bertemakan pasar tradisional dengan jam operasional hari sabtu mulai pukul 13.00-20.00 WIB dan hari minggu

¹⁷² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 1 ayat (5)


¹⁷³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 1 ayat (6).

mulai pukul 07.00-15.00 WIB.¹⁷⁴ Pasar panggok Slarang ini merupakan tempat wisata kuliner yang inovatif dan menarik dengan tersedianya penawaran jajanan khas daerah dengan harga yang murah. Wisata ini disajikan dalam bentuk pasar tradisional berupa panggok-panggok yang terbuat dari bambu di setiap lapak-lapak pedagangnya yang penuh warna warni tetapi tidak lepas dengan khas pedesaan. Bahkan tempat ini juga mempunyai spot foto yang *epic* dengan hiasan payung terbang, caping gantung, lukisan-lukisan tiga dimensi disetiap dindingnya, sehingga menarik perhatian pengunjung atau orang yang hanya melihat di media sosial yang tergambar di tengah jalan. Dengan Tagline “Tiliki, Tekani, Tukoni”. Tagline tersebut memiliki makna yaitu mengajak masyarakat untuk datang ke pasar slarang ini untuk meninjau, mendatangi, dan membeli.

Hal ini mengingatkan, wisata kuliner Cilacap memang cocok untuk jalan-jalan, berfoto ria hingga berbagai macam jajanan. Untuk lebih menarik pengunjung, maka tulisan-tulisan yang digunakan sebagai petunjuk dan nama-nama jajanan di sekitar area pasar panggok menggunakan bahasa jawa, penjualnya pun juga memakai pakaian adat jawa. Melihat perkembangan ekonomi desa Slarang Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap yang memunculkan ide-ide kreatif dan kerjasama yang baik dari para *stakholder* antara pemerintah desa, lembaga desa yaitu BUMDes Slarang Maju Gun Sejahtera, Karang Taruna Merpati Slarang,

¹⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Chamim Selaku Kepala Unit Usaha BUMDes Slarang Maju Gun Sejahtera yang sekaligus menjadi Ketua Karang Taruna Merpati pada tanggal 14 April 2021.

serta masyarakat sehingga dapat terwujud ekonomi kreatif berupa Pasar Pangkok yang sangat membantu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Dengan tingkat perekonomian yang berkembang sangat baik, tujuan dari pasar pangkok sudah tercapai, serta dapat membantu untuk mengurangi angka pengangguran di desa tersebut. Selain itu juga mengangkat nama Desa Slarang menjadi lebih di kenal dari sudut pandang masyarakat luas. Demikian adalah sejarah singkat terbentuknya pasar pangkok Desa Slarang, Kecamatan Kesugihan. Berdasarkan kepada penjelasan diatas, pasar pangkok memiliki konsentrasi penuh pada pemberdayaan masyarakat yang mencakup beberapa hal mendasar yaitu pengembangan dan partisipasi masyarakat, pengembangan kreatifitas ekonomi, sosial dan budaya. Berikut adalah susunan Organisasi Pasar pangkok:¹⁷⁵



¹⁷⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Chamim Selaku Kepala Unit Usaha BUMDes Slarang Maju Gun Sejahtera yang sekaligus menjadi Ketua Karang Taruna Merpati pada tanggal 14 April 2021.



Bagan 2. Susunan Organisasi Pasar Panggok

Sebuah usaha tanpa visi dan misi tak ubahnya berjalan tanpa tujuan dan peta. Visi dan misi memiliki kedudukan penting dalam organisasi.¹⁷⁶ Sebagai bagian dari perencanaan strategis, maka harus dibuat dengan sungguh-sungguh guna menentukan ke arah mana suatu organisasi akan dibawa. Visi yang diemban oleh Pasar Panggok Desa Slarang adalah “Terwujudnya Kemandirian Ekonomi Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Yang Berkelanjutan”. Dengan misi yaitu :

1. Menggerakkan pemuda dan masyarakat desa kearah positif dengan mendayagunakan sosial budaya dan usaha ekonomi masyarakat.

¹⁷⁶ Yusuf Hamdan, “Pernyataan Visi dan Misi Perguruan Tinggi”, *Jurnal Mediator*, Vol. XVII No. 1 Jauari–Maret 2001, hlm. 90.

2. Meningkatkan sumber daya masyarakat dalam pengembangan pasar panggok.
3. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas sumber daya alam dan sarana prasarana Desa Slarang.
4. Mengembangkan laju perekonomian masyarakat Desa Slarang guna meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi pengangguran.

Berikut adalah Daftar makanan dan minuman yang tersedia di pasar Panggok:¹⁷⁷

No	Makanan dan Minuman	No	Makanan dan Minuman	No	Makanan dan Minuman
1.	Mie Ayam	15.	Kluban Bakar	29.	Asinan
2.	Soto Bathok	16.	Nasi Leles	30.	Gudeg
3.	Tahu Gejrot	17.	Sosis Bakar	31.	Es Kelapa Muda
4.	Sega Goreng	18.	Crepes Aneka Rasa	32.	Jus Buah
5.	Sate Ayam Lontong	19.	Tahu Kupat Semarang	33.	Pop Ice
6.	Rujak Bebek	20.	Buntil	34.	Es Jeruk
7.	Jajanan Pasar	21.	Mie Nyemek	35.	Sekoteng
8.	Angkringan	22.	Rica-Rica	36.	Wedang Uwuh
9.	Berbagai Macam Gorengan	23.	Seafood	37.	Susu Elmo
10.	Pitik Obong	24.	Tiwul	38.	Susu Jahe
11.	Ketoprak	25.	Bubur Ganyong	39.	Teh Posi
12.	Sop Iga	26.	Lotek	40.	Es Boba
13.	Nasi Rawon	27.	Pecel	41.	Es Tebu
14.	Nasi Uduk	28.	Nasi Liwet		

Tabel 7. Daftar Makanan dan Minuman yang tersedia

2. Faktor pendukung dan penghambat

Dalam pembuatan dan berdirinya pasar panggok, tentu tidak berjalan mulus seperti yang dibayangkan. Terdapat beberapa faktor-faktor pendukung dan penghambat. Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Chamim dan Bapak Supriyanto selaku pencetus ide pasar

¹⁷⁷ Hasil wawancara dengan Penjual di Pasar Panggok Desa Slarang pada tanggal 16 April 2021.

pangkok dan ketua BUMDes Slarang Maju Gun Sejahtera, beliau mengungkapkan bahwa dalam pembuatan pasar pangkok terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat, diantaranya yaitu:¹⁷⁸

a. Faktor Pendukung:¹⁷⁹

1) Masyarakat yang optimis

Optimis adalah kepercayaan bahwa kejadian di masa depan akan memiliki hasil yang positif. Kesadaran masyarakat Desa Slarang akan pentingnya kemandirian ekonomi melalui pasar pangkok dengan memberdayakan masyarakat sekitar itulah yang menjadikan semangat dari Chamim selaku salah satu dan pencetus serta pendiri pasar pangkok untuk mendirikan pasar pangkok. Masyarakat sangat antusias menyambut perealisasi pasar pangkok dengan menyatakan ketersediannya untuk berdagang dan menjadi pedagang. Respon positif telah diberikan masyarakat untuk mendukung setiap kegiatan yang berkaitan dengan keberlangsungan pasar pangkok.

2) Kekompakkan dan Kerjasama.

Kerjasama yang dilakukan oleh Karang Taruna dan BUMDes Slarang Maju Gun Sejahtera membuat ide pasar pangkok menjadi cepat terealisasi. Pasar pangkok tersebut

¹⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Chamim Selaku Kepala Unit Usaha BUMDes Slarang Maju Gun Sejahtera Sekaligus Ketua Karang Taruna Merpati dan Bapak Supriyanto Selaku Ketua BUMDes Slarang Maju Gun Sejahtera pada tanggal 14-15 April 2021.

¹⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Chamim Selaku Kepala Unit Usaha BUMDes Slarang Maju Gun Sejahtera Sekaligus Ketua Karang Taruna Merpati dan Bapak Supriyanto Selaku Ketua BUMDes Slarang Maju Gun Sejahtera pada tanggal 14-15 April 2021.

merupakan agenda besar yang masuk kedalam program kerja yang sudah direncanakan oleh BUMDes Slarang Maju Gun Sejahtera dan Karang Taruna Merpati. Selain kerjasama yang dilakukan oleh Karang Taruna dan BUMDes Slarang, masyarakat sekitar juga ikut membantu dalam pembuatan pasar panggok dengan memanfaatkan barang-barang bekas yang ada untuk disusun dan dibuat aksesoris menjadi khas tersendiri pasar panggok.

3) Anggaran Dana

Anggaran merupakan salah satu faktor pendukung guna mensukseskan kelancaran dalam pembangunan yang ada di Desa Slarang. Dengan adanya anggaran yang sesuai dengan target maka pembangunan yang ada di Desa Slarang cepat terealisasi salah satunya adalah pembangunan pasar panggok. sumber dana dari Pemerintah Desa sebesar Rp 16.000.000,- dan sebagian dana berasal dari lembaga desa atau perseorangan. Dengan adanya dana tersebut maka pembangunan pasar panggok cepat terealisasi dan sesuai dengan target yang direncanakan.¹⁸⁰

4) Lokasi

Penelitian ini mengambil lokasi di Jl Merpati, Jerukuwik RT 03/RW 02 Slarang Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap km 17 bertempat di Pasar Panggok Desa Slarang

¹⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Chamim Selaku Kepala Unit Usaha BUMDes Slarang Maju Gun Sejahtera Sekaligus Ketua Karang Taruna Merpati dan Bapak Supriyanto Selaku Ketua BUMDes Slarang Maju Gun Sejahtera pada tanggal 14-15 April 2021.

Kesugihan Cilacap, Jawa Tengah 5327. Lokasi Pasar Panggok ini berada ditengah-tengah rumah warga. Dengan keberadaan lokasi yang strategis dan dekat dengan jalan utama memudahkan para pengunjung untuk berkunjung ke pasar panggok.¹⁸¹

5) Media Promosi

Saat ini di era yang serba digital media promosi sering dibagi kedalam dua bagian yaitu media *online* dan *offline*, dengan kata lain promosi melalui internet dan tidak menggunakan internet. Media promosi dengan internet misalnya dengan menggunakan media sosial, market place, dll. Sedangkan untuk promosi secara *offline* kita sering melihatnya menggunakan media pamflet, spanduk, brosur, siaran radio, siaran televisi, dll. Saat ini di era yang serba digital media promosi sering dibagi kedalam dua bagian yaitu media *online* dan *offline*, dengan kata lain promosi melalui internet dan tidak menggunakan internet. Media promosi dengan internet misalnya dengan menggunakan media sosial, market place, dll. Sedangkan untuk promosi secara *offline* kita sering menggunakan media pamflet, spanduk, brosur, siaran radio, siaran televisi, dll.¹⁸²

6) Fasilitas Parkir yang Memadai

¹⁸¹ Hasil wawancara dengan Bapak Chamim Selaku Kepala Unit Usaha BUMDes Slarang Maju Gun Sejahtera Sekaligus Ketua Karang Taruna Merpati dan Bapak Supriyanto Selaku Ketua BUMDes Slarang Maju Gun Sejahtera pada tanggal 14-15 April 2021.

¹⁸² Hasil wawancara dengan Bapak Chamim Selaku Kepala Unit Usaha BUMDes Slarang Maju Gun Sejahtera Sekaligus Ketua Karang Taruna Merpati dan Bapak Supriyanto Selaku Ketua BUMDes Slarang Maju Gun Sejahtera pada tanggal 14-15 April 2021.

Parkir merupakan salah satu komponen atau aspek yang tidak terpisahkan dalam kebutuhan transportasi karena transportasi dari waktu ke waktu terus berkembang. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu tertentu. Fasilitas parkir bertujuan untuk memberikan tempat istirahat kendaraan. Lahan parkir yang disediakan oleh panitia pasar panggok untuk pengunjung sudah memadai. Terdapat lahan parkir di samping pasar panggok yang sangat luas dan terkesan rapih membuat pengunjung nyaman saat menitipkan kendaraan pribadinya tanpa mengganggu pengendara jalan lainnya.

b. Faktor Penghambat:¹⁸³

1) Masyarakat yang Kurang Optimis

Masyarakat yang kurang optimis atau pesimis adalah orang yang bersikap atau berpandangan tidak mempunyai harapan baik, seperti khawatir kalah, rugi, celaka, dan sebagainya. orang yang mudah putus asa dan menyerah sebelum melakukan. Kurang sadarnya sebagian masyarakat Desa Slarang akan pentingnya kemandirian ekonomi melalui pasar panggok dengan memberdayakan masyarakat sekitar itulah yang menjadikan penghambat utama.

¹⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak Chamim Selaku Kepala Unit Usaha BUMDes Slarang Maju Gun Sejahtera Sekaligus Ketua Karang Taruna Merpati dan Bapak Supriyanto Selaku Ketua BUMDes Slarang Maju Gun Sejahtera pada tanggal 14-15 April 2021.

2) Kurang Adanya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat Desa Slarang tergolong kurang, hal ini terbukti masih ada sebagian masyarakat yang kurang peduli, pasrah, merasa canggung serta tidak berani menyampaikan pendapatnya atau mengajukan usulannya secara langsung sehingga menyebabkan proses pemberdayaan masyarakat sedikit terhambat.¹⁸⁴

3) Terdapat Banyak Kompetitor Lain

Persaingan bisnis merupakan hal yang wajar dalam dunia perekonomian. Setiap pemilik usaha berlomba-lomba menawarkan berbagai macam keunggulan, kemanfaatan produk yang dipasarkannya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Terdapat banyak kompetitor lain yang ingin menyerupai pasar pangkok dengan cara meniru seluruh aspek yang terdapat dalam pasar pangkok tersebut, termasuk dalam hal pembuatan dan konsepnya untuk diaplikasikan kesetiap usaha desanya masing-masing. dalam menghadapi persaingan dan kompetitor lain, manajemen pemilik usaha atau perusahaan harus cerdas dan mempunyai strategi dalam hal pemasaran untuk dapat menciptakan ikatan tertentu antara produk yang ditawarkannya dengan konsumen. Pemilik usaha atau

¹⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Chamim Selaku Kepala Unit Usaha BUMDes Slarang Maju Gun Sejahtera Sekaligus Ketua Karang Taruna Merpati dan Bapak Supriyanto Selaku Ketua BUMDes Slarang Maju Gun Sejahtera pada tanggal 14-15 April 2021.

perusahaan dituntut untuk dapat menentukan strategi pemasaran yang tepat agar dapat bertahan dan memenangkan persaingan, sehingga tujuan dari perusahaan tersebut dapat tercapai.¹⁸⁵

4) Perubahan Cuaca yang Tidak Menentu

Curah hujan di suatu tempat mempengaruhi aktivitas penduduk di wilayah tersebut termasuk kegiatan perekonomian. Dengan demikian curah hujan juga mempengaruhi kegiatan di sektor perdagangan. Keadaan curah hujan tersebut sangat berpengaruh terhadap aktivitas perdagangan dan jumlah pembeli. Desa Slarang pada bulan-bulan tertentu dapat diguyur hujan seharian sehingga pembeli lebih sedikit dari hari biasa. Selain mengakibatkan pendapatan pedagang menurun, kondisi pasar dan jalanan menjadi basah dan becek serta barang dagangan tidak laku karena sepi pengunjung.

C. Analisis sinergitas pemerintah desa dan lembaga desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Slarang

Dalam bab ini akan di paparkan mengenai analisis penulis terkait Sinergitas Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Slarang. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa Amanat

¹⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Chamim Selaku Kepala Unit Usaha BUMDes Slarang Maju Gun Sejahtera Sekaligus Ketua Karang Taruna Merpati dan Bapak Supriyanto Selaku Ketua BUMDes Slarang Maju Gun Sejahtera pada tanggal 14-15 April 2021.

Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa¹⁸⁶:

“Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber alam dan lingkungan secara berkelanjutan”.

Oleh sebab itu pembangunan perdesaan seharusnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan melalui pemberdayaan masyarakat desa. pemberdayaan masyarakat berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan taraf hidup yang lebih berkualitas. Salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan topik ini adalah bagaimana upaya pemerintah desa dan lembaga desa terhadap pemberdayaan masyarakat dengan studi di pasar pangkok Desa Slarang. Secara geografis Desa Slarang terletak antara : 18° 4° 30' 30" garis bujur timur 7° 30' 20" sampai 7° 45' 20" garis lintang selatan, dengan ketinggian rata-rata 110 meter diatas permukaan air laut. Desa ini mempunyai luas wilayah relatif sempit 732,31 ha apabila dibandingkan dengan total luas wilayah Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, karena hanya memiliki 67 persennya, dengan jumlah penduduk 14.425 orang (jiwa), jumlah kepala keluarga laki-laki 3.779 orang (jiwa), jumlah kepala keluarga perempuan 762 orang (jiwa), dengan jumlah total keseluruhan kepala keluarga

¹⁸⁶ Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

di Desa Slarang adalah 4.541 orang (jiwa) dengan sebagian besar penduduknya belum atau tidak bekerja sebanyak 4.318 orang (jiwa).

Sedangkan jumlah pekerjaan terbanyak kedua yaitu mengurus rumah tangga sebanyak 2.667 orang (jiwa).¹⁸⁷ Selain itu ketidakmampuan sarana dan infrastruktur ekonomi dalam menampung para lulusan lembaga pendidikan yang ada di desa berakibat pada timbulnya pengangguran. Berdasarkan data potensi desa tahun 2021 menunjukkan masyarakat yang berusia produktif yang tidak memiliki pekerjaan tetap cukup signifikan, sehingga jumlah keluarga pra sejahtera yang ada di Desa Slarang harus segera mendapat penanganan. Melihat banyaknya pengangguran di desa tersebut, maka peran pemerintah Desa Slarang untuk meminimalisir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melakukan program pemberdayaan, yang salah satunya melalui program peningkatan ekonomi produktif dengan mendirikan pasar pangkok sebagai lahan usahanya, yang melibatkan secara langsung masyarakat Desa Slarang. Sebagai pembinaan dan pengkoordinasian jalannya roda pemerintahan, maka pemerintah Desa Slarang melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengaktifan kembali lembaga-lembaga desa, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, peningkatan ekonomi produktif masyarakat. Dalam melakukan upaya untuk memberdayakan masyarakat desa, pemerintah Desa Slarang banyak mengalami kendala-kendala yang salah satunya adalah masyarakat yang kurang optimis, kurang adanya partisipasi

¹⁸⁷ Sumber Data Kependudukan Desa Slarang 2021.

masyarakat, terdapat banyak kompetitor lain, perubahan cuaca yang tidak menentu. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Desa di Kabupaten Cilacap pasal 3 menjelaskan bahwa:¹⁸⁸

“Pembentukan pasar desa bertujuan untuk memasarkan hasil produksi perdesaan, memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan, melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan kerja masyarakat, mengembangkan pendapatan pemerintah desa, mendudukan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di pasar desa”.

Dan pasal 15 yang menjelaskan tentang:¹⁸⁹

“pemerintah desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan pasar desa. Pelaksanaan kerjasama sebagaimana tersebut dimaksudkan dan di prioritaskan untuk kepentingan pemerintah desa dan peningkatan pasar desa”.

Dari uraian di atas, maka penulis ingin mengetahui sinergitas pemerintah desa dan lembaga desa terhadap pemberdayaan masyarakat dengan fokus studi di pasar panggok Desa Slarang. Sondang. P Siagian¹⁹⁰ dalam bukunya yang berjudul manajemen sumber daya manusia mengartikan, bahwa pembangunan ialah sebagai suatu rangkaian usaha atau pertumbuhan dan perubahan sederhana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa, sedangkan menurut Bintoro Tjokroaminoto¹⁹¹ dalam bukunya yang berjudul

¹⁸⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Desa di Kabupaten Cilacap pasal 3.

¹⁸⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Desa di Kabupaten Cilacap pasal 15.

¹⁹⁰ Sondang. P Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta : Bumi Aksara, 2000), hlm. 2.

¹⁹¹ Bintoro Tjokroamidjojo, *Perencanaan Pembangunan* (Jakarta: PT Gunung Agung, 2000), hlm 113.

perencanaan pembangunan mendefinisikan, bahwa pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang kontinue dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang lebih baik. Pemberdayaan menurut Suharto Edi dalam bukunya yang berjudul membangun masyarakat memberdayakan rakyat dengan kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial, mengartikan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses di mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan, dan memengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang memengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk memengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi objeknya. Prinsip-prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Sutrisno dalam bukunya manajemen sumber daya manusia ada 5 (lima) macam, yaitu:¹⁹²

1. Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*)

Pada kondisi ini, pengelolaan dan para stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

2. Partisipasi (*participation*)

Pada kondisi ini, setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.

¹⁹² Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 210-224.

3. Konsep keberlanjutan

Kondisi dimana pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan yang berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.

4. Keterpaduan

Merupakan kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.

5. Keuntungan sosial dan ekonomi

Merupakan bagian dari program pengelolaan.¹⁹³

Adapun peran dari pemerintah Desa Slarang sebagai pelaksana kebijakan dalam memberdayakan masyarakat, yaitu memperbaiki mutu hidup masyarakat desa, maka dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, pemerintah desa menetapkan pokok-pokok pikiran sebagai suatu upaya untuk pemberdayaan masyarakat sehingga akan lebih maju, sejahtera dan mandiri. Kerjasama yang dilakukan pemerintah desa dengan lembaga desa yaitu BUMDes Slarang Maju Gun Sejahtera dan Karang Taruna Merpati dalam menyusun rencana pembangunan, menghasilkan sebuah kebijakan, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- b. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis pada sumber daya manusia.

¹⁹³ Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 18.

- c. Meningkatkan pemberdayaan aparatur desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

Peran Pemerintah Desa sebagai pelaksanaan program, sebelum membuat program-program pembangunan diawali dengan musyawarah di tingkat dusun yang tujuannya untuk membahas seluruh usulan kegiatan dari tingkat RT/RW dalam satu dusun, kemudian dilanjutkan pada musyawarah desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat Desa Slarang. Jika dikaitkan dengan prinsip utama dalam pengembangan konsep pemberdayaan masyarakat, peran pemerintah Desa Slarang dalam melaksanakan program-program sesuai dengan prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat pada poin pertama, yaitu menekankan pendekatan dari bawah (*bottom up approach*), dengan adanya pendekatan dari bawah maka pemerintah Desa Slarang bisa membuka kesempatan kepada masyarakat Desa Slarang untuk terlibat dalam menggali gagasan, sehingga program-program tersebut bisa dikendalikan sendiri oleh masyarakat dan pemerintah desa hanya berfungsi sebagai pengontrol pelaksanaan program-program serta ikut mengevaluasi hasil kegiatan yang ada di lapangan. Berikut program-program pembangunan masyarakat Desa Slarang pada periode tahun 2020-2021 adalah sebagai berikut:¹⁹⁴

1. Pengaktifan kembali lembaga-lembaga desa.

¹⁹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Chamim Selaku Kepala Unit Usaha BUMDes Slarang Maju Gun Sejahtera Sekaligus Ketua Karang Taruna Merpati pada tanggal 14 April 2021.

2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, dengan kegiatan:
 - a. Pelaksanaan kerja bakti di lingkungan RT setempat.
 - b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
 - c. Perlombaan desa.
 - d. Pembangunan fisik.
3. Peningkatan ekonomi produktif, dengan mendirikan pasar panggok.

Peran Pemerintah Desa sebagai Pembina Kepala Desa Slarang mempunyai peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui pembinaan, dengan adanya pembinaan diharapkan masyarakat Desa Slarang mempunyai keinginan untuk ikut turut serta dalam setiap kegiatan program pemberdayaan masyarakat tersebut. Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat, dan rasa percaya diri merupakan modal utama masyarakat untuk berswadaya. Berdasarkan uraian tersebut maka tujuan dari pemerintah Desa Slarang dalam meningkatkan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat desa dicapai dengan pembinaan berbagai bidang sehingga diharapkan nantinya masyarakat Desa Slarang tidak terjatuh ke dalam posisi semakin lemah dan terpinggirkan. Pemerintahan Desa Slarang, kepala desa dan lembaga desa saling bersinergi dan saling membantu dalam menyusun rencana pembangunan yang berbasis pada peningkatan, perbaikan mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pemerintah desa bersama masyarakat bekerja bersama untuk memajukan melalui pembangunan yang efektif.¹⁹⁵

Pembangunan yang dilakukan Desa Slarang mengedepankan kearifan lokal yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik atau geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi, sektor kelembagaan dan karakteristik kawasan pemukiman. Pemerintah Desa Slarang, lembaga desa seperti BUMDes Slarang Maju Gun Sejahtera yang dibantu oleh Karang Taruna Merpati bekerja sama dalam mensejahterakan masyarakatnya dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada. Berikut adalah upaya-upaya pemerintah desa dan lembaga Desa Slarang dalam mewujudkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakatnya. Pemerintah Desa Slarang menetapkan upaya-upaya dalam memberdayakan masyarakat desa melalui beberapa bidang yang dapat dijabarkan sebagai berikut:¹⁹⁶

1. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pemerintahan Desa

Pemberdayaan masyarakat di bidang pemerintahan desa mencakup segala sumber daya yang terdapat di dalam pemerintahan desa, seperti kepala desa, beserta seluruh perangkat desa dan BPD. Bentuk dari pemberdayaan ini berupa pelatihan, musyawarah dalam penyusunan program-program desa, koordinasi dalam pelaksanaan

¹⁹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Chamim Selaku Kepala Unit Usaha BUMDes Slarang Maju Gun Sejahtera Sekaligus Ketua Karang Taruna Merpati pada tanggal 14 April 2021.

¹⁹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Chamim Selaku Kepala Unit Usaha BUMDes Slarang Maju Gun Sejahtera Sekaligus Ketua Karang Taruna Merpati dan Ibu Umi Komsiyatun Selaku Sekretaris Desa Slarang pada tanggal 13-14 April 2021.

program-program desa, dan peningkatan kualitas kinerja di pemerintahan desa. Dengan adanya program pemberdayaan ini, diharapkan mampu meningkatkan kinerja di pemerintahan desa dalam membangun serta memajukan Desa Slarang.

2. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kelembagaan

Program pemberdayaan masyarakat di bidang kelembagaan mencakup semua lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Slarang, seperti Lembaga Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa (LPPMD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Perlindungan Masyarakat (Linmas), dan Karang Taruna. Program ini bertujuan untuk membangun lembaga yang lebih terarah, produktif, dan terorganisir. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, penyelenggaraan kegiatan, peningkatan sarana dan prasarana. Dengan adanya program pemberdayaan di bidang kelembagaan ini, diharapkan mampu meningkatkan kinerja lembaga agar dapat membantu pemerintah desa dalam menjalankan roda pembangunan.¹⁹⁷

3. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi

Program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi merupakan program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa. Salah satu program ini yaitu badan usaha milik desa atau yang

¹⁹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Umi Komsiyatun Selaku Sekretaris Pemerintah Desa Slarang pada tanggal 13 April 2021.

biasa disebut dengan BUMDes Slarang Maju Gun Sejahtera adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakatnya. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, permodalan, bantuan alat produksi, peningkatan sarana dan prasarana, pendirian pasar desa dan lain-lain. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

4. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pendidikan dan Keagamaan

Program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan dan keagamaan merupakan program pemerintah desa dalam meningkatkan pendidikan masyarakat supaya lebih berkualitas dan kompeten. Sasaran dari program pemberdayaan ini tidak hanya ditujukan kepada para pelajar, namun juga kepada para pengajar, lembaga pendidikan dan masyarakat luas. Bentuk dari pemberdayaan ini berupa pelatihan, membuka tempat untuk mengaji, peningkatan sarana dan prasarana, bantuan biaya pendidikan untuk masyarakat kurang mampu, beasiswa untuk anak yang berprestasi, dan lain-lain. Dengan adanya program

pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan ini, diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang berkualitas dan kompeten.¹⁹⁸

5. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan

Program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan merupakan salah satu program desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, promosi, penyuluhan kesehatan, serta pendirian rumah sakit pribadi.

6. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Teknologi

Program pemberdayaan masyarakat di bidang teknologi merupakan kebutuhan primer yang wajib dipenuhi oleh setiap masyarakat dunia. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu yang dapat digunakan untuk, keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan.¹⁹⁹ Pemberdayaan masyarakat dalam bidang informasi dan komunikasi merupakan hal yang penting, karena teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu aspek yang dapat mendukung tercapainya kesejahteraan desa bahkan bangsa.

¹⁹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Chamim Selaku Kepala Unit Usaha BUMDes Slarang Maju Gun Sejahtera Sekaligus Ketua Karang Taruna Merpati pada tanggal 14 April 2021.

¹⁹⁹ Anwar dkk. "Evaluasi Program Pemberdayaan masyarakat Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi: Studi di Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi", *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa, 2013*. hlm. 2. <https://repository.unej>.

Sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional 2005-2025 yang menjelaskan bahwa kemampuan untuk mendapatkan, mengolah, dan memanfaatkan informasi mutlak dimiliki suatu bangsa tidak saja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing, tetapi juga untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakatnya. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, pembinaan dalam bidang teknologi sebagai bentuk promosi suatu usaha, dan sebagai daya tarik serta memperkenalkan kepada masyarakat diluar desa.²⁰⁰

Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan mengandung arti bahwa manusia ditempatkan pada posisi pelaku dan penerima manfaat dari proses mencari solusi dan meraih hasil pembangunan. Dengan demikian, masyarakat harus mampu meningkatkan kualitas kemandirian mengatasi masalah yang dihadapi. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas.²⁰¹ Pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya.

²⁰⁰ Undang-Undang No. 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

²⁰¹ Nekky Rahmiati, dkk. "Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna di Kota Mojokerto", *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 2, No. 2, September 2015, hlm. 49-50.

“Peran lembaga di sebuah desa sangat penting untuk membantu kebutuhan masyarakat. Kerjasama mutlak dibutuhkan dalam kelembagaan yang mengarah pada pembangunan dan kesejahteraan sosial. Kerjasama antara seluruh elemen menjadi sebuah keharusan. Tidak hanya bagi pengurus Bumdes saja, tetapi bagi seluruh masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan desa diharapkan untuk dapat bekerjasama demi menunjang ekonomi masyarakat yang lebih baik. Saya ingin menggerakkan pemuda desa ke arah positif, merukunkan sesama masyarakat untuk saling membantu dalam hal kesejahteraan desa maupun warga desa sendiri. Dengan cara mendirikan usaha desa yang biasa kami sebut sebagai Pasar Pangkok. Namun disini, usaha desa tidak melulu Pasar Pangkok, ada pengadaan barang serta jasa, dan lain-lain.”²⁰²

Satu manfaat keberadaan BUMDes Slarang Maju Gun Sejahtera adalah mampu membuka ruang lebih luas untuk masyarakat meningkatkan penghasilan dan juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa.

“Masyarakat cukup tertarik dengan keberadaan BUMDes serta ikut berkontribusi dalam beberapa kegiatan dan program yang diselenggarakan BUMDes. Contohnya pada saat BUMDes mengadakan obral sembako murah, lalu dalam kegiatan usaha apapun yang tujuannya melayani masyarakat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan dapat dikatakan cukup menarik minat masyarakat untuk membeli karena harga yang diberikan lebih murah dan bersaing secara adil dengan rata-rata toko disekitar sehingga dapat saling menguntungkan. Dengan adanya BUMDes ini, diharapkan desa dapat menjadi lebih mandiri dan mampu untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan di Desanya dari hasil BUMDes itu sendiri”.²⁰³

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2014 pasal 6 tentang Pengelolaan Pasar Desa di Kabupaten Cilacap menyebutkan bahwa:

²⁰² Hasil wawancara dengan Bapak Chamim Selaku Kepala Unit Usaha BUMDes Slarang Maju Gun Sejahtera yang sekaligus menjadi Ketua Karang Taruna Merpati pada tanggal 13 April 2021.

²⁰³ Hasil wawancara dengan Bapak Supriyanto Selaku Ketua BUMDes Slarang Maju Gun Sejahtera pada tanggal 13 April 2021.

“Pembangunan dan pengembangan pasar desa dibiayai dari swadaya dan partisipasi masyarakat, anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), bantuan pemerintah”.²⁰⁴


Dengan penelitian baru yang belum pernah dilakukan penelitian sebelum-sebelumnya. Dengan hal ini, saya mengetahui besarnya kerjasama dari berbagai stakeholder seperti Pemerintah Desa Slarang, lembaga desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Gun Sejahtera, Karang Taruna Merpati Slarang dan masyarakat sekitar yang berperan penting dalam Pengelolaan Pasar Pangkok yang berbasis tradisional di Desa Slarang telah sukses dalam upaya pemberdayaan masyarakatnya. Sejak didirikannya Pasar Pangkok pada tanggal 28 Juli tahun 2019 hingga kini merupakan satu-satunya pasar pangkok di Cilacap yang bertemakan pasar tradisional. Meskipun dibuka hanya dua hari dalam seminggu namun pendapatan yang telah didapatkan oleh para pedagang sangat memuaskan, bukan hanya para pedagang yang mendapatkan profit. Para pengelola juga mendapat pemasukan sebagai pendapatan sampingan. Jika ditotal penghasilan pasar pangkok dalam satu hari mencapai angka puluhan juta.

D. Analisis SWOT terhadap strategi pengembangan Pasar Pangkok Desa Slarang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap keberadaan Pasar Pangkok.

²⁰⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2014 pasal 6 tentang Pengelolaan Pasar Desa di Kabupaten Cilacap

Lingkungan internal dan eksternal yaitu kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh Pasar Panggok. Sedangkan, dalam menciptakan sebuah strategi pengembangan yang tepat, terdapat tiga tahap. Tahap pertama yaitu setelah mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang kemudian dihitung dengan menggunakan IFAS dan EFAS. Dari, IFAS dan EFAS dilakukan tahap kedua yaitu analisis SWOT untuk merumuskan berbagai alternatif strategi yang layak dalam pengembangan Pasar Panggok. Informasi ini merupakan titik tolak dalam merumuskan prioritas strategi pengembangan pasar desa yang diimplementasikan dengan menggunakan AHP (*Analytic Hierarchy Process*) sebagai tahap ketiga. Berdasarkan uraian di atas, maka bagan pemikiran operasional dalam penelitian ini dapat dilihat dibawah ini:



Bagan 3
Pemikiran Operasional

Kerangka Pemikiran Strategi Pengembangan Pasar Pangkok Desa Slarang Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis SWOT dan AHP. Analisis SWOT untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal serta alternatif strategi. AHP untuk mengetahui prioritas strategi yang digunakan untuk mengembangkan Pasar Pangkok.

Batasan Variabel:

1. Strategi adalah ilmu perencanaan yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan.
3. Analisis SWOT adalah teknik dalam menciptakan situasi strategis Pasar Pangkok.
4. Analytic Hierarchy Process (AHP) adalah teknik untuk menentukan prioritas dari alternatif strategi.
5. Kekuatan yaitu keunggulan yang dimiliki Pasar Pangkok.
6. Kelemahan yaitu kekurangan yang dimiliki Pasar Pangkok.
7. Peluang yaitu situasi menguntungkan yang dimiliki oleh Pasar Pangkok.
8. Ancaman yaitu situasi yang tidak menguntungkan yang berada di luar lingkungan Pasar Pangkok.

Hasil indentifikasi dan evaluasi faktor internal dapat dilihat pada Tabel 8 sebagai berikut. Total skor berdasarkan matriks IFAS pada Pasar Pangkok adalah sebesar 2.874 berarti pasar mempunyai kemampuan yang baik dalam mengantisipasi kelemahan internal.

Faktor Strategis Internal	Bobot	Rating	Skor
Kekuatan			
1. Aksesibilitas	0.06	3	0.180
2. Lokasi Pasar Panggok	0.04	4	0.167
3. Masyarakat sebagai konsumen Pasar Panggok	0.06	3	0.171
4. Harga produk kompetitif	0.06	3	0.178
5. Budaya tawar menawar	0.05	3	0.163
6. Variasi komoditi	0.06	3	0.178
7. Sikap masyarakat terhadap Pasar Panggok	0.05	3	0.159
8. Ikatan kekeluargaan antara penjual dan pembeli	0.06	3	0.172
			0.173
Kelemahan	0.08	3	0.234
1. Sarana dan Prasarana	0.07	2	0.214
2. Jaminan kualitas produk yang dijual	0.09	2	0.214
3. Kebersihan lingkungan pasar	0.11	2	0.214
4. Modal pedagang	0.10	3	0.293
5. Kualitas sumber daya manusia (pedagang)	0.05	3	0.164
6. Keamanan pasar			
Total	1.000	43	2.874

Sumber: Diolah dari data primer

Tabel 8

**Matriks Evaluasi Faktor Internal Strategi Pengembangan Pasar Panggok
Desa Slarang, Kesugihan, Cilacap.**

Faktor kekuatan utama bagi Pasar Panggok adalah aksesibilitas, ditunjukkan dengan skor 0.180. kekuatan kedua terdapat pada dua variabel yaitu harga produk yang kompetitif dan variasi komoditi dengan skor 0.178. kelemahan utama adalah kualitas sumber daya manusia (pedagang), hal ini ditunjukkan dengan skor 0.293. Kelemahan kedua yaitu sarana dan prasarana dengan skor 0.234. Jaminan kualitas produk yang dijual, kebersihan lingkungan pasar, dan modal pedagang berada di urutan keempat. Hasil indentifikasi dan evaluasi faktor internal dapat dilihat pada Tabel 8 sebagai

berikut. Total skor berdasarkan matriks IFAS pada Pasar Panggok adalah sebesar 2.874 berarti pasar mempunyai kemampuan yang baik dalam mengantisipasi kelemahan internal.

Faktor Strategis Eksternal	Bobot	Rating	Skor
Peluang			
1. Dampak positif pasar terhadap pendapatan masyarakat sekitar pasar dan konservasi Pasar Panggok	0.04	4	0.177
2. Kebijakan pemda terhadap pasar desa	0.08	3	0.235
3. Kedatangan wisatawan luar kabupaten	0.11	3	0.328
4. Kerjasama pemerintah desa, lembaga desa dan masyarakat	0.06	4	0.260
5. Pertumbuhan ekonomi	0.05	4	0.205
6. Semakin tinggi pertumbuhan UMKM	0.08	3	0.225
Ancaman			
1. Bermunculan pasar-pasar desa pesaing Pasar Panggok	0.13	3	0.393
2. Kualitas produk yang dijual di pasar modern	0.13	2	0.214
3. Perubahan cuaca yang tidak menentu	0.24	3	0.714
Total	920	29	2.751

Sumber: Diolah dari data primer

Tabel 9
Matriks Evaluasi Faktor Eksternal Strategi Pengembangan Pasar Panggok
Desa Slarang, Kesugihan, Cilacap

Hasil indentifikasi dan evaluasi faktor eksternal dapat dilihat pada Tabel 9, dapat dilihat bahwa faktor peluang paling kuat yang mempengaruhi adalah kedatangan wisatawan luar kabupaten, dengan skor sebesar 0,328. Tingginya minat wisatawan luar kabupaten terhadap Pasar Panggok, berdampak terhadap meningkatnya pendapatan pedagang. Faktor peluang kedua yaitu Kerjasama pemerintah desa, lembaga desa dan masyarakat dengan skor 0.260 sedangkan urutan ketiga adalah kebijakan Kebijakan pemda terhadap pasar desa dengan skor 0.235. Faktor ancaman paling kuat yang

mempengaruhi adalah Perubahan cuaca yang tidak menentu dengan skor 0,714. Faktor ini sangat berpengaruh terhadap transaksi antara pembeli dan penjual. Akibat dari perubahan cuaca, pasar mengalami penurunan jumlah pengunjung. Faktor ancaman kedua yaitu Bermunculan pasar-pasar desa pesaing Pasar Panggok dengan skor 0.393. faktor ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan Pasar Panggok. Akibatnya adalah pengurangan jumlah pengunjung. Urutan ketiga adalah Kualitas produk yang dijual di pasar modern dengan skor 0.214. Ini menunjukkan bahwa faktor eksternal Pasar Panggok mampu memanfaatkan peluang dan menghindari ancaman.

<p>Faktor Internal</p> <p>Faktor Eksternal</p>	<p>Kekuatan (strengths)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aksesibilitas 2. Lokasi Pasar Panggok 3. Masyarakat sebagai konsumen Pasar Panggok 4. Harga produk kompetitif 5. Budaya tawar menawar 6. Variasi komoditi 7. Sikap masyarakat terhadap Pasar Panggok 8. Ikatan kekeluargaan antara penjual dan pembeli 9. Layanan pegawai pasar 	<p>Kelemahan (weaknesses)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana 2. Jaminan kualitas produk yang dijual 3. Kebersihan lingkungan pasar 4. Modal pedagang 5. Kualitas sumber daya manusia (pedagang) 6. Keamanan pasar
	<p>Peluang (opportunities)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak positif pasar terhadap pendapatan masyarakat pasar dan konservasi pasar panggok 2. Kebijakan pemda terhadap pasar desa 3. Kedatangan 	<p>Strategi "SO"</p> <p>Memperbarui Manajemen Pasar Panggok Desa Slarang</p>

wisatawan luar kabupaten 4. Kerjasama pemerintah desa, lembaga desa dan masyarakat 5. Pertumbuhan ekonomi 6. Semakin tinggi pertumbuhan UMKM		
Ancaman (threats)	Strategi “ST”	Strategi “WT”
1. Bermunculan pasar- pasar desa pesaing Pasar Panggok 2. Kualitas produk yang dijual di pasar modern 3. Perubahan cuaca yang tidak menentu	Meningkatkan promosi Pasar Panggok	Penyuluhan untuk para pedagang

Tabel 10

Matriks SWOT Strategi Pengembangan Pasar Panggok Desa Slarang

Hasil analisis matriks SWOT diperoleh alternatif strataegi pengembangan Pasar Panggok sebagai berikut:

1. Strategi SO

Strategi ini untuk memperbaiki manajemen pengelolaan Pasar Panggok yang telah diterapkan dengan tujuan untuk memaksimalkan kegiatan antara panitia penyelenggara dengan pedagang.

2. Strategi ST

Promosi yang dilakukan dari mulut ke mulut atau melalui internet dan pamflet untuk mempromosikan Pasar Panggok guna meningkatkan jumlah pengunjung. Apabila jumlah pengunjung meningkat maka diharapkan jumlah calon pedagang akan meningkat

3. Strategi WO

Strategi yang digunakan adalah kerjasama Pasar Panggok, pemerintah desa, lembaga desa, pedagang dan masyarakat sekitar baik dari segi modal maupun input dan pemasaran produk.

4. Strategi WT

Penyuluhan yang diberikan seperti perlunya pengetahuan tentang menjaga kebersihan saat transaksi berlangsung, penataan produk yang menarik minat konsumen.

No.	Alternatif Strategi	Skor	Peringkat Prioritas
1.	Memperbarui manajemen Pasar Panggok	0.384	1
2.	Penyuluhan untuk para pedagang	0.232	2
3.	Kemitraan antara pengelola pasar, pemerintah desa, lembaga desa, pedagang dan masyarakat	0.200	3
4.	Meningkatkan promosi Pasar panggok	0.183	4

Sumber: Diolah dari data primer

Tabel 11

Skor dan Prioritas Strategi Pengembangan Pasar Panggok desa Slarang

Prioritas pertama “memperbarui manajemen Pasar Panggok” Dalam memperbaiki manajemen pasar, seorang manajer dalam hal ini yaitu ketua unit usaha BUMDes Slarang dapat mengelola fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen, meliputi perencanaan, pengorganisian, pelaksanaan, dan pengawasan.²⁰⁵ Prioritas kedua yaitu “ penyuluhan untuk para pedagang”, penyuluhan yang dilakukan dengan bantuan dari pemerintah mengenai kebersihan makanan dengan meningkatkan kebersihan tubuh

²⁰⁵ Nuryadin, *Manajemen Perusahaan* (Yogyakarta: LakBang Pressindo, 2012), hlm. 10.

terutama tangan dan alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan, penataan produk yang menarik minat konsumen. Prioritas ketiga yaitu “Kemitraan antara pengelola pasar, pemerintah desa, lembaga desa, pedagang dan masyarakat”. Kerjasama yang dilakukan meliputi pemberian kredit untuk pembayaran sewa tempat dan fasilitas dana dari pemerintah desa. pemberian waktu pembayaran yang fleksibel. Prioritas keempat yaitu “meningkatkan promosi Pasar Pasar panggok”. Promosi yang dilakukan dari mulut ke mulut, internet, brosur, dan lain lain.

Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa, kegiatan pembangunan perlu diarahkan untuk merubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Perencanaan dan implementasi pembangunan seharusnya berisi usaha untuk memberdayakan mereka, sehingga mereka mempunyai akses pada sumber-sumber ekonomi. pemberdayaan dapat dikatakan sebagai suatu proses penyelenggaraan pembangunan yang bertumpu pada beberapa elemen masyarakat serta peningkatan kemampuan masyarakat.²⁰⁶ Oleh karena itu, usaha memberdayakan masyarakat desa serta menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan menjadi fenomena yang semakin kompleks, pembangunan pedesaan dalam perkembangannya tidak semata-mata terbatas pada peningkatan produksi pertanian, akan tetapi mencakup implementasi program peningkatan kesejahteraan sosial melalui distribusi uang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan dasar. Lebih dari itu adalah sebuah upaya dengan spektrum kegiatan yang menyentuh pemenuhan berbagai macam kebutuhan

²⁰⁶ Rafsanjani, dkk, “Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 4, hlm. 68.

sehingga segenap anggota masyarakat dapat mandiri, percaya diri, tidak bergantung dan dapat lepas dari belenggu struktural yang membuat hidup sengsara.²⁰⁷

Pembangunan masyarakat sebagai proses perubahan menuju kondisi kehidupan yang lebih baik merupakan realitas yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat. Selama masyarakat masih senantiasa mengalami perubahan, selama orang berharap kondisi sekarang lebih baik dari yang lalu dan kondisi yang akan datang lebih baik dari sekarang maka realitas sosial yang namanya pembangunan masyarakat tersebut tetap ada. Sebuah kajian ilmu pengetahuan pada dasarnya merupakan manifestasi dari hasrat ingin tahu manusia terhadap fenomena dan realitas yang ada di sekitarnya, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Realitas pembangunan masyarakat merupakan fenomena yang selalu muncul dalam kehidupan manusia.²⁰⁸ Hal itu disebabkan karena dalam proses perubahan melalui pembangunan, masyarakat adalah aktor utamanya. Oleh karena pembangunan, masyarakat dijadikan objek studi, pembangunan masyarakat perlu dilihat dan didudukkan sebagai suatu fenomena yang bersifat umum dan netral, sebagai fenomena lain yang ada dalam masyarakat. Pembangunan masyarakat dapat dimaknai sebagai proses membangun masyarakat dan hal itu berarti membangun aspek manusianya. Oleh sebab itu, perubahan yang diharapkan terutama adalah perubahan kualitas manusianya dalam bentuk kreativitas dan kemampuan

²⁰⁷ Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm.30-31

²⁰⁸ Hasan Almutahar, *Pembangunan Masyarakat* (Pontianak: STAIN Pontianak Press, 2013), hlm. 75.

merespon perkembangan lingkungannya, baik lingkungan alam maupun sosialnya. Oleh karena masyarakat merupakan hasil interaksi sosial antar individu maka peningkatan kualitas manusianya juga berarti peningkatan kualitas dan kapasitas masyarakat sebagai suatu sistem kehidupan bersama.

Pada tingkat warga masyarakat, peningkatan kualitas tersebut tercermin dari bertambahnya tingkat kompetensi setiap warga masyarakat terhadap berbagai usaha peningkatan taraf hidupnya. Tujuan pembangunan masyarakat adalah meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan.²⁰⁹ Perwujudan kesejahteraan masyarakat tersebut merupakan tanggung jawab semua pihak. Oleh sebab itu, berbicara mengenai *stakeholder* dalam perwujudan kesejahteraan termasuk melalui pembangunan masyarakat akan mencakup baik masyarakat, negara, maupun dunia usaha. Idelanya, proses pembangunan masyarakat berlangsung merupakan sinergi diantara ketiganya. Oleh karena itu, kajian tentang *stakeholder* pembangunan masyarakat ini menjadi cukup menarik. Bukan saja melihat bagaimana usaha masing-masing dalam memberikan kontribusi, melainkan juga jaringan kemitraan diantara mereka. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pembangunan masyarakat pada dasarnya adalah proses perubahan menuju pada suatu kondisi yang lebih baik. Kondisi kehidupan yang lebih baik tersebut secara lebih kongkrit sering disebut juga dengan peningkatan taraf hidup masyarakat atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, peningkatan taraf hidup dapat pula dianggap sebagai tujuan yang hendak dicapai melalui proses

²⁰⁹ Soetemo, *Pembangunan Masyarakat: Merangkai Sebuah Kerangka* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 431-452.

pembangunan masyarakat. Oleh karena peningkatan taraf hidup dianggap sebagai tujuan, maka sebetulnya juga dapat diposisikan sebagai indikator untuk melihat keberhasilan proses pembangunan masyarakat tersebut.

Hal yang kurang lebih sejalan juga dapat diamati dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dalam penjelasan Undang-Undang No.17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 di rumuskan, bahwa pembangunan nasional adalah rangkaian upaya yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menetapkan bahwa dalam lampiran Undang-Undang tersebut juga dicantumkan visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 yaitu:²¹⁰ Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Perwujudan visi tersebut ditempuh melalui delapan misi pembangunan nasional. Memperhatikan ke delapan misi tersebut tampak bahwa arah pembangunan hendak mewujudkan masyarakat dan bangsa yang maju, mandiri, adil dan makmur dalam berbagai aspek kehidupan. Arah pembangunan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang tersebut kemudian dijabarkan secara operasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka

²¹⁰ Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional.

Pendek dan dalam berbagai kebijaksanaan, ketentuan per-undang-undangan serta peraturan lainnya.

Soewignjo mengemukakan pembangunan desa, yaitu perencanaan dari, oleh dan untuk masyarakat. Sementara Taliziduhu Ndraha mengemukakan bahwa pembangunan desa merupakan setiap pembangunan yang di dalam prosesnya masyarakat harus berpartisipasi aktif. Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pembangunan desa dijelaskan sebagai berikut:²¹¹

“Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”.

Berdasarkan definisi tersebut, jelas bahwa keikutsertaan masyarakat desa dalam proses penentuan pembangunan di desanya dapat mendorong mereka untuk menyumbang pikiran, kegiatan, dan lainnya agar tercapai tujuan masyarakat dengan cara mendiskusikan, menentukan keinginan, merencanakan dan mengerjakan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan berbasis partisipasi masyarakat. Melalui pembangunan desa diupayakan agar masyarakat memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana,

²¹¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu “desa membangun” dan “membangun desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa. Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa.

Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa. Adapun masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pemberdayaan serta pembangunan desa.²¹² Pemberdayaan berarti suatu upaya atau kekuatan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat agar berdaya guna dalam memenuhi kebutuhannya kearah yang lebih sejahtera. *word bank* mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat untuk mampu dan berani bersuara atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih sesuatu (konsep, metode, produk, tindakan) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat dengan membangkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan melalui pertumbuhan

²¹² Utang Rosidin, *Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah* (Bandung: Pustaka setia, 2019), hlm. 188.

motivasi, inisiatif, kreatif, serta penghargaan dan pengakuan bagi mereka yang berprestasi.²¹³ Konsep *empowerment* (pemberdayaan) sebagai konsep alternatif pembangunan pada intinya menekankan otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokratis, dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung.

Pemberdayaan pada hakikatnya adalah untuk menyiapkan masyarakat agar mampu dan mau secara aktif berpartisipasi dalam setiap program kegiatan pembangunan, yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup (kesejahteraan) masyarakat, baik dalam pengertian ekonomi, sosial, fisik, mental. Pemberdayaan meliputi tiga hal, yaitu: pengembangan (*enabling*), upaya memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian. Menurut Sudjana pentingnya pembangunan masyarakat yang menitikberatkan Sektor ekonomi ialah agar masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui pertumbuhan sektor ini, tanpa mengabaikan peranan sektor lainnya, sekaligus dapat menurunkan tingkat kemiskinan penduduk.²¹⁴ Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang memberikan kesempatan dan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat, terutama masyarakat lokal untuk mengelola proses pembangunannya. Kemandirian berarti mengedepankan kemampuan diri untuk desa sebagai subjek dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

²¹³ Haw. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 77.

²¹⁴ Mukeri, "Kemandirian Ekonomi Solusi Untuk Kemajua Bangsa", <http://jurnal.unpand.ac.id.>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2021.

Kemandirian desa sangat penting dilihat dari aspek filosofis, historis, dan strategis. Kemandirian adalah suatu sikap yang mengutamakan kemampuan diri sendiri dalam mengatasi berbagai masalah demi mencapai satu tujuan, tanpa menutup diri terhadap berbagai kemungkinan kerjasama yang saling menguntungkan.²¹⁵

Konsep kemandirian sebenarnya mengandung beberapa makna. *Pertama*, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa berbasis pada inisiatif dan preferensi masyarakat lokal. *Kedua*, sesuai dengan prinsip subsidiaritas, urusan-urusan masyarakat setempat yang berskala lokal sebaiknya selesai diputuskan di atas desa. *Ketiga*, karena negara mengakui keberadaan *self governing* desa, dan negara juga mempekerjakan desa untuk penyelenggaraan pemerintahan, maka negara berkewajiban memberikan dukungan pendanaan kepada desa. Menurut Zaini dalam buku membangun kemandirian desa karya Didik G. Suharto menjelaskan bahwa, ada tiga pilar strategi pembangunan pedesaan sebagai landasan proses transformasi sosial-ekonomi masyarakat pedesaan. *Pilar pertama*, pengembangan kualitas sumber daya manusia, yang dilaksanakan melalui kebijakan peningkatan akses keluarga untuk memperoleh pelayanan sosial dasar, khususnya pelayanan pendidikan dan kesehatan. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas tenaga dan kualitas hidup keluarga. *Pilar kedua*, pemberdayaan ekonomi rakyat, yang dilaksanakan yang dilaksanakan melalui kebijakan penyediaan

²¹⁵ Mukeri, "Kemandirian Ekonomi Solusi Untuk Kemajua Bangsa", <http://jurnal.unpand.ac.id.>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2021.

akses kelompok usaha masyarakat, mengembangkan sumber daya produksi, dan lembaga ekonomi.²¹⁶

Tujuannya untuk menciptakan peluang usaha, kesempatan kerja, dan pendapatan masyarakat yang terjamin. *Pilar ketiga*, pengembangan kawasan permukiman, yang dilaksanakan melalui kebijakan penataan ruang kawasan, pengembangan lahan, penyediaan pelayanan perumahan berikut sarana dan prasarana lingkungan. Pilar ketiga ini bertujuan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan permukiman yang teratur dan fungsional. Kemajuan masyarakat pedesaan sangat bergantung pada keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan masyarakat dalam melakukan interaksi sosial, adaptasi budaya baru, dan adanya industrialisasi pedesaan melalui pemanfaatan teknologi.²¹⁷ Dalam proses pemberdayaan membutuhkan partisipasi masyarakat. Partisipasi adalah kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan pribadi. Pendapat lain mengemukakan bahwa partisipasi sebagai upaya peran serta masyarakat dalam suatu aktivitas masyarakat, baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan. Lebih lanjut, dijelaskan partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam program-program pembangunan. Menurut Made Pidarta, partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan ini berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala

²¹⁶ Didik G. Suharto, *Membangun Kemandirian Desa: Perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, & UU No. 32/2004 serta Perspektif UU No. 6/2004* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 128.

²¹⁷ Didik G. Suharto, *Membangun Kemandirian Desa...*, hlm. 129.

kemampuan yang dimiliki dalam kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan.²¹⁸

Theodorson menyatakan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakat di luar pekerjaan atau profesinya. Keikutsertaan tersebut dilakukan sebagai akibat adanya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat lainnya. Adapun yang dimaksud dengan masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan berkaitan dengan suatu rasa identitas bersama.²¹⁹ Menurut Mac Iver, masyarakat adalah satu sistem dari cara kerja dan prosedur, otoritas dan saling membantu yang meliputi kelompok dan pembagian sosial lain, sistem pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan. Sistem kompleks yang selalu berubah atau jaringan dari relasi sosial itulah yang dinamakan masyarakat. bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dibagi, menjadi beberapa tahap berikut.²²⁰

²¹⁸ Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 50.

²¹⁹ Nova Sombang, "Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan: Studi di Desa Wori Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara", *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unsrat*, hlm. 3-4. <file:///C:/Users/Rizky>.

²²⁰ Aletheia Rabbani, "Pengertian Masyarakat Menurut Para Ahli", <https://www.sosiologi79.com>. Diakses pada tanggal 3 September 2021 pukul 21.00 WIB.

1. Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan

Pada tahap ini masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan. Proses perencanaan tersebut lebih menuju pada tujuan pembangunan. Bentuk partisipasi masyarakat, yaitu memberikan usulan, saran, diskusi, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

2. Partisipasi dalam Pelaksanaan Pembangunan

Pada tahap pelaksanaan pembangunan, masyarakat dilibatkan agar menggerakkan sumber daya dan dana dalam pelaksanaan pembangunan. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, yaitu memberikan tenaga, uang, ide-ide sebagai wujud partisipasi pada pekerjaan tersebut, masyarakat ikut dalam kegiatan administratif, dan koordinasi serta penjabaran program.²²¹

3. Partisipasi dalam Pemanfaatan Pembangunan

Pada tahap pemanfaatan pembangunan, masyarakat berpartisipasi berkaitan dengan hasil dari pelaksanaan berupa kualitas dan kuantitas yang telah dicapai. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan, yaitu berupa tenaga dan uang, yang digunakan untuk memelihara proyek yang telah dicapai.

²²¹ Didik G. Suharto, *Membangun Kemandirian Desa...*, hlm. 180.

4. Partisipasi dalam Evaluasi Pembangunan

Dalam tahap evaluasi, masyarakat berpartisipasi untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan pembangunan, apakah telah sesuai dengan yang diharapkan atau belum.²²²

Dalam berpartisipasi pada suatu kegiatan, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat keberhasilan program, misalnya faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan. Untuk lebih jelasnya, penulis membaginya menjadi beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam berpartisipasi, faktor penghambat diantaranya yaitu: Sifat malas, apatis, masa bodoh, dan tidak mau melakukan perubahan di tingkat anggota masyarakat, aspek-aspek tipologi, geografis, demografis, ekonomi. Adapun faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu kemauan, kemampuan, dan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi, pendidikan, penghasilan, dan pengalaman yang dimiliki masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan sebagai terjemahan dari *empowerment* mengandung dua pengertian, yaitu: 1) *to give power or authority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas kepada pihak lain; 2) *to give ability to* atau *to enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. Eksplisit dalam pengertian kedua ini adalah bagaimana menciptakan peluang untuk mengaktualisasikan keberdayaan seseorang.

²²² Didik G. Suharto, *Membangun Kemandirian Desa...*, hlm. 181.

Berdaya adalah memberi kekuatan atau tenaga agar tampil lebih mandiri.²²³ Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembelajaran oleh dan untuk masyarakat dalam mencapai kemandirian dalam mengelola urusan mereka di komunitas baik urusan ekonomi, sosial, dan budaya.²²⁴ Dalam upaya perwujudan kesejahteraan ini, Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai acuan dan landasan kebijakan. Sebagai ilustrasi dapat disebutkan: Undang-Undang No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 juga mengatur tentang Perdagangan Pasal 3 yang membahas mengenai manfaat usaha desa yaitu: Meningkatkan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri, meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan sinergitas antara usaha besar, usaha mikro, kecil, menengah dengan pemerintah desa dan swasta sudah sesuai dengan fungsi dan tujuan didirikannya Pasar Pangkok tersebut.

E. Analisis Pemberdayaan Pasar Pangkok Desa Slarang Perspektif *Maṣlahah Mursalah*

Di dalam Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Sosial, di samping menekankan pada peran negara, juga memberikan peluang yang besar bagi

²²³ Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007), hlm. 279.

²²⁴ Didik G. Suharto, *Membangun Kemandirian Desa...*, hlm. 129.

berbagai pihak untuk berpartisipasi, sebagai bentuk tanggung jawab dan kontribusinya dalam ikut mewujudkan kesejahteraan. Kaitannya dengan hukum Islam, ini sejalan dengan *maṣlahah mursalah* sebagai salah satu bentuk ijtihad pada permasalahan yang tidak diatur di dalam nas al-Quran dan sunah kebolehan ataupun penolakannya. Tetapi mengandung kemaslahatan bagi umat manusia atau masyarakat Desa Slarang. Menurut bahasa, *maṣlahah* berarti manfaat dan kebaikan, sedang *mursalah* berarti terlepas. Menurut istilah, *maṣlahah mursalah* ialah kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya.²²⁵ *Maṣlahah mursalah* atau *Istishlah* ialah *maṣlahah-maṣlahah* yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syariat Islam dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan *maṣlahah* tersebut. Jika *maṣlahah* didukung oleh sumber dalil yang khusus, maka termasuk kedalam qiyas dalam arti umum. Dan jika terdapat *ashl* khas (sumber dalil yang khusus) yang bersifat membatalkan, maka *maṣlahah* tersebut menjadi batal. Mengambil *maṣlahah* dalam pengertian yang terakhir ini bertentangan dengan tujuan-tujuan syari. Imam Malik adalah Imam Madzhab yang menggunakan dalil *maṣlahah mursalah*. Untuk menerapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat yang dapat dipahami melalui definisi diatas, yaitu:

1. Adanya persesuaian antara *maṣlahah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid asy-syarī'ah*).

²²⁵ Soetomo, *Masalah Sosial, Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm.77.

Dengan adanya persyaratan ini, berarti *maṣlahah* tidak boleh menegaskan sumber dalil yang lain atau bertentangan dengan dalil yang qathi. Akan tetapi harus sesuai dengan *maṣlahah-maṣlahah* yang memang ingin diwujudkan oleh syari. Misalnya, jenis *maṣlahah* itu tidak asing, meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil khas.

2. *Maṣlahah* itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, di mana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
3. Penggunaan dalil *maṣlahah* ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi (*rafu haraj lazim*). Dalam pengertian, seandainya *maṣlahah* yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.²²⁶

Syarat-syarat di atas adalah syarat-syarat yang masuk akal dan dapat mencegah penggunaan sumber dalil ini (*maṣlahah mursalah*) tercabut dari akarnya atau menyimpang dari essensinya serta mencegah dari menjadikan nash-nash tunduk kepada hukum-hukum yang dipengaruhi hawa nafsu dan syahwat dengan *maṣlahah mursalah* sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri, dan memasukannya kedalam kategori qiyas. Jika di dalam suatu *maṣlahah* tidak ditemukan nash yang bisa dijadikan acuan qiyas, maka *maṣlahah* tersebut dianggap batal dan tidak diterima. Imam Malik dan golongan Hanbali berpendapat bahwa *maṣlahah* dapat diterima dan dijadikan sumber hukum selama memenuhi semua syarat-syarat di atas. Sebab pada

²²⁶ Ali Mutakin, "Hubungan Maqasid Al Syariah Dengan Metode Istinbath Hukum", *Analisis*, Volume 17, No. 1, (Juni 2017), hlm. 16. <https://media.neliti.com>. Diakses pada tanggal 24 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB.

hakekatnya, keberadaan *maṣlahah* adalah dalam rangka merealisasikan *maqāṣid asy-syarī'ah* (tujuan-tujuan syari), meskipun secara langsung tidak terdapat nash yang menguatkannya. Menurut Suwarjin dalam bukunya yang berjudul *Ushul Fiqh* menyimpulkan bahwa, *maṣlahah mursalah* dapat dijadikan sebagai dalil dengan syarat sebagai berikut:²²⁷

1. *Maṣlahah* tersebut harus *maṣlahah* yang hakiki, bukan sekedar *maṣlahah* yang diduga atau diasumsikan.
2. Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus.
3. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara.
4. Kemaslahatan tersebut harus selaras dan sejalan dengan akal sehat. Artinya kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan akal sehat.
5. Pengambilan kemaslahatan tersebut harus untuk merealisasikan kemaslahatan *darūriyyāh*, bukan kemaslahatan *hājjiyyāh* atau *taḥsiniyyāh*.

Darūriyyāh yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan utama atau pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Dengan kata lain *maṣlahah mursalah darūriyyāh* adalah kebutuhan primer atau kebutuhan mendasar yang bertujuan untuk mewujudkan dan melindungi eksistensi lima jaminan dasar yang disebut dengan *masalih al-Khamsah* yang bersifat hakiki, yaitu:²²⁸ Keyakinan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, keselamatan harta benda. Kelima jaminan dasar itu

²²⁷ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 140.

²²⁸ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2016), hlm. 451.

merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar umat manusia dapat hidup aman dan sejahtera.

1. Jaminan keselamatan jiwa (*al-Muhafadzah ala an-Nafs*) ialah jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia. Termasuk dalam cakupan pengertian umum dari jaminan ini adalah jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan. mengenai yang terakhir ini, meliputi kebebasan memilih profesi, kebebasan berfikir atau mengeluarkan pendapat, kebebasan berbicara, kebebasan memilih tempat tinggal, dan lain sebagainya.
2. Jaminan keselamatan akal (*al-Muhafazhah alal-'Aql*) ialah terjaminnya akal fikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang bersangkutan tak berguna di tengah masyarakat, sumber kejahatan, atau bahkan menjadi sampah masyarakat. Upaya pencegahan yang bersifat preventif yang dilakukan syariat Islam sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan akal fikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang membahayakan. Diharamkannya meminum arak dan segala sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan daya ingatan adalah dimaksudkan untuk menjamin keselamatan akal.²²⁹
3. Jaminan keselamatan keluarga dan keturunan (*al-Muhafazhah alan-Nasl*) ialah jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup, berkembang sehat dan kokoh baik pekerti serta agamanya. Hal itu dapat dilakukan melalui penataan kehidupan rumah tangga dengan memberikan

²²⁹ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih...*, hlm. 452.

pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak agar memiliki kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan yang memadai.

4. Jaminan keselamatan harta benda (*al-Muhafazhah alal-Mal*) yaitu dengan meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang dzholim dan curang.
5. Jaminan keselamatan Agama atau Kepercayaan (*al-Muhafazhah alad-Din*), yaitu dengan menghindari timbulnya fitnah dan keselamatan dalam agama serta mengantisipasi dorongan hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kerusakan secara penuh. Karenanya Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Baqarah ayat 256, yang berbunyi:²³⁰

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menurut para ahli usul fikih, apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa hancur karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat Menurut al-Syathibiy, dari kelima hal ini, agama dan dunia dapat berjalan seimbang. Dan apabila dipelihara akan dapat memberi kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi. Sedangkan kemaslahatan

²³⁰ Al Fatih, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Depok: PT. Insan Media Pustaka, 2012), hlm. 42.

ḥājjiyāh yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan *ḍarūriyyāh* atau kemaslahatan pokok. Dengan kata lain kemaslahatan *ḥājjiyāh* adalah kemaslahatan sekunder yang dibutuhkan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat *ḍarūri*. Dan apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, maka tidak akan meniadakan dan merusak kehidupan itu sendiri, tetapi keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam menjalani kehidupan. Kemaslahatan *taḥsiniyyāh*, yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya untuk menyempurnakan kesejahteraan hidup umat manusia. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan dan perbaikan akhlak dalam pergaulan. Untuk memakai metode *maṣlahah mursalah* secara benar dan tidak disalahgunakan, Imam malik secara teologis menetapkan tiga syarat.²³¹

Pertama, adanya kesesuaian antara sesuatu yang mengandung kemaslahatan dan pokok (paradigma) *maṣlahah* universal yang disebut *ushul* dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil qathi sehingga sejalan dengan *maṣlahah* yang menjadi tujuan syara meski tidak disebut secara tekstual oleh satu dalilpun.

Kedua, kemaslahatan itu pasti sejalan dengan akal sehat, karena adanya kesesuaian dengan paradigma *maṣlahah* yang diterima secara universal oleh para ahli logika

²³¹ Hamka Haq, *Al-Syathibi: Aspek Teologis, Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwafaqat* (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 250.

Ketiga, dalam penggunaannya, masalah dapat menghilangkan kesulitan yang sekiranya tidak diterapkan niscaya manusia mengalami kesulitan itu. Allah SWT berfirman Qs. Al-Hajj ayat 78.²³²

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ
أَيْبِكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ حَرْجَ مِلَّةَ
الرَّسُولِ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Artinya: “Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan begitu pula dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.”

Disamping itu, para penganut teori *maṣlaḥah mursalah*, khususnya Madzhab Maliki, mengemukakan setidaknya tiga alasan, seperti yang Abu zahrah kemukakan, yaitu:²³³

1. Para sahabat Rasulullah SAW telah menetapkan *maṣlaḥah mursalah*.

Contohnya adalah pengumpulan al-Quran dan penulisannya dalam satu mushaf yang tidak pernah dilakukan dimasa rasulullah SAW. Dasar pelaksanaannya adalah *maṣlaḥah*, yakni demi terpeliharanya al-Quran agar

²³² Al Fatih, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, hlm. 341.

²³³ Hamka Haq, *Al-Syathibi: Aspek Teologis, Konsep Masalah...*, hlm. 251-252.

nilai mutawatirnya tidak berkurang akibat wafatnya para sahabat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS Al-Hijr ayat 9, yaitu:²³⁴

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.”

2. *Maṣlahah mursalah* jika diterapkan sesuai dengan maksud syariat, maka siapa yang menolaknya berarti menolak metode yang dibenarkan oleh syariat, hal ini merupakan kebatilan. Dengan kata lain, metode *maṣlahah mursalah* wajib diterima karena pada prinsipnya merupakan metode (sumber) hukum yang dibenarkan oleh syariat dan tidak menyimpang dari kaidah ushul.²³⁵
3. Jika *maṣlahah mursalah* yang pada prinsipnya merupakan mashalih al-syari'ah itu tidak dapat diterima sama sekali, niscaya para mukallaf akan banyak mengalami kesulitan. Padahal Allah SWT berfirman dalam QS al-Baqarah ayat 185.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ
فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا
هَدَاكُمُ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadi di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka wajiblah baginya berpuasa, sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.

²³⁴ Al Fatih, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, hlm. 262.

²³⁵ Hamka Haq, *Al-Syathibi: Aspek Teologis, Konsep Masalah...*, hlm. 253.

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”²³⁶

Abu Zahrah sendiri menambahkan bahwa *maṣlaḥah mursalah* tidak meninggalkan nash-nash syariat yang qathi, tetapi hanya berhadapan dengan nash-nash yang bersifat Zhanni. *Maṣlaḥah mursalah* justru berdasar pada kandungan umum dari syariat yang tujuannya adalah kemaslahatan. Dengan demikian, metode tersebut dapat menjadi qathi. Jika suatu nash mengandung pengertian umum yang sifatnya tidak qathi, *maṣlaḥah mursalah* berfungsi *men-takhshish* kannya.²³⁷ Bahkan, jika *maṣlaḥah mursalah* berhadapan dengan khabar ahad yang sifatnya zhanni, maka terdapat dua pilihan yakni, *men-takhshish* khabar, ahad, atau menolaknya sama sekali jika tidak mungkin di *takhshish*. Hal ini terjadi karena *maṣlaḥah mursalah* yang berlandaskan tujuan syariat yang qathi lebih kuat keudukannya daripada khabar ahad yang sanadnya lemah. Dari uraian diatas, kita dapat menegaskan bahwa pada dasarnya *maṣlaḥah mursalah* adalah pengamalan dari makna nash yang ijmal dan tujuan global syariat. Dengan kata lain, *maṣlaḥah mursalah* tidak pernah *maṣlaḥah* dari kandungan nash sama sekali. Kendati tidak disebutkan secara lafzi. Ali ‘Abd Rabbih mendefinisikan *maṣlaḥah mursalah* yaitu “gambaran menetapkan suatu hukum berdasarkan *maṣlaḥah* atau menolak kemafsadatan dari manusia, yang belum jelas dalilnya dari syari, diterima

²³⁶ Al Fatih, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, hlm. 28.

²³⁷ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih...*, hlm. 452.

ataupun ditolaknyā”. Kemashlahatan dalam bentuk ini terbagi menjadi dua, yaitu.²³⁸

Maṣlahah al-Gharibah, yaitu kemashlahatan yang asing, atau kemashlahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara, baik secara rinci maupun secara umum. Para ulama ushul fiqh tidak dapat mengemukakan contoh pastinya. Bahkan Imam al-Syatibi mengatakan kemashlahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, sekalipun ada dalam teori.²³⁹

Maṣlahah al-Mursalah, yaitu kemashlahatan yang tidak didukung oleh sekumpulan makna nash.²⁴⁰ Pada hakikatnya *maṣlahah* yang menjadi bahan perdebatan hangat di kalangan para fuqaha adalah *maṣlahah mursalah* atau yang sering juga disebut *al-Munasib al-Mursal*. Dalam hal ini, Abu al-Nur Zahir memetakan tiga macam kelompok. Komunitas pertama adalah kumpulan ulama yang tidak dapat menerima *maṣlahah mursalah* sebagai hujjah sama sekali diantaranya adalah kalangan syafi'iyah. Komunitas kedua adalah golongan ulama yang menerima *maṣlahah mursalah* secara terbuka dan dapat dijadikan sebagai hujjah, diantaranya adalah golongan Malikiyyah. Komunitas ketiga adalah yang berpendapat bahwa *maṣlahah mursalah* tersebut bisa saja dijadikan hujjah selama *maṣlahah* yang inheren di dalamnya bersifat *darūriyyāh*, *qhat'iyat*,

²³⁸ Mirsan, “Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer”, *file:///C:/Users*. Diakses pada tanggal 24 Agustus 2021 pukul 13.00 WIB.

²³⁹ Abby Billy, “Istislah”, <https://www.academia.edu>. diakses pada tanggal 24 Agustus 2021 pukul 13.00 WIB

²⁴⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 117-118.

dan *kulliyat* diantaranya adalah al-Ghazali dan al-Baidhawi. Untuk bisa menjadikan *maṣlahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ulama Malikiyyah dan Hanabilah mensyaratkan tiga syarat, yaitu:²⁴¹

1. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum.
2. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maṣlahah al-mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan.
3. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

Ulama golongan Syafi'iyah, pada dasarnya, juga menjadikan *maṣlahah* sebagai salah satu dalil syara. Akan tetapi, Imam Syafi'i, memasukkannya ke dalam qiyas. Misalnya, beliau meng-qiyas-kan hukuman bagi peminum minuman keras kepada hukuman orang yang menuduh zina, yaitu dera sebanyak 80 kali, karena orang yang mabuk akan mengigau dan dalam pengigauannya diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina. al-Ghazali, bahkan secara luas dalam kitab ushul fiqhnya membahas permasalahan *maṣlahah mursalah*. Ada beberapa syarat yang dikemukakan al-Ghazali terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistinbathkan hukum, yaitu:²⁴²

1. *Maṣlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara.

²⁴¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh...*, hlm. 112.

²⁴² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh...*, hlm. 113.

2. *Maṣlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara.
3. *Maṣlahah* itu termasuk ke dalam kategori *maṣlahah* yang *ḍarūri*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.

Untuk yang terakhir ini al-Ghazali juga mengatakan bahwa yang *ḥājjiyāh*, apabila menyangkut kepentingan orang banyak bisa menjadi *ḍarūriyyāh*. Demikian juga dengan jumhur ulama sebenarnya menerima *maṣlahah mursalah* sebagai salah satu metode dalam mengistinbathkan hukum Islam. Alasan jumhur ulama dalam menetapkan *maṣlahah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, antara lain adalah:

1. Hasil induksi terhadap ayat atau hadits menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Anbiya ayat 107:²⁴³

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.

Menurut Jumhur Ulama, Rasulullah itu tidak akan menjadi rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia. Selanjutnya, ketentuan dalam ayat-ayat al-Quran dan sunnah Rasulullah, seluruhnya dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, memberlakukan

²⁴³ Al-Fatih, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, hlm. 331.

mashlahah terhadap hukum-hukum lain yang juga kemaslahatan adalah legal atau sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.²⁴⁴

2. Kemaslahatan manusia senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syariat Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.
3. Jumhur Ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti “Umar ibn Khathab tidak memberi bagian zakat kepada para mu'allaf (orang yang baru masuk Islam). karena menurut Umar, kemaslahatan orang banyak menuntut hal itu. Abu Bakar mengumpulkan al-Quran atas saran Umar ibn Khatab, sebagai salah satu kemaslahatan untuk melestarikan al-Quran dan menuliskan al-Quran pada satu logat bahasa di zaman Utsman ibn Affan demi memelihara tidak terjadinya perbedaan bacaan al-Quran itu sendiri.

Adapun contoh-contoh *masalahah* yang dapat dicontohkan dari tindakan para sahabat dan fuqaha di masa lalu. Muhammad Ali al-Sayis menguraikannya sebagai berikut:²⁴⁵

1. Atas desakan dari Umar ibn Khattab, Khalifah Abu Bakar memerintahkan kepada Zaid ibn Tsabit untuk mengumpulkan catatan-catatan al-Quran yang berserakan di berbagai tempat, skemudian ditulis kembali secara kronologis di dalam lembaran khusus untuk dibuat suatu kodifikasi al-Quran.

²⁴⁴ <https://suduthukum.com>. Diakses pada tanggal 29 Juni 2021 pukul 12.00 WIB.

²⁴⁵ Mirsan, “Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer”, *file:///C:/Users*. Diakses pada tanggal 24 Agustus 2021 13.05 WIB.

2. Abu Bakar telah menunjuk Umar untuk menggantikan jabatannya menjadi khalifah, apabila kelak ia wafat.
3. Umar telah menetapkan hukuman dera sebanyak 80 kali bagi peminum khamar, padahal sebelumnya hukuman bagi mereka hanya sebanyak 40 kali cambuk.
4. Umar telah mendirikan institusi-institusi pemerintahan, membuat Undang-undang perpajakan, menetapkan mata uang, membangun lembaga pemasyarakatan (penjara) dan lain-lain.
5. Umar telah menyita kekayaan para pejabat pemerintahan yang memperkaya diri setelah mereka diangkat menjadi penguasa di daerah tertentu.
6. Khalifah Utsman ibn Affan telah berusaha keras untuk menyatukan umat Islam dalam satu ejaan bacaan al-Quran, kemudian beliau ciptakan lima naskah dan disebarluaskan ke berbagai daerah kekuasaan Islam. Ia perintahkan agar umat Islam berpegang pada pedoman ejaan baru dan membakar ejaan lama.
7. Khalifah Ali ibn Abi Thalib menetapkan tanggung jawab kepada para tukang untuk membayar ganti rugi apabila barang yang diserahkan mengalami kerusakan atau hilang.
8. Fatwa ulama Hanafiyah, agar para mufti yang rusak moralnya dan para thabib yang bodoh ditaruh di bawah perwalian.
9. Tindakan ulama Malikiyah menahan dan menginterogasi seorang tersangka agar dia mengaku apa yang telah diperbuatnya.

10. Ulama Syafi'iyah mewajibkan hukuman *qishas* terhadap orang banyak, membunuh satu orang korban. Semua contoh di atas adalah berupa hukum-hukum dan kebijaksanaan baru yang telah dilegislati pemerintah dan para fuqaha demi kemashlahatan umat, namun dari kebijaksanaan-kebijaksanaan itu tidak satupun yang dianggap kontradiksi dengan nash al-Quran, hadits dan ijma.

Dalam perjalanannya menetapkan hukum Islam, terdapat pandangan dan pendapat dari beberapa ulama tentang *maṣlahah* sebagai dasar hukum yang dibedakan menjadi tiga jenis golongan.²⁴⁶

1. *Golongan pertama*, yaitu golongan yang mendukung *maṣlahah*. Imam Malik berpendapat bahwa *maṣlahah* perlu dihargai selama cukup syarat-syaratnya, karena *maṣlahah* dapat mewujudkan maksud-maksud syara. Imam Malik menganggap *maṣlahah* ini sebagai dalil independen, tidak berdasarkan pada yang lainnya sekalipun ada dalil syara yang mengakui ataupun tidak ada dalil yang mengakui ataupun menolaknya. Problematika kehidupan ini terus terjadi dan berkembang, sementara nash terbatas jumlahnya. Oleh sebab itu, tentulah syariat mengizinkan manusia untuk berupaya mengetahui dengan cara melakukan ijtihad terhadap hukum-hukum yang dapat menghasilkan *maṣlahah* bagi kehidupan manusia. Qiyas sebagai metode analogi yaitu mengkomparatifkan suatu peristiwa kepada peristiwa yang telah ada ketentuan hukumnya yang telah di nashkan

²⁴⁶ Mirsan, "Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer", *file:///C:/Users*. Diakses pada tanggal 24 Agustus 2021 13.10 WIB.

oleh syara. Menetapkan hukum dengan cara analogi berarti mewujudkan suatu masalah yang telah diakui oleh syara, tetapi banyak peristiwa-peristiwa baru muncul yang akan dianalogikan kepada peristiwa-peristiwa masa lalu, ternyata hukumnya tidak ada sama sekali dan sulit dicari. Dari sinilah letak peranan *maṣlahah* sebagai dasar hukum, dengan syarat *maṣlahah* yang akan ditempuh itu *maṣlahah* hakiki yang apabila dilaksanakan akan mendatangkan manfaat atau menghilangkan mafsadat itu sendiri tidak dibatalkan oleh syara. Demikian pendapat Imam Malik.²⁴⁷

Golongan Imam Ahmad ibn Hanbal, pendapat mereka tentang *maṣlahah* ini tidaklah jauh berbeda dari pendirian golongan Maliki, meskipun sebagian mereka menolak *maṣlahah* sebagai dasar hukum. Namun bila mengikuti fatwa-fatwa ulama yang menjadikan *maṣlahah* sebagai dasar hukum. Demikian juga ibn Qayyim, sebagaimana dikutip oleh Azyumardi Azra mengatakan bahwa pedoman dan prinsip dasar syariat adalah kebaikan dan kemaslahatan manusia di dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. syariat itu adil seluruhnya dan merupakan hikmat seluruhnya, *maṣlahah* seluruhnya dan mengandung hikmat seluruhnya, maka setiap *maṣlahah* yang beralih dari keadilan kepada kezaliman, dari rahmat kepada laknat, dari *maṣlahah* kepada mafsadat, dari yang mengandung hikmat kepada sia-sia bukanlah

²⁴⁷ Mirsan, "Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer", *file:///C:/Users*. Diakses pada tanggal 24 Agustus 2021 13.15 WIB.

termasuk syariat meskipun dengan interpretasi bagaimana pun juga.²⁴⁸ Al-Tufi dan para pengikutnya mendukung penuh sarana *maṣlahah* ini. Mereka mengatakan bahwa *maṣlahah* itu hendaklah diutamakan dari keterangan-keterangan syariat, walaupun syariat itu berasal dari nash al-Quran dan hadits. Jika *maṣlahah* kontradiksi dengan nash hendaklah diutamakan *maṣlahah* betapapun kuatnya nash tersebut, karena menurut mereka *maṣlahah* itu merupakan tujuan yang dimaksud Tuhan, sedangkan dalil itu tidak lebih dari alat untuk mencapai tujuan itu, maka tujuan itu harus lebih dipentingkan dari alat.

Mustafa Zaid menggambarkan di dalam kitabnya bahwa dia menetapkan nash dan ijma itu keduanya dalil yang kuat, terkadang keduanya sejalan dengan *maṣlahah* dan terkadang terjadi kontradiksi, jika terjadi kontradiksi antara *maṣlahah* dengan nash maka harus didahulukan *maṣlahah* atas nash dan ijma dengan jalan *takhsish* dan bayan. Teori *maṣlahah* al-Tufi ini didasarkan pada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan Dar al-Quthni dari Malik ibn Sinan al-Khudri, Rasulullah SAW, telah bersabda bahwa seseorang tidak boleh berbuat mudharat dan tidak boleh dimudharati orang lain. Hadits tersebut tercantum di dalam kitab “Matan Arba’in al-Nawawiyah” nomor 32, dimana hadits ini telah dikomentari oleh al-Tufi secara panjang lebar yang kesimpulannya bahwa hadits ini khusus menolak mudharat yang berarti harus menjaga kemashlahatan.

²⁴⁸ Azyumardi Azra (ed.), *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm. 230.

2. *Golongan kedua*, yaitu golongan yang menolak *maṣlahah*.²⁴⁹
- Golongan Syafi'i menyerang pendapat golongan Maliki dengan tuduhan bahwa mereka mengakui *maṣlahah* sebagai dasar hukum yang berarti telah membuka pintu tasyri, yaitu membukakan peluang kepada manusia untuk membuat hukum. Padahal kompetensi tasyri ini hanyalah hak Allah dan Rasul-Nya, tindakan seperti ini lantaran dia sangat mencela orang yang menggunakan *istihsan* sebagai dasar hukum, sedangkan *istihsan* yang tidak ditunjuki oleh syara, sehingga dia mengatakan, "barang siapa yang ber-*istihsan* berarti dia telah membuat syariat". Selanjutnya dia menjelaskan, bahwa menetapkan sesuatu dengan berdasarkan *istihsan* berarti menyatakan bahwasannya Tuhan telah meninggalkan sebagian kemaslahatan makhluk-Nya. Oleh karenanya Tuhan tidak menetapkan suatu hukum yang dapat mewujudkan dan memelihara kemaslahatan mereka. Hal ini berarti bertentangan dengan firman Tuhan, "apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja". Mereka mengatakan bahwa apabila kita berpegang kepada *maṣlahah* berarti mereka menganggap agama ini masih dalam keadaan kekurangan, hal ini kontradiksi dengan firman Allah yang terdapat pada Q.S al-maidah ayat 3.²⁵⁰

²⁴⁹ Mirsan, "Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer", *file:///C:/Users*. Diakses pada tanggal 24 Agustus 2021 13.18 WIB.

²⁵⁰ Al-Fatih, *Al-Quran dan Terjemahannya*..., hlm. 107.

الْيَوْمَ يَسِّرَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ
لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Artinya: “...Pada hari ini telah Ku sempurnakan untukmu agamamu dan telah Ku cukupkan nikmat-Ku kepadamu dan telah Ku-ridhai Islam menjadi agama bagimu..”

Kemudian, apabila hukum-hukum itu didasarkan kepada *maṣlahah* maka akan didapatkan hukum yang berbeda karena perbedaan situasi dan kondisi suatu daerah tertentu. Demikian bantahan Syafi’i.

3. *Golongan ketiga*, yaitu golongan moderat. Golongan Imam Hanafi mempunyai pendapat netral atau jalan tengah di antara pendapat golongan Maliki dan Syafi’i. Mereka memakai metode tersendiri, yaitu *istihsan*. Sarana ini sebenarnya merupakan penerapan secara tidak langsung terhadap *maṣlahah*, sebagaimana ditegaskan oleh Abd al-Wahhab Khallaf, yaitu: Mereka menggunakan *istihsan*. Salah satu jenis *istihsan*, yang diakui ialah *istihsan* berdasarkan pada *urf*, *darūrah* dan *maṣlahah*. Hal ini menunjukkan bahwa mengakui *maṣlahah* sebagai dasar hukum. Tidak mungkin jika mereka mengakui adanya *istihsan* kemudian menolak berlakunya *maṣlahah* atau *istislah*. Hanya saja mereka tidak mengakui prinsip-prinsip *maṣlahah* ini secara terang-terangan, kendatipun sebagian fatwa-fatwa mereka membatasi interpretasi nash berdasarkan *maṣlahah*. Bertolak dari tiga pendapat golongan tersebut di atas

dapat ditegaskan sikap dan pendirian mereka masing-masing, bahwa sebenarnya semua Imam Mazhab menerima *maṣlaḥah* sebagai dasar hukum, hanya karena mereka berbeda faham jika *maṣlaḥah* itu dikaitkan dengan nash syara.²⁵¹

Golongan *pertama* mengatakan bahwa, *maṣlaḥah* dunia ini tercakup di dalam *maṣlaḥah* yang direstui oleh syara, meskipun ada atau tidak ada dalil yang menyuruh memperhatikan atau menolaknya. Hal itu dapat dipastikan karena Tuhan sendiri telah menjanjikan-Nya dan senantiasa mencurahkan rahmat kepada hamba-hamba-Nya dan sekalipun menghilangkan kesulitan-kesulitan mereka. Mereka mengatakan andaikata hukum Tuhan itu tidak mengandung *maṣlaḥah* tentulah perbuatan itu termasuk perbuatan sia-sia, padahal Tuhan terlepas dari perbuatan sia-sia ini QS.al-Anbiya ayat 16.²⁵²

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ

Artinya: “Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main.”

Golongan kedua berpendirian bahwa, *maṣlaḥah* yang diterima sebagai dasar hukum itu hanyalah *maṣlaḥah* yang didukung oleh suatu dalil. *maṣlaḥah* yang diakui oleh dalil tersebut haruslah dipandang sebagai illat atau tujuan hukum. Jadi golongan ini menyamakan *maṣlaḥah* dengan *qiyas*. Akan tetapi illat itu hanya merupakan suatu

²⁵¹ Mirsan, “Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer”, *file:///C:/Users*. Diakses pada tanggal 24 Agustus 2021 13.20 WIB.

²⁵² Al Fatih, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, hlm. 323.

hikmat menetapkan hukum. Sebab Tuhan tidak mesti bertanggung jawab tetapi manusialah yang bertanggungjawab di hadapan Tuhan. Sedangkan *golongan ketiga* alur pendiriannya hampir sama dengan *golongan kedua*, yaitu tidak mengakui secara teoritis. Namun perlu ditambahkan di sini, ada pendapat yang mengatakan nash haruslah difahami menurut zhahirnya tidak boleh dikait-kaitkan dengan *maṣlaḥah*, apakah mengandung *maṣlaḥah* atau tidak, tidak boleh dicari illatnya untuk kemudian dijadikan illat *qiyas*. Demikian pendapat golongan zahiri. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa jumhur ulama ushul pada dasarnya setuju dengan pemakaian *maṣlaḥah* dalam praktek meskipun secara teoritis masih terdapat perbedaan.

Dasar penggunaan *maṣlaḥah*, jumhur ulama ushul sepakat bahwa sumber dari hukum Islam yang telah disepakati ada empat macam: dua macam yang asli yaitu al-Quran dan Sunnah serta dua macam lagi yaitu *ijma* dan *qiyas*. Selain yang empat macam tersebut, merupakan dasar hukum Islam yang masih diperselisihkan eksistensinya termasuk di dalamnya adalah *maṣlaḥah*. Ulama ushul yang berpegang kepada *maṣlaḥah* sepakat pula bahwa kemaslahatan yang mempunyai nilai untuk diperhatikan adalah kemaslahatan hakiki yang berhubungan dengan kepentingan umum. Kemaslahatan yang semata-mata didasarkan kepada keinginan individu, kelompok atau bersifat nisbi, dilarang sama sekali, karena konklusi yang akan diambil kontradiksi dengan syara. Di dalam praktek sering terjadi perbedaan

pendapat di antara ulama, dalam menentukan *maṣlahah* paling baik dan dalam menentukan apakah konklusi yang diambil berdasarkan *maṣlahah* itu kontradiksi atau tidak dengan nash. Oleh karena demikian, Imam Malik menentukan syarat-syarat dalam menggunakan *maṣlahah* yang dapat dijadikan sebagai hujjah, sebagai berikut:²⁵³

1. Harus sejalan antara *maṣlahah* dengan maksud-maksud syara, *maṣlahah* tidak boleh kontradiksi dengan pokok-pokok ajaran Islam yang pokok dan tidak kontradiksi dengan salah satu dalil qathi.
2. *Maṣlahah* itu harus rasional, dalam arti apabila dikemukakan kepada ahlinya mereka menerimanya.
3. Mengambil *maṣlahah* tersebut bisa menghilangkan kesulitan.²⁵⁴

Urgensi *maṣlahah* dalam kehidupan masyarakat modern tampak bahwa kemaslahatan manusia terus berkembang dan bertambah sejalan dengan kebutuhannya. Kemaslahatan manusia ini tidak terbatas macamnya dan tidak terhingga jumlahnya. Ia senantiasa bertambah dan berkembang mengikuti situasi dan ekologi masyarakat. Disamping itu, perbedaan lingkungan dan alam sekitarnya mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap hukum-hukum syariat. Suatu kaidah mengatakan, bahwa fatwa hukum itu berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan tradisi dan niat. Pengertian diatas telah penulis singgung

²⁵³ Mirsan, "Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer", *file:///C:/Users*. Diakses pada tanggal 24 Agustus 2021 13.20 WIB.

²⁵⁴ Mirsan, "Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer", *file:///C:/Users*. Diakses pada tanggal 24 Agustus 2021 13.27 WIB.

bahwa kemaslahatan manusia tidak terbatas jumlah dan macamnya, ia terus berkembang sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat, dan ini merupakan suatu tantangan yang harus mendapat perhatian dan jawaban yang cepat dan tepat. Seandainya kemaslahatan yang senantiasa tumbuh dan berkembang itu tidak diperhatikan, sementara yang diperhatikan terbatas pada kemaslahatan yang ada nashnya saja, niscaya banyak kemaslahatan manusia akan mengalami kekosongan hukum. Tujuan dari *maṣlaḥah* ini yaitu mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan, serta menghindarkan dari suatu bahaya kerusakan dan kemudharatan. demikian halnya dapat disebut sebagai *mursalah* karena syara tidak menyetujuinya melalui dalil-dalil khusus, dan juga tidak menolak secara terang-terangan. Jadi dapat dikatakan bahwa *maṣlaḥah mursalah* adalah sesuatu yang dapat memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan.

Tidak pula terdapat ketentuan hukumnya dari nash syara baik yang menolak atau yang menerima serta sejalan dengan maksud dan tujuan syara dalam mensyariatkan hukum. *Maṣlaḥah mursalah* dapat juga diartikan sebagai pengambilan manfaat kebaikan dari adanya sebuah transaksi yang dilakukan oleh manusia yang berkaitan dengan hal muamalah.²⁵⁵ *Maṣlaḥah* sendiri tidak dijelaskan dalam al-Quran, hadis dan ijma mengenai dalil yang mengaturnya. Apabila kita dari pengertian dan syarat-syarat yang telah disebutkan diatas tentang

²⁵⁵ Al Yasa Abu Bakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 35-36.

maṣlahah mursalah yang dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, maka sinergitas pemerintah desa dan lembaga desa terhadap pemberdayaan masyarakat dengan studi di pasar panggok Desa Slarang, termasuk kedalam bagian *Al-Maṣlahah Al-dharūriyyāh*, dengan pengertian bahwa, kebutuhan mendasar yang mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Karena penulis melihat bahwasanya tujuan dari dibentuknya pasar panggok adalah untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa dengan cara membantu mengatasi permasalahan ekonomi, antara lain kemiskinan bisa dikurangi, angka pengangguran bisa diturunkan, membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, membantu pemerataan pembangunan dan hasilnya akan dipergunakan untuk membangun infrastruktur, serta menciptakan peluang lapangan kerja baru untuk masyarakat Desa Slarang. Selain itu, pemerintah desa bersama lembaga desa yang dibantu oleh karang taruna dan masyarakat, bahu membahu untuk membangun sumber daya manusia (SDM) di desa seperti melaksanakan pembinaan, bimbingan, pendampingan, pemantauan yang lebih tertata serta saling berhubungan, memperkuat koordinasi, konsolidasi, dan sinergi terhadap pelaksanaan program yang menjadi prioritas pembangunan desa, yaitu pasar panggok yang telah berhasil memberdayakan masyarakat dan mengembangkan perekonomian yang ada di Desa Slarang.

Berdasarkan syarat-syarat untuk dapat berjihad dengan menggunakan *maṣlahah mursalah*, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Malik, Hanabilah, dan Jumahur ulama diatas, jika dikaitan dengan didirikannya pasar panggok adalah sebagai wadah masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dengan memberdayakan masyarakat desa. Keberadaan pasar panggok sebagai usaha desa berkelanjutan yang dikelola oleh, dari dan untuk masyarakat yang memang difungsikan untuk kebaikan masyarakat. Apabila pasar panggok ini tidak dibangun, maka masyarakat Desa Slarang (khususnya Ibu Rumah Tangga) akan mengalami kesulitan untuk mengatasi permasalahan ekonomi dan terhambat dalam penyaluran bakat, potensi, serta kreativitas ekonomi. Dengan melihat latar belakang penduduk masyarakat, sebagian besar bekerja sebagai ibu rumah tangga atau mengurus rumah tangga yaitu sebanyak 2.667 orang²⁵⁶ (jiwa) yang hanya bekerja dirumah tanpa mempunyai penghasilan terkecuali dari suami atau kepala rumah tangga. Maka *maṣlahah mursalah* hadir sebagai salah satu metode penetapan hukum yang sangat efektif dalam merespon, menyikapi, serta memberikan solusi, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, beserta sahabat, tabi'in, dan para ulama. Meskipun sebagian ulama ada yang tidak menerima metode *istinbath* ini, pada dasarnya

²⁵⁶ Data Monografi Desa Slarang 2021.

mayoritas ulama dapat menerimanya dengan syarat-syarat yang sangat ketat.

Sinergitas pemerintah desa dan lembaga desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Slarang merupakan salah satu contoh dalam merealisasikan *maṣlahah mursalah* sebagai salah satu metode ijtihad. Sesuai dengan perkembangan zaman, pasar panggok ini didirikan karena adanya permasalahan baru yang menyangkut kesejahteraan masyarakat dan terdapat keperluan hidup orang banyak yang sama sekali tidak ada dalil khusus yang menolak atau membolehkannya sesuai dengan pengertiannya, *maṣlahah mursalah* ialah *maṣlahah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nas, tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syara. Permasalahan mendasar sebelum terbentuk dan didirikannya pasar panggok adalah angka pengangguran yang tergolong banyak, pemberdayaan masyarakat yang belum merata, bakat, potensi dan kreaivitas ekonomi ekonomi tidak tersalurkan dengan baik. Sehingga menjadikan sebagian masyarakat kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidup. Dengan melihat realitas sosial masyarakatnya tersebut, maka Chamim selaku kepala unit usaha Bumdes Slarang dan seluruh anggota BUMDes Slarang Maju Gun Sejahtera yang dibantu oleh Karang Taruna Merpati bekerja sama dalam hal pembuatan dan pendirian pasar panggok. Dengan didukung serta diberikan modal utama oleh pemerintah desa sebesar Rp. 16.000.000,- untuk

mensukseskan program kerja dari BUMDes yaitu berupa pasar pangkok.²⁵⁷ Adapun kaidah yang dipakai sebagai upaya menentukan aspek *masalah* dalam problematika kontemporer menurut Abdul Mujib yaitu “Tindakan pemimpin kepada rakyatnya harus di dasarkan kepada kemaslahatan”.

Secara umum, kaidah fiqih tersebut dapat diartikan bahwa segala tindakan atau kebijakan seorang imam (pemimpin) terhadap orang yang berada di bawah kepemimpinannya harus mengacu pada terwujudnya manfaat dalam kebijakannya, baik berupa manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi yang diraih atau berupa bahaya dan kerusakan yang terhindarkan dari orang-orang yang ada di bawah kepemimpinannya. Abdul Mudjib, dalam bukunya menjelaskan bahwa, Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri.²⁵⁸ Dari sini dapat disimpulkan bahwa kemaslahatan merupakan hal yang sangat diidamkan oleh setiap orang, baik ia seorang rakyat biasa atau seorang pemimpin. Oleh sebab itu, pemerintah Desa Slarang harus benar-benar konsisten dalam menjalankan kebijakan yang sudah dibuat serta upaya-upaya yang dilakukan pemerintah desa dan lembaga Desa Slarang untuk kesejahteraan dan memberdayakan masyarakatnya dengan merujuk kepada kaidah selanjutnya menurut Cik Hasan Bisri dalam bukunya

²⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Khomsiyatun Selaku Sekretaris Pemerintah Desa Slarang pada tanggal 13 April 2021.

²⁵⁸ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), hlm. 61.

yang berjudul *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, yaitu “Memilih yang lebih *maṣlahah* daripada *maṣlahah* sebelumnya”²⁵⁹

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama dihadapkan kepada pilihan antara menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Sebab, dengan menolak kemafsadatan berarti juga meraih kemaslahatan. Sedangkan tujuan hukum Islam, ujungnya adalah untuk meraih kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Menolak kemafsadatan di dalam skripsi ini yaitu mengurangi jumlah pengangguran yang tinggi dengan membuka lahan pekerjaan bagi masyarakat yang tidak bekerja. Dengan didirikannya pasar pangkok dapat mengurangi tingkat pengangguran yang cukup signifikan dan telah berhasil membantu dalam hal mensejahterakan masyarakat desa. Hakikat kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Sesuatu dipandang Islam mengandung *maṣlahah* jika memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (thayyib) bagi semua aspek secara integral yang tidak menimbulkan mudharat dan merugikan pada salah satu aspek.²⁶⁰ Dari kaidah fihiyyah yang penulis

²⁵⁹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 111.

²⁶⁰ Saleha Madjid, “Prinsip-Prinsip Asas-Asas Muamalah” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 18.

paparkan dalam skripsi Bab 2 menjelaskan bahwa, bertransaksi jual beli hukumnya adalah boleh selagi tidak ada dalil yang melarangnya adalah sejalan dengan kaidah fihiyyah “Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, dan hasilnya berlaku pada sahnya yang diakadkan”.

Transaksi jual beli yang di maksud dalam kaidah ini yaitu bermanfaat bagi kedua belah pihak, pihak penjual dan pembeli. Pihak penjual dapat menerima keuntungan dari hasil berdagang atau berjualan, dan pembeli menerima manfaat atau keuntungan dari hasil barang atau makanan yang sudah dibelinya. Senada dengan ini Ibnu Taimiyah dalam bukunya A. Djazuli yang berjudul Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, mengatakan bahwa Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak dan memelihara yang telah ada lebih utama daripada mengharap (hasil) yang belum ada.²⁶¹ Kaidah-kaidah di atas mengisyaratkan bahwa dalam kehidupan ini akan selalu terjadi perubahan dan perkembangan. Untuk itu, kaidah ini juga mengisyaratkan agar tetap memelihara dan memanfaatkan *maṣlahah* yang lama daripada mengangan-angankan sesuatu yang belum tentu mendatangkan kebaikan. Apabila ingin mengambil yang baru, maka harus yang lebih *maṣlahah*. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat beserta pemerintah desa dan lembaga Desa Slarang harus selalu

²⁶¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007). hlm. 174.

berkoordinasi, menjaga konsistensi perbaikan guna mewujudkan kemaslahatan dan memelihara serta menjaga yang telah ada yaitu pasar panggok. maka sinergitas pemerintah desa dan lembaga desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Slarang dapat dimasukan dan dikategorikan kedalam jenis *maṣlahah mursalah* karena banyak mendatangkan dampak positif di kalangan mayoritas masyarakat. Kegiatan transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli di pasar panggok sudah menjadi mata pencaharian yang sudah melekat sebagian besar warganya yang berprofesi sebagai pedagang di pasar panggok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Sebaliknya, apabila para pedagang tersebut tidak diperbolehkan maka akan menimbulkan problematika di kalangan mereka, sehingga kegiatan jual beli yang terdapat di pasar panggok sangatlah membantu untuk mensejahterakan perekonomian melalui program pemberdayaan masyarakat, dengan memperhatikan segala jenis makanan di pasar panggok Desa Slarang yang harganya sangat terjangkau yakni dimulai dari harga Rp. 1.000,- hingga maksimal Rp. 5.000,- rupiah saja. Meminimalisasi pengeluaran uang, kualitas makanan yang ditawarkan atau dijual sangat terjamin kebersihannya, lokasi nya yang strategis dan gampang dicari memudahkan para pengunjung dan pembeli untuk sekadar berkunjung atau membeli makanan serta tidak mempersulit pembeli untuk bertransaksi. Di sisi lain, pembuatan pasar panggok sendiri memanfaatkan barang-barang

rumah tangga yang sudah tidak terpakai atau bekas yang masih layak adalah salah satu kemaslahatan menjaga harta benda supaya tidak terbuang dan tidak mubazir, karena harta tersebut dapat dipergunakan kembali untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Islam sangat melarang perbuatan mubazir dan menyia-nyiakan harta seperti yang sudah tertera dalam Q.S al-Isra ayat 26:²⁶²

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: “Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.

Fasilitas lain yang ditawarkan oleh pasar panggok yaitu tersedianya fasilitas lahan parkir yang strategis, luas, dan rapih yang bertujuan untuk memudahkan pengguna jalan menitipkan kendaraan pribadinya di lahan parkir tersebut. Dengan adanya lahan parkir maka tidak mengganggu pengguna jalan yang lain, disisi lain juga membantu masyarakat sekitar desa untuk retribusi parkir atas jasa penyedia dan pemberian izin parkir. Manfaat dari adanya dan beroperasinya pasar panggok yaitu meningkatkan dan membantu perekonomian masyarakat Desa Slarang dengan berjualan, dan menyewakan lahan parkir, serta adanya pemasukan untuk desa dan lembaga desa untuk dikembangkan dan kelola lebih baik lagi. Apabila pasar ini tidak beroperasi maka akan

²⁶² Al-Fatih, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, hlm. 284.

berdampak negatif pada perekonomian sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

“Kami selaku ibu rumah tangga sangat terbantu sekali dengan adanya dan berdirinya Pasar Panggok di desa kami. Pasar Panggok adalah pasar unik dengan konsep yang berbeda. Konsep berbeda inilah sebagai daya tarik tersendiri untuk para pengunjung dari dalam desa ataupun luar desa. Selain menyajikan nuansa tempo dulu, penjual nya pun turut serta meramaikan Pasar dengan menggunakan pakaian adat jawa saat berjualan.²⁶³ Pasar panggok ini memiliki tagline yaitu 3T (Tiliki, Tekani, Tukoni). Tiliki sama dengan melihat dengan sungguh-sungguh atau mengamati, Tekani sama dengan datang atau mengunjungi, dan Tukoni sama dengan membeli. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kami sebagai penjual di pasar panggok ingin mengajak masyarakat untuk datang ke pasar untuk meninjau, mendatangi, dan membeli. Harapan kami dengan adanya usaha desa ini dapat dijalankan dengan konsisten, selalu mengadakan evaluasi yang bertujuan untuk perbaikan demi menyajikan yang terbaik untuk pengunjung. Karena menurut kami, segala pencapaian besar dimulai dari satu langkah kecil”.

“Pasar Panggok ini merupakan pasar tradisional yang mengangkat konsep nuansa tempo dulu yang pembuatannya menggunakan barang bekas layak pakai. Para pedagang disini berjumlah 80. Ada yang asli penduduk desa, ada pula yang datang dari luar Desa Slarang. Mengingat pada waktu pertama berdiri, pasar ini sempat diragukan oleh masyarakat sekitar karena mereka menganggap bahwa Pasar Panggok ini adalah pasar yang biasa seperti pasar-pasar pada umumnya. Kurang minatnya masyarakat asli ini membuat pengurus dari pasar panggok tersebut menyewakan bagi siapapun yang ingin berjualan disini, dengan tujuan untuk meramaikan dan membantu perekonomian mereka yang tadinya tidak ada pekerjaan menjadi produktif berjualan. dengan seiring berjalannya waktu, nama Pasar panggok ini semakin membumi. Dibuktikan dengan membludaknya pengunjung setiap bulan. Setiap kami tanya dari mana, mereka menjawab dari luar kota, ada yang dari desa seberang dan ada juga komunitas-komunitas sepeda yang sering berkunjung ke Pasar panggok untuk sekadar beristirahat serta makan siang. Kami

²⁶³ Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Selaku Penjual Angkringan di Pasar Panggok Desa Slarang pada tanggal 16 April 2021.

sangat terbantu dengan adanya pasar ini karena membantu perekonomian kami sebagai ibu rumah tangga yang notabene hanya bekerja dirumah, sekarang kami mempunyai tempat sendiri atau stand untuk berjualan.”²⁶⁴

“Menurut saya, Pasar Panggok ini ide yang sangat luar biasa. Disamping memperkenalkan budaya jawa, juga menyediakan spot foto yang bagus untuk para pengunjung. Terdapat tempat untuk beristirahat, tempat bermain anak-anak, serta terdapat aneka makanan dan minuman. Dengan adanya Pasar Panggok ini, saya pribadi sangat terbantu dan mempunyai pekerjaan sampingan lain yaitu berdagang. Dari hasil penjualan minuman ini, saya bisa mendapatkan profit sekitar Rp. 1.000.000,- per hari. Karena pasar ini hanya beroperasi ketika weekend saja, maka kami hanya mendapatkan profit dihari kami berjualan. meskipun hanya berjualan 2 hari dalam seminggu, hasil dari penjualan ini sudah lebih dari cukup untuk keperluan rumah tangga, anak, dan sisanya bisa saya tabung”.²⁶⁵

“Harapan saya sebagai penjual di Pasar panggok ini, semoga selalu konsisten dan Pasar Panggok tetap eksis walaupun terdapat banyak saingan dari desa dan daerah lain. Tetapi saya yakin, pasar ini akan selalu ramai pengunjung dan pembeli karena kami selalu menyajikan sesuatu yang berbeda, menjaga kebersihan, selalu ada perbaikan untuk menarik perhatian konsumen. Kami selaku penjual merasa terbantu dengan adanya usaha desa ini, pasalnya saya hanya bisa menerima pesanan makanan tradisional bagi yang sedang ada hajatan, dan tidak menentu. Sekarang saya mempunyai stand sendiri untuk berjualan, dan masih tetap menerima pesanan makanan untuk hajatan. Makanan yang di jual di Pasar Panggok pun mulai dari harga Rp. 1000,- sampai dengan Rp. 5.000,- rupiah. Karena dari panitia dan pengurus pasar mempunyai peraturan untuk para penjual yang ingin berjualan disini, salah satunya wajib menjaga kebersihan makanan, membayar retribusi sampah, membayar biaya sewa, serta makanan yang dijual harus tidak boleh lebih dari Rp. 5.000,- rupiah. Profit yang saya dapatkan dari hasil penjualan ini adalah sekitar Rp. 600.000 s/d 800.000,- rupiah. Seminggu kami berjualan hanya 2 hari saja yaitu di hari sabtu dan minggu. Jika di jumlah dalam sebulan, maka profit yang bisa saya dapatkan dari hasil

²⁶⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Epi Selaku Penjual Soto, Nasi Gudeg, Makanan-Makanan Tradisional di Pasar Panggok Desa Slarang pada tanggal 16 April 2021.

²⁶⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Kholifah Selaku Penjual Minuman Tradisional di Pasar Panggok Desa Slarang pada tanggal 16 April 2021.

penjualan makanan tradisional ini sebesar kurang lebih Rp. 2.400.000,- rupiah”.²⁶⁶

Sistem jual beli di pasar panggok Desa Slarang yang dilakukan oleh para penjual dan pembeli yang dibantu oleh pemerintah desa dan lembaga Desa Slarang tidak berlawanan dengan hukum Islam atau dasar ketetapan nash dan ijma. Jadi sinergitas pemerintah desa dan lembaga desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Slarang ditinjau dari *maṣlahah mursalah* yang menjadi tema dalam skripsi ini, kedudukan hukumnya adalah boleh selama tidak ada dalil atau nash yang melarangnya dengan mempertimbangkan beberapa alasan diantaranya yaitu kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan di pasar panggok banyak mendatangkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan mudharat. Sinergitas yang dibangun oleh pemerintah desa dan lembaga desa dalam pencapaian tujuan dan peningkatan produktivitas sudah berhasil. Salah satunya adalah bekerja lebih produktif, efektif, dan efisien. Hal ini juga tidak bertentangan dengan al-Quran, hadis dan ijma. Dari analisis penulis tentang sinergitas pemerintah desa dan lembaga desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Slarang perspektif *maṣlahah mursalah* tersebut sesuai dengan syarat-syarat *maṣlahah mursalah* dalam menetapkan hukum Islam.

²⁶⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Iis Selaku Penjual Jajanan dan Makanan Tradisional di Pasar Panggok Desa Slarang pada tanggal 16 April 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang berkaitan dengan penelitian, penulis telah menjelaskan, memaparkan, serta menganalisis dalam pembahasan sebelumnya. Langkah selanjutnya dalam BAB V ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran. Berdasarkan data yang telah dianalisis melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, maka dapat penulis simpulkan dari skripsi yang berjudul “Sinergitas Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Perspektif *Maslahah Mursalah* dengan Fokus Studi di Pasar Pangkok Desa Slarang adalah sebagai berikut:

1. Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pembangunan masyarakat yang meliputi tiga hal, yaitu: pengembangan (*enabling*), upaya memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian. Sinergitas yang dilakukan pemerintah desa dan lembaga desa dalam menyusun rencana pembangunan yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat yaitu menghasilkan sebuah kebijakan, diantaranya adalah: Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis pada sumber daya manusia, meningkatkan pemberdayaan aparatur desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan tersusunnya rencana pembangunan, yang menghasilkan sebuah kebijakan tersebut dengan memperhatikan program-program pemberdayaan

masyarakat yang telah ditetapkan, yaitu: Pengaktifan kembali lembaga-lembaga desa, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, dengan kegiatan: Pelaksanaan kerja bakti di lingkungan RT setempat, musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes), perlombaan desa, pembangunan fisik. Dan Peningkatan ekonomi produktif, dengan mendirikan pasar panggok.

Dengan tersusun dan terencananya program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, menjadikan Desa Slarang ini termasuk kedalam desa mandiri dengan tingkat perekonomian yang baik. Hal ini dapat dilihat dari terlaksananya program pemberdayaan masyarakat yang telah ditetapkan, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, peningkatan ekonomi produktif, sebagai pelaksana kebijakan, sebagai pembina kehidupan masyarakat yang mencakup berbagai bidang. Seperti bidang pemerintahan desa, bidang kelembagaan, bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang keagamaan, bidang kesehatan dan bidang teknologi. Melalui program-program dan upaya upaya tersebut, pemerintah Desa Slarang telah sukses dalam memberdayakan masyarakatnya dengan baik dalam menunjang kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa.

2. Faktor internal dan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap keberadaan Pasar Panggok Desa Slarang, yaitu faktor internal terdiri dari aksesibilitas, lokasi pasar, masyarakat sebagai konsumen, harga produk kompetitif, budaya tawar-menawar, variasi komoditi, sikap masyarakat terhadap pasar tradisional, ikatan kekeluargaan antara penjual dan pembeli, layanan

pegawai pasar, sarana dan prasarana, jaminan kualitas produk yang dijual, kebersihan lingkungan pasar, modal pedagang, kualitas sumber daya manusia (pedagang), keamanan pasar. Sedangkan, faktor eksternal yaitu dampak positif pasar tradisional terhadap pendapatan masyarakat sekitar pasar dan konservasi pasar tradisional, kebijakan pemda terhadap pasar tradisional dan pasar modern, kedatangan wisatawan luar kabupaten, Kerjasama pemerintah desa, lembaga desa dan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi pertumbuhan UMKM, bermunculan pasar-pasar desa pesaing Pasar Panggok, kualitas produk yang dijual di pasar modern, perubahan cuaca yang tidak menentu. Alternatif strategi pengembangan Pasar Panggok Desa Slarang yaitu strategi “memperbarui manajemen Pasar Panggok”, “meningkatkan promosi Pasar Panggok”, “Kemitraan antara pengelola pasar, pemerintah desa, lembaga desa, pedagang dan masyarakat” dan “penyuluhan untuk para pedagang”.

3. Di dalam hukum Islam, keberadaan pasar panggok termasuk ke dalam lingkup metode ijtihad *maslahah mursalah*, karena berkaitan dengan kemaslahatan pada permasalahan baru yang tidak disebutkan dalil kebolehan atau penolakannya dalam nash. Keberadaan pasar panggok ini sejalan dengan tujuan syariat, yaitu keselamatan akal. Akal merupakan satu faktor penentu utama bagi seseorang dalam menjalani kehidupannya, sehingga Allah SWT menjadikan pemeliharaan akal sebagai salah satu hal *dharūri*. Menjaga akal diwujudkan misalnya dengan menambah dan memperluas ilmu dan wawasan. Dengan beroperasinya Pasar Panggok

masyarakat dapat belajar mengenai perdagangan, dan menggali potensi dalam diri. Yang kedua adalah jaminan keselamatan jiwa, yaitu jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia. Termasuk dalam cakupan pengertian umum dari jaminan ini adalah terjaminnya kehormatan manusia.

Mengenai yang terakhir ini, meliputi kebebasan memilih profesi, kebebasan berfikir atau mengeluarkan pendapat, kebebasan berbicara, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah jaminan keselamatan harta benda yaitu dengan meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang dzholim dan curang. Kesesuaian antara pasar panggok dengan tiga syarat utama *maṣlahah mursalah* yang dapat dijadikan hujjah adalah menurut Imam Malik, Hanabilah, dan Jumhur ulama. Manfaat dari adanya dan beroperasinya pasar panggok yaitu meningkatkan dan membantu perekonomian masyarakat Desa Slarang, dengan tujuan meningkatkan produktivitas sudah berhasil. Hal ini juga tidak bertentangan dengan al-Quran, hadis dan ijma. Dari analisis penulis tentang sinergitas pemerintah desa dan lembaga desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Slarang perspektif *maṣlahah mursalah* tersebut masuk kedalam jenis *maṣlahah al-ḥājjiyāh* sesuai dengan syarat-syarat *maṣlahah mursalah* dalam menetapkan hukum Islam.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis peroleh, maka penulis ingin menyampaikan dan memberikan saran atau masukan kepada pemerintah desa, lembaga desa yaitu BUMDes Slarang Maju Gun Sejahtera, Karang Taruna Merpati serta masyarakat, supaya selalu menjaga konsistensi dalam pemberdayaan dan memberdayakan masyarakat Desa Slarang. Berdasarkan hasil penelitian dan merujuk kepada urgensi penelitian maka dapat dijelaskan saran dan masukan untuk pihak yang terkait adalah sebagai berikut :

1. Penulis mengharapkan agar selalu terjalinnya komunikasi yang baik antara Pemerintahan Desa, Lembaga Desa BUMDes Slarang Maju Gun Sejahtera, Karang Taruna Merpati serta masyarakat setempat dengan memperhatikan pihak-pihak yang menjadi tujuan utama untuk diberdayakan.
2. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan, dan kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Dalam proses ini, pemerintah desa dan lembaga desa berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses pemberdayaan masyarakat.
3. Pemberdayaan masyarakat desa ditujukan untuk memfasilitasi masyarakat sehingga memiliki daya dan upaya untuk mengelola pembangunan di desanya secara mandiri, berkesinambungan dan bebas dari kemiskinan. Proses pemberdayaan yang efisien akan meningkatkan

kesesuaian program pembangunan dengan kenyataan setempat dan memperkuat keberlanjutan program, karena masyarakat mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab.

4. Selalu memperhatikan tujuan dari manajemen pemberdayaan demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, yang dimulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Evaluasi diperlukan dengan tujuan sebagai perbaikan untuk kedepannya.

Di dalam hukum Islam, keberadaan pasar panggok termasuk ke dalam lingkup metode ijtihad *maṣlahah mursalah*, karena berkaitan dengan kemaslahatan pada permasalahan baru yang tidak disebutkan dalil kebolehan atau penolakannya dalam nash. Keberadaan pasar panggok ini sejalan dengan tujuan syariat, yaitu jaminan keselamatan jiwa, ialah jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia. Termasuk dalam cakupan pengertian umum dari jaminan ini adalah terjaminnya kehormatan manusia. Mengenai yang terakhir ini, meliputi kebebasan memilih profesi, kebebasan berfikir atau mengeluarkan pendapat, kebebasan berbicara, dan lain sebagainya.

Yang kedua adalah jaminan keselamatan harta benda yaitu dengan meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang dzholim dan curang. Serta, kesesuaian antara pasar panggok dengan tiga syarat utama *maṣlahah mursalah* yang dapat dijadikan hujjah adalah menurut Imam Malik, Hanabilah, dan Jumhur ulama. Manfaat dari adanya dan beroperasinya pasar

pangkok yaitu meningkatkan dan membantu perekonomian masyarakat Desa Slarang, apabila pasar ini tidak beroperasi maka akan berdampak negatif pada perekonomian sebagian masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahim, Wahyudi Sarju. *Islam Menjawab: Menguak Beberapa Persoalan Fikih dan Ushul Fikih*. Yogyakarta: Citra Pusaka, 2015.
- Abu Achmadi, Narbuko. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Abu Bakar, Al Yasa, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Abu Zahrah, Muhamad. *Ushul Fiqih*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2016.
- Agustinova, Eko Danu. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Calpulis, 2015.
- Aibak, Khutbuddin. *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Al Amidi, Hasan Abi Sayfuddin. *Al-Ahkam fi usul al-Ahkam*. Riyad: Muassasah Al Halabi, 1972.
- Al-Hasyimi, Muhammad Ma'shum Zainy. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008.
- Ali, Muhammad. *Penelitian Kependidikan: Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa, 1987.
- Arikunto, Suharmi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Azra, Azyumardi (ed.). *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Bisri, Cik Hasan. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Pesada, 2006.
- Dewi, Ressi Kartika, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.

- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Djazuli, *Fiqh Siyasah: Hifdh al-Ummah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Bandung: Kencana, 2013.
- Dwidjowijoto, Wrihatnolo. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007.
- Edi, Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Efendi, Satria, dkk. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Fajar Mukti, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- G. Suharto, Didik. *Membangun Kemandirian Desa: Perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, & UU No. 32/2004 serta Perspektif UU No. 6/2004*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riset 2*. Yogyakarta: Andi Offset, 1987.
- Hamid, Hendrawati. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar: De La Macca, 2018.
- Haq, Hamka. *Al-Syathibi: Aspek Teologis, Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwafaqat*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2014.
- Ibrahim, Nana Sudjana. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Ibrahim, Nana Sudjana. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru, 1984.

- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007.
- Jamaludin. *Sosiologi Perdesaan*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Jamil, Mukhsin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Kartasasmitha, Ginandjar. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: PT Pusaka Cisendo, 1996.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Masadir al-Tasyri al-Islami Fi ma La Nassa Fih*. Kuwait: Dar al Qalam, 1972.
- Khallaf, Abdullah Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002.
- M. Zein, Satria Efendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Madjid, Saleha. "Prinsip-Prinsip Asas-Asas Muamalah" *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2018, 18.
- Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Mardikanto, Totok, dan Poerwoko Soebiato. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPFU-UII, 1991.
- Maslehuddin, M. *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need*. terj. A. Tafsir, *Hukum Darurat dalam Islam*. Bandung: Pustaka, 1985.
- Mudjib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kalam Mulia, 2005.
- Muhammad Ali, *Penelitian Kependidikan: Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa, 1987.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

- Najiyati, Sri, dkk. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Bogor: Perpustakaan Nasional, 2005.
- Nasir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2011.
- Nasution, Bhader Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nasution, Bhader Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Nurdin, Zurifah. *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.
- P Siagian, Sondang. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Palupi, Sri, dkk. *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*. Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2016.
- Palupi, Sri, dkk. *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*. Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2016.
- Rosidin, Utang. *Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. Bandung: Pustaka Setia, 2019.
- Rozin, Musnad. *Ushul Fiqih 1*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015.
- Sanjaya, Wina. *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode, dan Prosedur*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Silahuddin, M. *Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
- Singarimbun, Masri, Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 1989.

- Siyoto, Sandu, dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali, 1987.
- Soetemo, *Pembangunan Masyarakat: Merangkai Sebuah Kerangka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Soetomo. *Masalah Sosial, Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Sohari, dan Ahmad Sanusi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017.
- Solekhan, Moch. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press, 2014.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sunaryo, Agus, et.al. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 2002.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 2002.
- Sutrisno. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

- Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindi Persada, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Syatibi, Al. *Al-I'tishom*. Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- Syukur, Sarmin. *Sumber-Sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tjokroamidjojo, Bintoro Tjokroamidjojo. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: PT Gunung Agung, 2000.
- Umam, Chaerul. *Ushul Fiqih I*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Usman, Husaini, dkk. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Usman, Sunyoto. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Utsman, Sabian. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Widjaja, Haw. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
- Yoserizal. *Pengembangan Kelembagaan Desa*. Pekanbaru: Alaf Riau, 2016.
- Zainal Asikin, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Zubaedi. *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Ar Ruzz Media, 2007.

Jurnal

- Afida, Ifa. "Konsep Kesejahteraan Pada Masa Islam Klasik dan Masa Modern" *Jurnal Al-Tsaman*. <https://ejournal.inaifas.ac.id>.
- Aji, Kukuh Kurniawan, M. Gunthar Riady, dkk, "Sinergitas Pemerintah Desa dan Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Muara Wahau kabupaten Kutai Timur", *eJournal Pemerintahan Integratif*, Vol. 7, No. 2, 2019: 225-234, 227.
- Amirus Sodiq. "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam" *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.

- Anwar dkk. "Evaluasi Program Pemberdayaan masyarakat Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi: Studi di Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi", *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, 2013, 2.
- Dwinugraha, Akbar Pandu. "Sinergitas Aktor Kepentingan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Studi pada Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang". *PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*. Vol. II, No. 1, 2017, 2.
- Emmil Rachmaditia. "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Mitra Bentala Sebagai Pendamping Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Di Wilayah Pesisir" *Skripsi*. Bandar Lampung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2018.
- Hamdan, Yusuf . "Pernyataan Visi dan Misi Perguruan Tinggi", *Jurnal Mediator*, Vol. XVII No. 1, 2001, 90.
- Ilyas, "Pendidikan Karakter Melalui Homeschooling", *Journal of Nonformal Education*, Vol.2 No 1, 2016, 94.
- Lucky Jacobus, dkk. "Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Talawid Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro" *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. Vol. 2, No. 2, 2017.
- Nur, Tahmid Muh. "Maslahat Dalam Hukum Pidana Islam" *Jurnal Diskursus Islam* Vol. 1, No. 2, Agustus, 2013.
- Pasaribu, Muksana. "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam". *Jurnal Justitia*. Vol. 1, No. 04, 2014.
- Rachmawati, Triana. "Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah: Studi pada program seminggu di kota Probolinggo (Semipro)". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 4.
- Rafsanjani, dkk. "Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 4, 68.
- Rahmiati, Nekky, dkk. "Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna di Kota Mojokerto", *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 2, No. 2, 2015, 49-50.
- Rosyadi, Imron. "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1, 2013.
- Sholahudin, Umar "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria", *Jurnal Dimensi*, Vol. 10 No. 2, November 2017, 52.

Sulasmi, Siti. "Peran Variabel Perilaku Belajar Inovatif, Intensitas Kerjasama Kelompok, Kebersamaan Visi dan Rasa Saling Percaya dalam Membentuk Kualitas sinergi". *Jurnal Ekuitas*. Vol. 13, No. 2, 2009, 4-5.

Tahmid Nur, Muh. "Maslahat Dalam Hukum Pidana Islam" *Jurnal Diskursus Islam*. Vol. 1, No.2, Agustus, 2013.

Utami, Triwiraswati Harti. "Sinergitas Pemerintah Desa dan Lembaga Adat dalam Pengawasan Minuman Beralkohol di Desa Datah Bilang Ulu Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakamulu". *Jurnal Pemerintahan Integratif*, Vol. 5, No. 4, 2017. 499.

Weruin, Ura Urbanus. "Logika, Penalaran dan Argumentasi Hukum" *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No.2, 2017.

Skripsi, Tesis

Alfadri, Ferri. "Pengaruh Adanya Transportasi Online Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Variabel Pengangguran Di Kota Medan". *Tesis*. Medan: Fakultas Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.

Aprilian, Sandy Dwi. "Partisipasi Pemuda Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) Di Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Tahun 2015" *skripsi*. Jember: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, 2016.

Maskun. "Praktik Akad Ijarah Kaum Difabel: Studi Kasus di Panti Pijat Tuna Netra Segar Bugar Ngaliyan", *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.

Undang-Undang

Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945.

Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Daerah Cilacap Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Desa di *Kabupaten Cilacap*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang *Pengelolaan Aset Desa*.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Internet

Anonim. <https://almanhaj.or.id>.

Aziz, Saepul. “Masalah Mursalah Dalam Keudukannya Sumber Hukum Islam”. <https://jabar.kemenag.go.id>.

Nesia, Agung. “Pasar Pangkok Slarang dan Wisata Kuliner Cilacap”, <https://jadwaltravel.com/pasar-pangkok-slarang/>.

Tongkrongan Islami, “Masalah Mursalah dan Kedudukannya dalam Sumber Hukum Islam”. <https://www.tongkronganislami.net/masalah-mursalah-dalam-sumber-hukum-islam>.

Munandar, Iman. “Konsep Kesejahteraan Ekonomi Dalam Pandangan Islam” <http://www.wartanusantara.id/2020/06/konsep-kesejahteraan-ekonomi>.

Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Chamim selaku ketua unit usaha BUMDes Slarang Maju Gun Sejahtera sekaligus Ketua Karang Taruna Merpati dan Bapak Supriyanto selaku Ketua BUMDes Slarang Maju Gun Sejahtera pada tanggal 14-15 April 2021.

Hasil wawancara dengan Ibu Umi Komsiyatun selaku Sekretaris Pemerintah Desa Slarang pada tanggal 13 April 2021.

Hasil wawancara dengan Bapak Chamim selaku Kepala Unit Usaha BUMDes Slarang Maju Gun Sejahtera yang sekaligus menjadi Ketua Karang Taruna Merpati pada tanggal 13 April 2021.

Hasil wawancara dengan Bapak Supriyanto Selaku Ketua BUMDes Slarang Maju Gun Sejahtera pada tanggal 13 April 2021.

Hasil wawancara dengan Ibu Siti Selaku Penjual Angkringan di Pasar Panggok Desa Slarang pada tanggal 16 April 2021.

Hasil wawancara dengan Ibu Epi Selaku Penjual Soto, Nasi Gudeg, Makanan-Makanan Tradisional di Pasar Panggok Desa Slarang pada tanggal 16 April 2021.

Hasil wawancara dengan Ibu Kholifah Selaku Penjual Minuman Tradisional di Pasar Panggok Desa Slarang pada tanggal 16 April 2021.

Hasil wawancara dengan Ibu Iis Selaku Penjual Jajanan dan Makanan Tradisional di Pasar Panggok Desa Slarang pada tanggal 16 April 2021.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1

PENELITIAN SKRIPSI 12-15 APRIL 2020

- A. Gambaran umum Pasar Panggok
 - 1. Sejarah dan perkembangan Pasar Panggok
 - 2. Struktur organisasi panitia Pasar Panggok
 - 3. Visi dan misi Pasar Panggok
 - 4. Lokasi Pasar Panggok
- B. Gambaran umum Pemerintah Desa
 - 1. Susunan organisasi Pemerintah Desa Slarang
 - 2. Gambaran umum Desa Slarang
 - 3. Sejarah Desa Slarang
 - 4. Kondisi Geografis Desa Slarang
 - 5. Gambaran Umum Demografis
 - 6. Sarana dan Prasarana
 - 7. Kelembagaan dan Organisasi
 - 8. Kondisi Ekonomi
- C. Lembaga Desa
 - 1. Macam-macam lembaga desa (di Desa Slarang)
- D. BUMDes dan Karang Taruna Desa Slarang
 - 1. Susunan organisasi BUMDes dan Karang Taruna Desa Slarang
 - 2. Rincian anggaran BUMDes dan Karang Taruna
- E. Upaya pemerintah desa dan lembaga desa dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat Desa Slarang
- F. Pemberdayaan Pasar Panggok Desa Slarang perspektif *Maṣlahah mursalah*

Pertanyaan:

Khusus ditujukan ke pemerintah desa/sekretaris Desa Slarang

1. Sejarah Desa Slarang
2. Kondisi Geografis Desa Slarang
3. Gambaran Umum Demografis
4. Sarana dan Prasarana
5. Kelembagaan dan Organisasi (Bagaimana Susunan Organisasi pemerintah Desa Slarang)?
6. Kondisi Ekonomi
7. Bagaimana Susunan Organisasi pemerintah Desa Slarang?
8. Berapa banyak lembaga desa yang ada di Desa Slarang? Lembaga apa yang sampai sekarang masih berjalan/masih eksis di desa? Begitupun sebaliknya
9. Apakah ada anggaran yang digelontorkan desa untuk setiap lembaga Desa Slarang? Jika ada, berapa anggaran yang digelontorkan dari desa ke setiap lembaga desa?
10. Bagaimana pendapat ibu tentang pasar panggok yang berada di Desa Slarang? Seperti yang saya tau lewat media massa bahwa pasar panggok ini cukup terkenal dan mempunyai ciri khas tersendiri yang dapat menarik para pembeli atau wisatawan untuk berkunjung ke desa tersebut khususnya pasar panggok itu?
11. Apakah dengan adanya pasar panggok menjadikan atau bisa dikategorikan desa tersebut sebagai desa wisata?
12. Bagaimanakah eksistensi dari pasar panggok untuk saat ini? Jika ada kendala, kendala apa saja yang menyebabkan pasar panggok tersebut menjadi seperti sekarang?
13. Apakah ada dana dari desa untuk pembuatan pasar panggok tersebut? Jika ada, berapakah dana yang dikeluarkan desa untuk pendirian pasar panggok tersebut?

14. Dalam hal pendirian pasar panggok, apakah dari pemerintah desa sendiri ikut andil dalam memprakarsai berdirinya atau ikut dalam perumusan dan pencetusan nama pasar panggok?
15. Apakah lembaga2 desa ikut serta dalam pendirian pasar panggok?
16. Jika iya, sejauh mana sinergitas/kerjasama yang dibangun pemerintah desa dalam pendirian pasar panggok tsb?
17. Sejauh mana kerjasama pemerintah desa dengan lembaga desa untuk mendirikan pasar panggok tsb?
18. Apakah dengan adanya pasar panggok tsb yang sempat eksis, dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar/desa slarang tsb?
19. Bagaimana kondisi masyarakat Desa Slarang sebelum dan setelah adanya pasar panggok?
20. Apakah pasar panggok termasuk ke dalam program kerja desa?
21. Apakah pemberdayaan masyarakat desa itu dapat terwujud dengan adanya pasar panggok? Jika tidak, apa sajakah contoh2 pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Slarang yang berhasil memberdayakan masyarakat sekitar dan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Desa Slarang sendiri?
22. Apakah dengan adanya/didirikannya pasar tsb dapat membantu perekonomian warga?
23. Apakah dengan adanya pasar tsb dapat dikategorikan sbg wujud dari pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan sumber daya manusia Desa Slarang?
24. Apakah pemerintah desa mendapatkan timbal balik dari pasar tsb?
25. Bagaiman kondisi pasar panggok sekarang? Apakah masih ada yang beroperasi atau sudah ditutup karena pandemi?

Khusus ditujukan ke BUMDES Desa Slarang

1. Bagaimana struktur organisasi Bumdes Slarang?
2. Sejauh mana peran Bumdes dalam pemberdayaan masyarakat Desa Slarang?
3. Apakah Bumdes mempunyai rincian anggaran?
4. Teruntuk siapa dan apa sajakah anggaran bumdes?
5. Apa visi misi bumdes slarang?
6. Siapakah pencetus, pendiri pasar panggok?
7. Sejak kapan pasar panggok ini didirikan, apa visi dan misi di dirikannya pasar panggok?
8. Bagaimana struktur organisasi pasar panggok?
9. Siapa saja yang bisa beroperasi di pasar panggok ini?
10. Sejarah dan perkembangan pasar panggok
11. Berapakah dana yang digelontorkan untuk pembuatan pasar panggok ini? Dari mana sajakah dana2 tersebut? Apakah dalam hal ini, pemerintah desa slarang ikut membantu? Jika iya, membantu dalam hal apa saja?
12. Apakah ada hambatan2 dalam pembuatan pasar panggok ini?
13. Di hari dan jam berapakah pasar panggok ini beroperasi?
14. Apakah yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat menurut bapak?
15. Apakah pasar panggok termasuk kedalam pemberdayaan masyarakat?
16. Saya ingin tahu macam2 pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Slarang
17. Bagaimana kondisi masyarakat sebelum dan setelah adanya pasar panggok?
18. Bagaimana hasil daripada penjualan pasar panggok? Apakah dana tersebut dibagi rata (ke penjual, lembaga desa, dan pemerintah desa)? Jika iya, berapa persen pembagian hasil tsb?
19. Bagaimana kondisi pasar panggok sekarang? Apakah masih ada yang beroperasi atau sudah ditutup karena pandemi?

20. Apakah setelah adanya pandemi covid-19, pasar panggok tetap beroperasi?
21. Jika masih beroperasi, berapa penjual yang masih beroperasi di pasar panggok?
22. Apakah Desa Slarang ini bisa dikatakan sebagai desa wisata?
23. Menurut bapak, desa yang seperti apakah yang dapat di katakan sbg desa wisata? Apa definisi desa wisata menurut bapak sendiri?
24. Bagaimana upaya dan kerjasama pemerintah desa dan lembaga desa dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat Desa Slarang?
25. Bagaimana dampak sosial-budaya dan ekonomi pengembangan Desa Wisata/pasar panggok terhadap pemberdayaan masyarakat?

Khusus ditujukan ke Karang Taruna Desa Slarang

1. Bagaimana struktur organisasi Karang Taruna Slarang?
2. Sejauh mana peran Karang Taruna dalam pemberdayaan masyarakat Desa Slarang?
3. Apakah Karang Taruna mempunyai rincian anggaran?
4. Teruntuk siapa dan apa sajakah anggaran Karang Taruna?
5. Apa visi misi Karang Taruna slarang?
6. Siapakah pencetus, pendiri pasar panggok?
7. Sejak kapan pasar panggok ini didirikan, apa visi dan misi di dirikannya pasar panggok?
8. Bagaimana struktur organisasi pasar panggok?
9. Siapa saja yang bisa beroperasi di pasar panggok ini?
10. Sejarah dan perkembangan pasar panggok
11. Berapakah dana yang digelontorkan untuk pembuatan pasar panggok ini? Dari mana sajakah dana2 tersebut? Apakah dalam hal ini, pemerintah desa slarang ikut membantu? Jika iya, membantu dalam hal apa saja?
12. Apakah ada hambatan2 dalam pembuatan pasar panggok ini?
13. Di hari dan jam berpakah pasar panggok ini beroperasi?

14. Apakah yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat menurut bapak?
15. Apakah pasar panggok termasuk kedalam pemberdayaan masyarakat?
16. Saya ingin tahu macam2 pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Slarang
17. Bagaimana kondisi masyarakat sebelum dan setelah adanya pasar panggok?
18. Bagaimana hasil daripada penjualan pasar panggok? Apakah dana tersebut dibagi rata (ke penjual, lembaga desa, dan pemerintah desa)? Jika iya, berapa persen pembagian hasil tsb?
19. Bagaimana kondisi pasar panggok sekarang? Apakah masih ada yang beroperasi atau sudah ditutup karena pandemi?
20. Apakah setelah adanya pandemi covid-19, pasar panggok tetap beroperasi?
21. Jika masih beroperasi, berapa penjual yang masih beroperasi di pasar panggok?
22. Apakah Desa Slarang ini bisa dikatakan sebagai desa wisata?
23. Menurut bapak, desa yang seperti apakah yang dapat di katakan sbg desa wisata? Apa definisi desa wisata menurut bapak sendiri?
24. Bagaimana upaya dan kerjasama pemerintah desa dan lembaga desa dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat Desa Slarang?
25. Bagaimana dampak sosial-budaya dan ekonomi pengembangan Desa Wisata/pasar panggok terhadap pemberdayaan masyarakat?

Khusus ditujukan ke penjual-penjual di pasar panggok Desa Slarang

1. Dengan siapa saya berbicara? Apakah ibu sebagai penjual di pasar panggok?
2. Sejak kapan ibu berjualan di pasar panggok?
3. Apa suka duka sebagai penjual di pasar panggok?
4. Ibu berjualan apa saja?
5. Berapakah penjual yang beroperasi di pasar panggok?

6. Bagaimana kondisi masyarakat sebelum dan setelah adanya pasar panggok?
7. Apakah setelah adanya pandemi covid-19, pasar panggok tetap beroperasi?
8. Jika masih beroperasi, berapa penjual yang masih beroperasi di pasar panggok?
9. Apakah dagangan yang ibu jual di pasar panggok? Makanan apa saja yang di jual dipasar panggok?
10. Berapa minimal penghasilan ibu dari berjualan di pasar panggok sebelum dan sesudah adanya pandemi covid-19?
11. Apakah ada setoran dari penjual kepada pengelola pasar panggok/lembaga desa/pemerintah Desa Slarang?
12. Apa yang di maksud dengan pemberdayaan masyarakat menurut ibu?
13. Apakah pasar panggok termasuk kedalam pemberdayaan masyarakat?
14. Apakah dengan adanya pasar panggok, masyarakat desa menjad sejahtera?
15. Siapa saja yang bisa berjualan di pasar panggok?
16. Selain berjualan di pasar panggok, pekerjaan utama yang sedang di tekuni ibu apa?
17. Ibu berapa bersaudara? Apakah ibu sebagai tulang punggung keluarga? Apakah ada yang bekerja selain ibu dirumah?
18. Apa suka dan duka ibu selama menjadi penjual di pasar panggok ini?

Lampiran 2

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KESUGIHAN
DESA/KELURAHAN SLARANG

REKAPITULASI JUMLAH KEPALA KELUARGA BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Tgl. 28-06-2021

NO RW : 000

NO	NO RT	JUMLAH KEPALA KELUARGA		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	RT. 000	0	1	1
JUMLAH RW : 000		0	1	1

NO RW : 001

NO	NO RT	JUMLAH KEPALA KELUARGA		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
2	RT. 001	65	20	85
3	RT. 002	70	20	90
4	RT. 003	63	16	79
5	RT. 004	72	18	90
6	RT. 005	58	11	69
7	RT. 006	0	1	1
8	RT. 008	2	2	4
JUMLAH RW : 001		330	88	418

NO RW : 002

NO	NO RT	JUMLAH KEPALA KELUARGA		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
9	RT. 001	55	12	67
10	RT. 002	43	5	48
11	RT. 003	84	7	91
12	RT. 004	86	19	105
13	RT. 005	66	14	80
14	RT. 006	0	1	1
JUMLAH RW : 002		334	58	392

NO RW : 003

NO	NO RT	JUMLAH KEPALA KELUARGA		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
15	RT. 001	70	11	81
16	RT. 002	92	12	104
17	RT. 003	110	8	118
18	RT. 004	85	18	103
19	RT. 005	31	6	37
20	RT. 006	48	7	55
JUMLAH RW : 003		436	62	498

NO RW : 004

NO	NO RT	JUMLAH KEPALA KELUARGA		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
21	RT. 001	57	13	70
22	RT. 002	44	5	49
23	RT. 003	57	11	68
24	RT. 004	61	19	80
25	RT. 005	72	26	98
26	RT. 006	71	15	86
27	RT. 007	1	1	2
JUMLAH RW : 004		363	90	453

NO RW : 005

NO	NO RT	JUMLAH KEPALA KELUARGA		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
28	RT. 001	67	18	85
29	RT. 002	81	11	92
30	RT. 003	92	20	112
31	RT. 004	1	0	1
32	RT. 005	0	1	1
33	RT. 006	1	0	1
34	RT. 008	1	0	1
JUMLAH RW : 005		243	50	293

NO RW : 006

NO	NO RT	JUMLAH KEPALA KELUARGA		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
35	RT. 001	71	15	86
36	RT. 002	34	8	42
37	RT. 003	52	11	63
38	RT. 004	1	0	1
JUMLAH RW : 006		158	34	192

NO RW : 007

NO	NO RT	JUMLAH KEPALA KELUARGA		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
39	RT. 001	57	11	68
40	RT. 002	51	8	59
41	RT. 003	66	18	84
42	RT. 004	83	18	101
JUMLAH RW : 007		257	55	312

NO RW : 008

NO	NO RT	JUMLAH KEPALA KELUARGA		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH

43	RT. 001	50	8	58
44	RT. 002	66	6	72
45	RT. 003	76	9	85
JUMLAH RW : 008		192	23	215

NO RW : 009

NO	NO RT	JUMLAH KEPALA KELUARGA		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
46	RT. 001	53	6	59
47	RT. 002	70	10	80
48	RT. 003	65	11	76
49	RT. 004	60	9	69
50	RT. 005	0	1	1
JUMLAH RW : 009		248	37	285

NO RW : 010

NO	NO RT	JUMLAH KEPALA KELUARGA		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
51	RT. 001	69	11	80
52	RT. 002	81	14	95
53	RT. 004	1	0	1
JUMLAH RW : 010		151	25	176

NO RW : 011

NO	NO RT	JUMLAH KEPALA KELUARGA		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
54	RT. 001	42	9	51
55	RT. 002	53	21	74
56	RT. 003	44	9	53
57	RT. 004	15	26	41
58	RT. 005	20	22	42
59	RT. 006	47	7	54
JUMLAH RW : 011		221	94	315

NO RW : 012

NO	NO RT	JUMLAH KEPALA KELUARGA		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
60	RT. 001	50	12	62
61	RT. 002	58	7	65
62	RT. 003	59	18	77
63	RT. 004	72	6	78
64	RT. 005	83	10	93
JUMLAH RW : 012		322	53	375

NO RW : 013

NO	NO RT	JUMLAH KEPALA KELUARGA		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
65	RT. 001	45	8	53
66	RT. 002	79	13	92
67	RT. 003	63	16	79
JUMLAH RW : 013		187	37	224

NO RW : 014

NO	NO RT	JUMLAH KEPALA KELUARGA		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
68	RT. 001	56	9	65
69	RT. 002	51	8	59
70	RT. 003	59	12	71
71	RT. 004	58	5	63
JUMLAH RW : 014		224	34	258

NO RW : 015

NO	NO RT	JUMLAH KEPALA KELUARGA		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
72	RT. 001	59	15	74
73	RT. 002	54	6	60
JUMLAH RW : 015		113	21	134
JUMLAH TOTAL		3.779	762	4.541

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KESUGIHAN
DESA/KELURAHAN SLARANG

REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA

Tgl. 28-06-2021

NO RW : 000

NO	NO RT	ISLAM			KRISTEN			KATHOLIK			HINDU			BUDHA			KONGHUCHU			KEPERCAYAAN			JUMLAH				
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P		
1	RT.000			1																					1		1
JML RW : 000				1																					1		1

NO RW : 001

NO	NO RT	ISLAM			KRISTEN			KATHOLIK			HINDU			BUDHA			KONGHUCHU			KEPERCAYAAN			JUMLAH				
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P		
2	RT.001	134	123	257	1	1	2	1	1	2															135	124	259
3	RT.002	148	151	299	3	3	6	1	2	3															152	161	313
4	RT.003	124	129	253	1	1	2																		125	129	254
5	RT.004	136	126	262																					136	126	262
6	RT.005	116	112	228	2	2	4	2	2	4															120	116	236
7	RT.006	1	2	3																					1	2	3
8	RT.008	2	2	4																					2	2	4
JML RW : 001		661	645	1.306	7	10	17	3	5	8															671	660	1.331

NO RW : 002

NO	NO RT	ISLAM			KRISTEN			KATHOLIK			HINDU			BUDHA			KONGHUCHU			KEPERCAYAAN			JUMLAH				
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P		
9	RT.001	108	98	206	2	2	4																		110	99	209
10	RT.002	76	81	157	3	3	6																		79	84	163
11	RT.003	153	164	317									5	5											153	169	322
12	RT.004	178	166	344																					178	166	344

13	RT.005	141	126	267														141	126	267		
14	RT.006		1	1																1		
JML RW : 002		656	636	1.292	5	4	9													661	645	1.306

NO RW : 003

NO	NO RT	ISLAM			KRISTEN			KATHOLIK			HINDU			BUDHA			KONGHUCHU			KEPERCAYAAN			JUMLAH		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
15	RT.001	132	127	259																			132	127	259
16	RT.002	179	187	366			1																179	188	367
17	RT.003	211	188	399																			211	188	399
18	RT.004	181	172	353																			181	172	353
19	RT.005	62	66	128																			62	67	129
20	RT.006	95	96	191																			95	96	191
JML RW : 003		860	836	1.696	1																		860	838	1.698

NO RW : 004

NO	NO RT	ISLAM			KRISTEN			KATHOLIK			HINDU			BUDHA			KONGHUCHU			KEPERCAYAAN			JUMLAH		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
21	RT.001	115	118	233				1	3	4													116	121	237
22	RT.002	76	75	151																			76	75	151
23	RT.003	96	96	192																			96	96	192
24	RT.004	105	128	233	1		1	2	2	4												108	130	238	
25	RT.005	155	134	289				1		1													157	135	292
26	RT.006	147	129	276	2		2																149	132	281
27	RT.007	1	1	2																			1	1	2
JML RW : 004		695	681	1.376	3	3	6	4	5	9													703	690	1.393

NO RW : 005

NO	NO RT	ISLAM			KRISTEN			KATHOLIK			HINDU			BUDHA			KONGHUCHU			KEPERCAYAAN			JUMLAH			
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
28	RT.001	133	135	268																				133	135	268
29	RT.002	148	137	285																				148	137	285

30	RT.003	162	172	334	3	3	4												165	173	338
31	RT.004	1		1															1		1
32	RT.005		1	1															1		1
33	RT.006	2	1	3															2	1	3
34	RT.008	1		1															1		1
JMIL RW : 005		447	446	893	3	1	4												450	447	897

NO RW : 006

NO	NO RT	ISLAM			KRISTEN			KATHOLIK			HINDU			BUDHA			KONGHUCHU			KEPERCAYAAN			JUMLAH		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
35	RT.001	138	134	272			1												138	135	273				
36	RT.002	55	62	117															55	62	117				
37	RT.003	98	95	193															98	95	193				
38	RT.004	2	1	3															2	1	3				
JMIL RW : 006		293	292	585	1	1	1												293	293	586				

NO RW : 007

NO	NO RT	ISLAM			KRISTEN			KATHOLIK			HINDU			BUDHA			KONGHUCHU			KEPERCAYAAN			JUMLAH		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
39	RT.001	100	108	208															100	108	208				
40	RT.002	93	95	188															93	95	188				
41	RT.003	114	136	250															114	136	250				
42	RT.004	159	155	314				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	159	157	316				
JMIL RW : 007		466	494	960				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	466	496	962				

NO RW : 008

NO	NO RT	ISLAM			KRISTEN			KATHOLIK			HINDU			BUDHA			KONGHUCHU			KEPERCAYAAN			JUMLAH		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
43	RT.001	91	84	175															91	84	175				
44	RT.002	118	107	225															118	107	225				
45	RT.003	145	131	276															145	131	276				
JMIL RW : 008		354	322	676															354	322	676				

NO RW : 009

NO	NORT	ISLAM			KRISTEN			KATHOLIK			HINDU			BUDHA			KONGHUCHU			KEPERCAYAAN			JUMLAH		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
46	RT.001	107	91	198																		107	91	198	
47	RT.002	136	119	255																		136	119	255	
48	RT.003	121	124	245																		121	124	245	
49	RT.004	118	123	241																		118	123	241	
50	RT.005	1	2	3																		1	2	3	
JML RW : 009		483	459	942																		483	459	942	

NO RW : 010

NO	NORT	ISLAM			KRISTEN			KATHOLIK			HINDU			BUDHA			KONGHUCHU			KEPERCAYAAN			JUMLAH		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
51	RT.001	140	124	264																		140	124	264	
52	RT.002	154	139	293																		154	139	293	
53	RT.003	1	2	3																		1	2	3	
54	RT.004	1		1																		1		1	
JML RW : 010		296	265	561																		296	265	561	

NO RW : 011

NO	NORT	ISLAM			KRISTEN			KATHOLIK			HINDU			BUDHA			KONGHUCHU			KEPERCAYAAN			JUMLAH		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
55	RT.001	80	71	151	1	1	3																		
56	RT.002	99	113	212	3	3	6															102	116	218	
57	RT.003	76	87	163				1	1	2												77	88	165	
58	RT.004	30	63	93	1	1	5															31	67	98	
59	RT.005	42	59	101																		42	59	101	
60	RT.006	83	71	154																		83	71	154	
JML RW : 011		410	464	874	5	9	14	1	1	2												416	474	890	

NO RW : 012

NO	NORT	ISLAM			KRISTEN			KATHOLIK			HINDU			BUDHA			KONGHUCHU			KEPERCAYAAN			JUMLAH		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
61	RT.001	95	81	176	1	1	1															96	81	177	
62	RT.002	102	103	205																		102	103	205	
63	RT.003	109	118	227																		109	118	227	
64	RT.004	126	130	256	2	2	2	1	1	1												128	131	259	
65	RT.005	160	161	321	2	2	3															162	162	324	
JML RW : 012		592	593	1.185	5	1	6	1	1	1												597	595	1.192	

NO RW : 013

NO	NORT	ISLAM			KRISTEN			KATHOLIK			HINDU			BUDHA			KONGHUCHU			KEPERCAYAAN			JUMLAH			
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
66	RT.001	87	83	170																				87	83	170
67	RT.002	139	143	282			1	7	8	15														146	152	298
68	RT.003	106	124	230				4	6	10														110	130	240
JML RW : 013		332	350	682	1	1	11	14	25														343	365	708	

NO RW : 014

NO	NORT	ISLAM			KRISTEN			KATHOLIK			HINDU			BUDHA			KONGHUCHU			KEPERCAYAAN			JUMLAH			
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
69	RT.001	102	120	222																				102	120	222
70	RT.002	89	88	177																				89	88	177
71	RT.003	109	117	226																				109	117	226
72	RT.004	102	122	224																				102	122	224
JML RW : 014		402	447	849																			402	447	849	

NO RW : 015

NO	NORT	ISLAM			KRISTEN			KATHOLIK			HINDU			BUDHA			KONGHUCHU			KEPERCAYAAN			JUMLAH			
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
73	RT.001	116	109	225																				116	109	225
74	RT.002	98	109	207			1																	98	110	208

JML RW : 015	214	218	432	1	1															214	219	433
--------------	-----	-----	-----	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----

JML TOTAL	7.161	7.149	14.310	28	32	60	19	27	46	1	1	1	7	8							7.209	7.216	14.425
-----------	-------	-------	--------	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	-------	-------	--------

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KESUGIHAN
DESA/KELURAHAN SLARANG

REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN

Tgl. 28-06-2021

NO RW : 000

NO	NO RT	Tidak Sekolah		Sekolah Tamat SD		Tamat SD		SLTA/Sederajat		Diploma I		Diploma II		Diploma III/Strata I		Strata II		Strata III		JUMLAH			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	RT.001					1																	
JML RW : 000						1																	

NO RW : 001

NO	NO RT	Tidak Sekolah		Sekolah Tamat SD		Tamat SD		SLTA/Sederajat		Diploma III		Diploma I		Diploma II		Diploma III/Strata I		Strata II		Strata III		JUMLAH					
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P				
2	RT.001	32	24	56	10	13	32	44	70	24	22	47	29	22	50	1	2	4	6	2	4	9	1	135	134	269	
3	RT.002	56	45	81	11	19	54	93	107	32	27	49	24	27	55									152	151	313	
4	RT.003	30	32	62	7	14	41	49	89	19	22	41	25	16	41									125	129	254	
5	RT.004	35	37	67	8	16	39	42	80	25	26	45	31	22	53									138	135	262	
6	RT.005	34	36	70	7	14	20	22	42	13	24	34	24	21	55	1	2	5	7	8	15		128	116	246		
7	RT.006											1	1	1	1										1	2	3
8	RT.008						2	2	4																2	2	4
JML RW : 001		164	170	342	44	21	65	187	211	306	109	117	217	144	166	258	2	6	9	15	19	17	34	1	671	666	1.321

NO RW : 002

NO	NO RT	Tidak Sekolah		Sekolah Tamat SD		Tamat SD		SLTA/Sederajat		Diploma III		Diploma I		Diploma II		Diploma III/Strata I		Strata II		Strata III		JUMLAH				
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			
9	RT.001	26	21	40	5	9	46	45	89	7	14	23	21	14	35									116	91	209
10	RT.002	13	22	35	4	8	19	21	37	13	11	24	19	13	32	1	2	4	3	7	6	17		78	94	163
11	RT.003	23	47	60	6	12	43	47	90	31	31	63	32	26	68	1	1	4	5	6	9		153	109	322	

12	RT 004	37	45	82	9	8	14	49	56	107	31	17	48	47	31	80	1	1	2	4	6	2	1	5	1	1	136	199	344
13	RT 005	30	21	51	7	7	15	50	54	104	33	22	55	21	20	41	1	1									141	135	277
14	RT 006									1	1																1		1
JML RW : 002		141	144	267	32	27	95	202	226	427	117	64	213	149	160	246	3	2	6	7	12	19	17	19	34	2	481	643	1.306

NO RW : 003

NO	NO RT	Tidak/Belum Sekolah			Belum Tamat SD/Seorang			Tamat SD/Seorang			SLTP/Seorang			SLTA/Seorang			Diploma III			Akademik/ Diploma I/II/III, Mata			Diploma IV/Strata I			Strata II			Jumlah		
		L	P	LeP	L	P	LeP	L	P	LeP	L	P	LeP	L	P	LeP	L	P	LeP	L	P	LeP	L	P	LeP	L	P	LeP			
15	RT 001	21	12	33	6	8	12	52	39	111	19	26	36	27	27	54			1	1	2	4	4	8			132	127	259		
16	RT 002	29	45	69	29	29	34	77	83	146	33	35	65	22	25	45			2	2	1	1	2			179	199	367			
17	RT 003	53	45	96	15	15	25	69	81	170	30	21	61	21	15	27			1	1	1	3	4	1		211	199	399			
18	RT 004	37	34	71	21	21	26	65	79	145	34	24	58	18	21	29			2	1	4	1	4	1		181	172	353			
19	RT 005	13	25	38	3	3	8	31	33	61	9	8	17	6	4	10			1	1	2	2	2			62	67	129			
20	RT 006	15	14	33	9	9	18	28	25	53	27	21	48	15	20	23			1	1	2	2	2			95	96	191			
JML RW : 003		188	172	348	77	94	131	343	343	626	149	129	334	109	111	209			5	6	11	7	13	20	2	2	666	638	1.099		

NO RW : 004

NO	NO RT	Tidak/Belum Sekolah			Belum Tamat SD/Seorang			Tamat SD/Seorang			SLTP/Seorang			SLTA/Seorang			Diploma III			Akademik/ Diploma I/II/III, Mata			Diploma IV/Strata I			Strata II			Jumlah		
		L	P	LeP	L	P	LeP	L	P	LeP	L	P	LeP	L	P	LeP	L	P	LeP	L	P	LeP	L	P	LeP	L	P	LeP			
21	RT 001	14	19	37	11	11	25	54	52	102	17	16	33	16	17	33			2	2	4	1	1	2			116	121	237		
22	RT 002	11	12	25	9	9	15	16	21	34	14	14	24	21	15	26						1	2	3			76	75	151		
23	RT 003	19	17	36	2	2	2	23	26	69	19	16	24	24	12	36			1	1	1	3	3	6			96	96	192		
24	RT 004	15	27	42	12	12	19	16	24	45	11	21	32	27	26	73	2	2	4	7	11	19	8	19	1		168	156	294		
25	RT 005	30	16	46	15	15	28	55	54	107	26	21	33	24	26	52	1	1	1	1	2	1	3	4			157	115	262		
26	RT 006	31	27	96	13	13	23	53	53	108	21	11	32	26	25	57	1	1	2	2	4	3	6			148	152	291			
27	RT 007	1	1	2				1		1																1	1	2			
JML RW : 004		124	121	245	65	67	112	225	240	488	194	184	308	162	165	267	3	1	4	10	12	22	19	29	31	1	2	753	695	1.383	

NO RW : 005

NO	NO RT	Tidak/Belum Sekolah			Belum Tamat SD/Seorang			Tamat SD/Seorang			SLTP/Seorang			SLTA/Seorang			Diploma III			Akademik/ Diploma I/II/III, Mata			Diploma IV/Strata I			Strata II			Jumlah		
		L	P	LeP	L	P	LeP	L	P	LeP	L	P	LeP	L	P	LeP	L	P	LeP	L	P	LeP	L	P	LeP	L	P	LeP			
JML RW : 005																															

28	RT.001	21	23	44	6	6	11	26	34	60	27	30	57	37	37				5	14	5	16	2	2			133	135	268	
29	RT.002	27	32	54	6	6	9	40	40	82	36	31	69	36	21	57			1	4	3	2	3			146	137	283		
30	RT.003	30	29	55	6	6	15	34	47	80	37	35	67	47	47	94			4	2	6	1	5			162	173	335		
31	RT.004																												1	
32	RT.005																													1
33	RT.006																													2
34	RT.008																													1
JML. RW : 886		76	94	542	35	38	34	168	435	223	500	80	193	120	191	221			7	9	14	19	17	36	2	2	480	447	897	

NO RW : 006

NO	MO RT	Tidak/Belum Sekolah			Belum Tamat SD/Sebelumnya			Tamat SD/Sebelumnya			SLTP/Sebelumnya			SLTA/Sebelumnya			Diploma IB			Akademi/Diplo ma IBS, Muda			Diploma IV/Strata I			Strata II			Strata III			JUMLAH		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P			
25	RT.001	24	22	46	3	3	15	47	54	66	27	27	49	30	24	54	1	1	2	3	3	3									130	130	270	
26	RT.002	6	12	20	4	4	5	24	26	56	11	11	24	6	6	36	2	2	2	2	2									66	62	117		
37	RT.003	16	17	33	3	3	7	34	34	74	24	21	45	16	12	28			1	2	3	1	1							98	85	182		
38	RT.004																														2	1	3	
JML. RW : 694		52	61	103	10	10	28	107	116	222	62	66	119	54	45	101	1	1	2	4	4	1	4	5					290	263	554			

NO RW : 007

NO	MO RT	Tidak/Belum Sekolah			Belum Tamat SD/Sebelumnya			Tamat SD/Sebelumnya			SLTP/Sebelumnya			SLTA/Sebelumnya			Diploma IB			Akademi/Diplo ma IBS, Muda			Diploma IV/Strata I			Strata II			Strata III			JUMLAH		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P			
39	RT.001	26	27	53	2	2	7	34	37	71	15	16	31	17	17	34			1	2	3	4	7								100	131	230	
40	RT.002	25	22	47	3	3	6	21	42	71	20	16	36	4	10	16	2	2	1	3	2	3	5							82	91	168		
41	RT.003	26	33	59	4	4	10	23	54	107	18	15	33	11	28	36	1	1	1	1	1	1	1	2						114	130	250		
42	RT.004	34	37	71	12	12	16	53	61	136	38	30	68	20	18	38			2	2	2	1	3							134	157	291		
JML. RW : 687		110	119	227	23	23	40	169	194	385	91	74	166	54	73	126	2	2	4	5	8	9	17						464	496	892			

NO RW : 008

NO	MO RT	Tidak/Belum Sekolah			Belum Tamat SD/Sebelumnya			Tamat SD/Sebelumnya			SLTP/Sebelumnya			SLTA/Sebelumnya			Diploma III			Akademi/Diplo ma IBS, Muda			Diploma IV/Strata I			Strata II			Strata III			JUMLAH		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P			
43	RT.001	16	23	41	3	3	7	34	40	70	17	11	28	13	4	17			1	1	2	1	2							91	94	175		

44	RT 002	35	25	56	6	6	11	43	50	93	21	16	37	13	59	23										118	187	227
45	RT 003	42	32	74	6	6	19	49	67	136	28	27	56	16	73	27										165	171	204
JBL. RW : 003		83	78	171	16	13	28	133	147	277	67	64	121	44	23	67										354	322	676

NO RW : 009

NO	NO RT	Tidak/Belum Sekolah SD/Sekolah			Belum Tamat SD/Sekolah			Tamat SD/Sekolah			SLTP/Sekolah			SLTA/Sekolah			Diploma III			Museum/Maba			Diploma			Roket/Dir			Jumlah								
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P						
46	RT 001	13	14	27	2	2	3	26	38	74	29	15	44	22	16	37										2	4	6	3	4	7				187	31	199
47	RT 002	42	36	72	9	9	14	58	58	117	16	18	34	11	6	17										1	1	2						156	159	233	
48	RT 003	56	36	65	6	6	20	53	59	113	14	17	31	8	6	14										2	2							121	124	245	
49	RT 004	24	31	55	6	6	13	37	60	117	20	16	36	11	9	20																	116	123	241		
50	RT 005							1	2	3																							1	2	3		
JBL. RW : 009		144	144	288	34	34	68	207	217	424	78	66	148	62	36	98											2	7	9	3	4	7			483	499	942

NO RW : 010

NO	NO RT	Tidak/Belum Sekolah SD/Sekolah			Belum Tamat SD/Sekolah			Tamat SD/Sekolah			SLTP/Sekolah			SLTA/Sekolah			Diploma III			Museum/Maba			Diploma			Roket/Dir			Jumlah									
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P							
51	RT 001	47	34	81	1	1	7	46	55	103	28	16	44	15	13	28										1	1							142	124	264		
52	RT 002	47	21	74	8	8	20	63	60	113	33	50	83	12	7	19																		154	129	293		
53	RT 003							1	1	2																								1	2	3		
54	RT 004							1	1	2																								1	2	3		
JBL. RW : 010		64	64	128	19	17	37	162	116	278	62	67	129	27	20	47											1	1					204	263	541			

NO RW : 011

NO	NO RT	Tidak/Belum Sekolah SD/Sekolah			Belum Tamat SD/Sekolah			Tamat SD/Sekolah			SLTP/Sekolah			SLTA/Sekolah			Diploma III			Museum/Maba			Diploma			Roket/Dir			Jumlah								
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P						
55	RT 001	19	12	31	5	5	10	13	20	36	18	12	30	19	16	35										1	1	2	6	2	2				81	73	154
56	RT 002	19	21	40	4	4	8	25	42	65	29	21	54	24	21	45																		102	116	218	
57	RT 003	23	17	40	2	2	4	20	36	58	18	18	36	13	6	21										1	1	2						77	88	165	
58	RT 004	3	16	19	2	2	7	10	32	42	11	14	25	8	6	11																		31	37	68	
59	RT 005	11	8	19	3	3	7	15	30	45	2	6	8	9	7	16																	42	59	103		

NO RW : 015

NO	NO RT	Tidak/Belum Sekolah		Belum Tamat SD/Selesai		Tamat SD/Selesai		SLF/Praktek/ajar		SLTA/Selesai/ajar		Diploma I/II		Masters/Diploma III/IV		Siparis/Spesialis/Strata I		Strata II		Strata III		Jumlah		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
73	RT.001	25	21	56	8	15	14	73	16	22	28	17	26	1	1	1	1	1	1			116	101	225
74	RT.002	21	39	48	2	11	31	44	77	26	16	43	14	26			1	1	2			95	114	209
	JML RW : 015	95	40	103	10	26	45	117	41	41	44	34	52	1	1	1	1	1	2	2	2	214	119	433
	JML TOTAL	1.585	1.552	3.140	425	317	862	2.314	2.628	4.952	1.297	1.327	2.624	1.367	1.333	2.701	1.903	1.931	3.834	16	16	7.289	7.214	14.503

Lampiran 3

DOKUMETASI PENELITIAN



Dokumentasi Wawancara Dengan Sekretaris Desa Slarang
Ibu Umi Khomsiyatun S.Pd.I Pada Tanggal 12-13 April 2021



Dokumentasi Wawancara Dengan Kasi Pemerintahan
Desa Slarang Bapak Yuli Prayitno Pada Tanggal 12-13 April 2021



Dokumentasi Wawancara Dengan Ketua Karang Taruna Desa Slarang Bapak Chamim S.Pd. Pada Tanggal 14 April 2021



Dokumentasi Wawancara Dengan Ketua Bumdes Slarang Bapak Suprianto Pada Tanggal 15 April 2021



Dokumentasi Wawancara Dengan Pedagang Pasar Pangkok
Desa Slarang Pada Tanggal 16 April 2021



**POTRET PASAR PANGGOK DESA SLARANG, KECAMATAN KESUGIHAN,
KABUPATEN CILACAP**



Kondisi Pasar Panggok Siang Hari

**POTRET MALAM HARI PASAR PANGGOK, DESA SLARANG, KECAMATAN
KESUGIHAN, KABUPATEN CILACAP**



Transaksi Antara Penjual dan Pembeli



Arena Bermain Anak-Anak di Pasar Pangkok



Parkiran Motor Pasar Pangkok

Lampiran 4




Sertifikat Bahasa Arab



Sertifikat Bahasa Inggris



Sertifikat BTA-PPI



Sertifikat Aplikasi Komputer



Sertifikat PPL



Sertifikat KKN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Jend. A Yani. No. 40A Purwokerto, 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.uinpurwokerto.ac.id

BIODATA MAHASISWA

1. Nama : Pramita Wijayanti
2. NIM : 1617303078
3. Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
4. Program Studi : Hukum Tata Negara
5. Tempat/ Tanggal Lahir : Cilacap, 26 Juni 1998
6. Alamat Asal : Jalan : Jeruk
RT/RW : 02/02
Desa/ Kelurahan : Kuripan
Kecamatan : Kesugihan
Kabupaten/Kode Pos : Cilacap/53274
Propinsi : Jawa Tengah
7. Alamat Sekarang/ Domisili : Jalan : Pramuka
RT/RW :-
Desa/ Kelurahan : Purwokerto Kulon
Kecamatan : Purwokerto Selatan
Kabupaten/Kode Pos : Banyumas/53142
Propinsi : Jawa Tengah
8. Telepon/HP Aktif : 081215686808
9. Email : Pramitawijayanti09@gmail.com
10. Facebook/ Twitter/ lainnya : -
11. Nama Orang : Ayah : Sutomo
Ibu : Umi Khusnul Khabibah
Tua/Wali : Wiraswasta
12. Pekerjaan Orang : Ayah : Wiraswasta
Ibu : Guru
Tua/Wali : Guru
13. Asal Sekolah : MAN 01 Cilacap
14. Judul Skripsi : Sinergitas Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Slarang Perspektif *Maşlahah mursalah* (Studi di Pasar Panggok Slarang, Kesugihan, Cilacap)
15. Tanggal Lulus : 30 September 2021
Munaqasyah
(diisi oleh petugas)
16. Indeks Prestasi Komulatif :
(diisi oleh petugas)

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.



Saya tersebut di atas

Pramita Wijayanti
NIM. 1617303078